



**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**KOTA MABA  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini dengan baik. Penyusunan naskah akademik ini merupakan langkah penting dalam upaya kita untuk mengelola dan memanfaatkan ruang terbuka hijau secara berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur. Ruang terbuka hijau memegang peranan vital dalam pembangunan daerah, tidak hanya sebagai penyejuk dan penyaring udara, tetapi juga sebagai ruang publik yang mendukung aktivitas sosial, rekreasi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk, pengelolaan RTH yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang terbuka hijau tetap terjaga dan berfungsi dengan optimal.

Naskah akademik ini disusun sebagai dasar untuk merancang peraturan daerah yang akan mengatur berbagai aspek pengelolaan dan perlindungan RTH di Kabupaten Halmahera Timur. Dalam penyusunannya, kami telah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan daerah, kebijakan lingkungan, serta norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan komprehensif dalam pengembangan RTH, serta untuk mendukung pembuatan kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan naskah akademik ini, baik dari kalangan pemerintah daerah, instansi terkait, akademisi, serta masyarakat yang telah memberikan masukan dan saran berharga. Semoga naskah akademik ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam penyusunan dan implementasi rancangan peraturan daerah yang berkualitas, serta dapat mendukung tercapainya tujuan pengelolaan RTH yang berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Timur.

Akhir kata, kami berharap agar naskah akademik ini dapat memberikan manfaat yang luas dan berkontribusi positif bagi pengembangan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak yang terlibat.

Maba, Juli 2024

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	2
1.3. Tujuan Dan Manfaat.....	3
1.4. Metode.....	4
BAB II TEORITIS DAN EMPIRIS.....	7
2.1. Kajian Teori.....	7
2.1.1. Teori Hegara Hukum.....	7
2.1.2. Teori Kewengan.....	10
2.1.3. Teori Aset Negara.....	16
2.2. Runga Terbuka Hijau (RTH).....	19
2.2.1. Tujuan Penyelenggaraan RTH.....	19
2.2.2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau.....	20
2.2.3. Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	22
2.2.4. Tipologi RTH.....	24
2.2.5. Konsep Tata Ruang Perkotaan.....	26
2.3. Praktik Penyelenggaraan RTH.....	28
2.3.1. Tantangan dan Permasalahan Penyelenggaraan RTH.....	29
2.3.2. Kebijakan Umum Ruang Terbuka Hijau.....	31
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	32
3.1. Kesesuaian dengan Tujuan Kebijakan.....	32
3.2. Kepatuhan terhadap Standar.....	38
3.3. Koordinasi Antar Instansi.....	40
3.4. Penerapan dan Pengawasan.....	41
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RUANG TERBUKA HIJAU.....	42
4.1. Landasan Filosofi.....	42
4.1.1. Keadilan dan etika.....	42
4.1.2. Sumber dan Struktur Hukum.....	42
4.1.3. Fungsi dan Tujuan Hukum.....	43
4.1.4. Interpretasi dan Aplikasi Hukum.....	44
4.1.5. Hukum dan Perubahan Sosial.....	44

4.2. Landasan Sosiologis.....	45
4.2.1. Kebutuhan Sosial dan Kualitas Hidup .....	45
4.2.2. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat .....	46
4.2.3. Pengaruh Urbanisasi dan Pembangunan .....	47
4.2.4. Kesetaraan dan Keadilan Sosial .....	48
4.2.5. Identitas dan Kearifan Lokal .....	48
4.2.6. Perubahan Sosial dan Adaptasi .....	49
4.3. Landasan Yuridis .....	50
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN .....</b>	<b>59</b>
5.1. Jangkauan Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Halmahera Timur.....	59
5.2. Arah Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Halmahera Timur .....	59
5.3. Ruang Lingkup Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Kota Kabupaten Halmahera Timur 60	
5.3.1. Judul .....	60
5.3.2. Konsideran Menimbang .....	60
5.3.3. Konsideran Mengingat.....	60
5.3.4. Ketentuan Umum.....	61
5.3.5. Asas .....	63
5.3.6. Fungsi dan Manfaat RTH .....	63
5.3.7. Lingkup Pengelolaan RTH .....	64
5.3.8. Perlindungan Pohon .....	69
5.3.9. Larangan.....	71
5.3.10. Peran Serta Masyarakat.....	72
5.3.11. Pembinaan .....	72
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
6.1. Kesimpulan .....	73
6.2. Saran/ Rekomendasi .....	73

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Secara umum, ruang terbuka publik di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan non-hijau. Ruang terbuka ini merupakan elemen berwawasan lingkungan yang mencakup lansekap, *hardscape*, taman, atau ruang rekreasi dalam konteks urban. Fungsi dan peran Ruang Terbuka Hijau (RTH) diatur dalam Instruksi Mendagri No. 4 Tahun 1988, yang menyatakan bahwa RTH adalah area yang didominasi oleh tanaman hijau, baik yang tumbuh secara alami maupun hasil budidaya, yang berfungsi sebagai area untuk proses ekologis dan penyangga kehidupan perkotaan. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, ruang terbuka adalah tempat yang dapat menampung berbagai aktivitas warga, baik individu maupun kelompok. RTH, sebagai bagian dari ruang terbuka, adalah area dalam kota yang umumnya tidak dibangun dan digunakan untuk fungsi ekologis serta rekreasi, terdiri dari vegetasi hijau yang dapat tumbuh secara alami atau dibudidayakan.

Ruang terbuka adalah area yang dapat diakses oleh masyarakat, baik secara langsung dalam jangka waktu tertentu maupun secara tidak langsung tanpa batasan waktu. Ruang terbuka berfungsi sebagai ventilasi kota dan dapat mencakup jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan lainnya. Selain itu, ruang terbuka juga berperan sebagai tempat interaksi, seperti kebun binatang dan taman rekreasi. Berdasarkan sifatnya, ruang terbuka dapat dibedakan menjadi: (a). Ruang terbuka privat, yang memiliki batas waktu akses dan kepemilikan pribadi, seperti halaman rumah; (b). Ruang terbuka semi privat, yang kepemilikannya pribadi namun dapat diakses langsung oleh masyarakat, seperti Senayan dan Ancol; dan (c). Ruang terbuka umum, yang dimiliki oleh pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat tanpa batas waktu, seperti alun-alun dan trotoar.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai infrastruktur hijau perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka yang dipenuhi tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik atau introduksi) untuk mendukung manfaat langsung maupun tidak langsung bagi kota, seperti keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan. Secara fisik, RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami, seperti habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman nasional, serta RTH non-alami atau buatan, seperti taman, lapangan olahraga, dan kebun bunga. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka di kawasan perkotaan yang dipenuhi oleh tumbuhan dan tanaman untuk mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Kawasan perkotaan sendiri adalah area yang kegiatan utamanya bukan pertanian, dengan fungsi utama sebagai tempat permukiman, pusat dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi.

Secara ekologis, ruang terbuka hijau (RTH) berperan penting dalam mengurangi tingkat polusi udara dan meningkatkan jumlah air tanah, karena pepohonan dapat menyimpan air. Untuk mewujudkan RTH, diperlukan pengadaan tanah, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah ini melibatkan pemberian ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Tujuan penyediaan RTH adalah: 1) Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; 2) Menciptakan keseimbangan planologis perkotaan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang bermanfaat bagi masyarakat; dan 3) Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan diklasifikasikan berdasarkan status kepemilikan, wujud fisik, dan struktur ruang. Berdasarkan status kepemilikan, RTH dibedakan menjadi RTH publik, yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah atau instansi publik, dan RTH privat, yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta atau individu.

Dalam hal wujud fisik, RTH terbagi menjadi RTH struktural, yang mencakup taman, hutan kota, dan lapangan, serta RTH non-struktural, seperti trotoar bervegetasi dan ruang hijau vertikal. Selain itu, RTH juga diklasifikasikan berdasarkan struktur ruang, dengan RTH primer sebagai elemen utama dalam sistem hijau kota, termasuk taman kota dan lahan konservasi, serta RTH sekunder yang meliputi taman kecil, area bermain, dan kebun komunitas, yang berfungsi mendukung RTH utama. Klasifikasi ini bertujuan untuk memastikan keseimbangan dan aksesibilitas ruang terbuka hijau di kota, mendukung kualitas hidup yang lebih baik dan keberlanjutan lingkungan.

Tujuan dan manfaat pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang nyaman, segar, dan bersih, serta berfungsi sebagai sarana pengamanan lingkungan. RTH juga bertujuan menciptakan keserasian antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat penyediaan RTH meliputi menumbuhkan kesegaran, kenyamanan, dan keindahan lingkungan, mengurangi polusi, serta mewujudkan keserasian lingkungan. RTH kota berfungsi menghijaukan area dengan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan tata letaknya, RTH kota dapat berupa ruang terbuka di kawasan pantai, dataran banjir sungai, ruang terbuka pengaman jalan bebas hambatan, dan ruang terbuka pengaman kawasan bahaya kecelakaan di ujung landasan bandar udara.

Secara umum, penataan ruang bertujuan untuk menghasilkan perencanaan tata ruang yang diinginkan untuk masa depan. Rencana tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Perencanaan tata ruang perkotaan idealnya dimulai dengan mengidentifikasi kawasan-kawasan yang perlu dilindungi secara alami (kawasan lindung) untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan, serta kawasan-kawasan yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa, longsor, dan banjir. Dengan demikian, perencanaan tata ruang perkotaan harus mampu mengakomodasi kepentingan sosial untuk mendukung aktivitas masyarakat, serta kepentingan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan. Agar Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan dapat berfungsi secara efektif baik dari segi ekologi maupun tata ruang, perkembangan RTH sebaiknya dilakukan secara hierarkis dan terpadu dengan sistem struktur ruang perkotaan yang ada. Dengan demikian, RTH bukan hanya menjadi elemen pelengkap dalam perencanaan kota, tetapi juga sebagai pembentuk struktur ruang kota, sehingga kita dapat mengidentifikasi hierarki struktur ruang kota melalui keberadaan komponen RTH tersebut.

Dalam konteks perencanaan kota yang berkelanjutan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) memegang peranan krusial sebagai elemen integral yang tidak hanya menyokong fungsi ekologis, sosial, dan estetika, tetapi juga berkontribusi pada keseimbangan antara lingkungan alami dan buatan. Dengan klasifikasi yang meliputi berbagai aspek seperti status kepemilikan, wujud fisik, dan struktur ruang, serta tujuan penyediaannya yang mencakup penciptaan lingkungan yang nyaman dan segar, RTH harus dikelola dan dikembangkan secara hierarkis dan terpadu. Hal ini memastikan bahwa RTH bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai bagian fundamental dari struktur ruang kota yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi dampak polusi, dan menciptakan keserasian lingkungan perkotaan. Perencanaan tata ruang yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang pengelolaan RTH, agar dapat memenuhi kebutuhan sosial dan lingkungan serta menjamin keberlanjutan kota di masa depan.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Permasalahan dalam penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur meliputi:

- 1) Belum adanya konsep penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan manfaatnya bagi masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur.

- 2) Belum adanya regulasi daerah yang mengatur mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau dan bentuk kewenangan yang berada dalam bentuk operasional tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur
- 3) Kurangnya prioritas dalam kebijakan menyebabkan RTH tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam rencana pembangunan daerah di Kabupaten Halmahera Timur
- 4) Terdapat tantangan dalam alokasi lahan yang memadai untuk RTH, yang dapat disebabkan oleh tekanan pembangunan atau perencanaan yang tidak terintegrasi dengan baik. Diperlukan perencanaan yang lebih komprehensif untuk memastikan alokasi lahan yang tepat bagi RTH.
- 5) Rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Desa Wailukum dan dampaknya terhadap RTH perlu diperhatikan. Pembangunan ini bisa mengakibatkan konversi lahan RTH menjadi lahan ekonomi, sehingga memerlukan strategi mitigasi untuk mempertahankan atau mengganti RTH yang hilang.
- 6) Pengembangan kawasan simpul ekonomi di beberapa kecamatan, seperti Kota Maba, Buli, Subaim, dan Nusa Jaya, berpotensi berdampak pada RTH. Proyek-proyek ini harus direncanakan dengan mempertimbangkan dampak terhadap ruang terbuka hijau, termasuk pengaturan agar RTH tetap tersedia dan tidak terkompromi oleh proyek-proyek ekonomi.

### **1.3. Tujuan Dan Manfaat**

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, tujuan penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menetapkan konsep yang jelas mengenai penyelenggaraan RTH serta manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Halmahera Timur untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk.
- 2) Merumuskan regulasi daerah yang mengatur pengelolaan RTH dan menentukan kewenangan operasional yang jelas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur, guna memperkuat struktur hukum dan pelaksanaan RTH.
- 3) Menetapkan RTH sebagai prioritas dalam kebijakan daerah untuk memastikan bahwa ruang terbuka hijau mendapatkan perhatian dan alokasi yang memadai dalam perencanaan pembangunan.
- 4) Mengembangkan perencanaan yang lebih komprehensif untuk memastikan alokasi lahan yang tepat dan memadai bagi RTH, serta mengatasi tekanan pembangunan yang mengancam keberadaan ruang terbuka hijau
- 5) Menyusun strategi mitigasi yang efektif untuk mempertahankan atau mengganti RTH yang hilang akibat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan kawasan simpul ekonomi, guna memastikan bahwa RTH tetap tersedia dan tidak terkompromi
- 6) Memastikan bahwa proyek-proyek ekonomi yang direncanakan di beberapa kecamatan mempertimbangkan dampak terhadap RTH dan mengatur agar ruang terbuka hijau tetap terintegrasi dan terjaga dalam perencanaan kota.

Manfaat dari penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur meliputi:

- 1) Dengan adanya konsep RTH yang jelas dan terintegrasi, masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih baik ke ruang terbuka hijau, yang dapat meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan mereka.
- 2) Regulasi daerah yang mengatur pengelolaan RTH akan memperkuat struktur hukum dan operasional, memastikan bahwa RTH dikelola secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- 3) Menetapkan RTH sebagai prioritas dalam kebijakan daerah akan memastikan bahwa ruang terbuka hijau dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan, menghindari pengabaian dan menjamin keberadaan RTH dalam rencana kota.
- 4) Perencanaan komprehensif akan mengatasi tantangan alokasi lahan, memastikan bahwa RTH tetap tersedia dan memadai meskipun ada tekanan pembangunan.
- 5) Strategi mitigasi untuk mengatasi dampak pengembangan ekonomi akan memastikan bahwa RTH tidak hilang akibat konversi lahan, sehingga ruang terbuka hijau tetap terjaga.
- 6) Mengatur agar proyek-proyek ekonomi mempertimbangkan dampak terhadap RTH akan memastikan bahwa pembangunan tidak merugikan ruang terbuka hijau, sehingga tercipta keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan konservasi lingkungan.
- 7) Dengan pengelolaan dan perlindungan RTH yang lebih baik, akan tercipta lingkungan yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan, mendukung fungsi ekologis dan estetika kota.

#### 1.4. Metode

Pendekatan metodologi yang digunakan dalam kajian ini meliputi:

##### 1. Jenis Pendekatan

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (LawInbooks) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Dalam kajian hukum atau penelitian hukum yang bersifat sosiologis, hukum dipandang sebagai pranata sosial yang secara nyata berhubungan dengan variabel-variabel sosial lainnya. Ketika hukum, sebagai fenomena sosial empiris, dipelajari sebagai variabel independen yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, kajian ini disebut sebagai penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*). Sebaliknya, jika hukum dipelajari sebagai variabel tergantung atau akibat yang muncul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, maka kajian ini termasuk dalam studi sosiologi hukum (*sociology of law*).

Perbedaan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis dapat dijelaskan melalui karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh penelitian hukum sosiologis, antara lain:

- 1) Seperti halnya penelitian hukum normatif yang mengandalkan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, penelitian hukum sosiologis juga memulai dengan data sekunder sebelum beralih ke data primer atau data lapangan. Namun, meskipun penelitian hukum sosiologis memulai dengan premis normatif, ia berbeda dari penelitian ilmu sosial yang mengkaji hukum sebagai variabel tergantung. Dalam penelitian ilmu sosial, hukum dianggap sebagai hasil dari variabel sosial, sehingga penelitian tersebut berlandaskan pada premis sosial.
- 2) Definisi operasionalnya dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, terutama untuk penelitian yang bertujuan mengevaluasi efektivitas suatu undang-undang.
- 3) Hipotesis kadang-kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel.
- 4) Jenis data yang digunakan, yaitu data sekunder dan data primer, mempengaruhi alat pengumpul data yang digunakan, seperti studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*). Penelitian hukum sosiologis biasanya dimulai dengan

studi dokumen. Pengamatan (observasi) diterapkan dalam penelitian yang bertujuan untuk mencatat atau mendeskripsikan perilaku masyarakat terkait hukum. Sedangkan wawancara (interview) digunakan untuk menggali persepsi, kepercayaan, motivasi, dan informasi pribadi lainnya.

- 5) Penetapan sampel perlu dilakukan, terutama ketika penelitian bertujuan untuk mengkaji perilaku (hukum) masyarakat. Dalam proses penarikan sampel, penting untuk memperhatikan karakteristik atau ciri-ciri populasi yang menjadi fokus penelitian.

Akhirnya, tujuan dari penelitian hukum sosiologis adalah untuk memahami pelaksanaan hukum, termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian ini dapat mengungkap masalah-masalah yang terjadi di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Selain itu, hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kajian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Halmahera Timur, yang bertujuan untuk menghasilkan naskah akademik dan draft raperda terkait pengelolaan ruang terbuka hijau, diperlukan metode yang efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan data empiris atau data kuantitatif mengenai bagaimana pemerintah mengoptimalkan pengelolaan ruang terbuka hijau serta pemanfaatannya oleh masyarakat. Hasilnya akan memberikan konsep bagi pemerintah daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang berbasis pada manfaat masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan konsep dan kasus, serta pendekatan hukum melalui undang-undang (*statute approach*).

## 2. Sumber Data

- 1) Bahan hukum primer mencakup bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau meliputi:
  - a) Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28H (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
  - g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
  - h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Perkotaan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tambahan terkait bahan hukum primer, termasuk literatur, hasil penelitian, pandangan ahli hukum, makalah, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier mencakup bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, kamus umum, serta artikel-artikel dalam surat kabar.

## 3. Analisa Bahan Hukum dan Data


Dalam menganalisis hukum terkait penormaan yang nantinya akan diatur dalam bentuk Peraturan Daerah, terdapat dua analisis yang perlu dilakukan. Pertama adalah analisis terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, yang meliputi evaluasi atas peraturan tersebut dengan mempertimbangkan asas perundang-undangan, termasuk aturan

yang lebih tinggi dan lebih rendah, yang lebih dahulu disahkan dibandingkan yang kemudian, serta yang khusus dibandingkan yang umum. Selain itu, analisis ini juga mencakup kajian terhadap substansi objek pengaturan serta kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau di wilayah tersebut.

Analisis data berhubungan dengan data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan diolah dari responden. Responden tersebut berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur, khususnya dari Dinas Lingkungan Hidup, serta masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Timur.

Menurut Soetandyo Wignyosubroto, metode analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk membangun teori dalam rangka meneliti dan memecahkan masalah yang dikonsepsikan pada tingkat analisis mikro sebagai realitas simbolik. Berdasarkan pandangan ini, analisis disajikan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, meskipun data kuantitatif juga digunakan untuk memperkaya kajian sosiologi, khususnya yang berfokus pada aspek pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah daerah serta manfaat dari penormaan terkait Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Analisis dalam naskah akademik ini disajikan dengan menggabungkan data kuantitatif dari hasil wawancara dengan responden yang memberikan pandangan mereka. Hasil wawancara ini berfungsi sebagai bentuk implementasi hukum responsif, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana pendapat masyarakat terkait peraturan daerah yang akan disusun, terutama dalam hal kebutuhan mereka terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut dengan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan ruang terbuka hijau, serta dengan menganalisis kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.



## **BAB II TEORITIS DAN EMPIRIS**

### **2.1. Kajian Teori**

#### **2.1.1. Teori Hegara Hukum**

Istilah "Negara hukum" baru muncul pada abad ke-18 sebagai bagian dari konsep Negara "modern." Sebenarnya, konsep Negara hukum telah ada sejak zaman Yunani Kuno dan Romawi Kuno, yang merupakan cikal bakal teori kedaulatan. Menurut Jimly Asshidiqie, gagasan kedaulatan rakyat berasal dari tradisi Romawi, sementara tradisi Yunani Kuno menyumbang pada ide kedaulatan hukum. Dalam ajaran kedaulatan hukum, hukum menjadi sumber kekuasaan tertinggi, bukan negara sebagai pemegang kedaulatan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Negara hukum adalah suatu negara yang berlandaskan pada hukum, di mana kekuasaan harus mematuhi hukum dan setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Sementara itu, Sudargo Gautama mendefinisikan Negara hukum sebagai negara di mana individu memiliki hak terhadap negara, hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut diwujudkan melalui pemisahan kekuasaan negara. Dalam sistem ini, badan penyelenggara negara, pembuat undang-undang, dan badan peradilan berada di tangan yang berbeda, dengan badan peradilan yang independen untuk memberikan perlindungan yang tepat kepada setiap individu, bahkan jika hak-hak mereka dilanggar oleh aparat negara itu sendiri.

Dalam sistem negara hukum, hukum berlaku secara menyeluruh dan mengikat semua pihak, termasuk pemerintah, tanpa adanya pihak yang berada di atas hukum. Setiap individu diperlakukan setara di hadapan hukum, tanpa memperhatikan perbedaan status sosial, ekonomi, atau politik. Hukum harus dirancang dengan jelas, tegas, dan dapat diprediksi, sehingga warga negara dapat memahami dan mematuhi peraturan yang ada. Perlindungan hak asasi manusia menjadi prioritas, di mana hak-hak dasar diakui dan dilindungi oleh undang-undang, dengan adanya mekanisme hukum yang menjamin penegakannya. Struktur kekuasaan negara dibagi ke dalam lembaga-lembaga terpisah-eksekutif, legislatif, dan yudikatif-untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sistem pengawasan dan kontrol yang efektif diterapkan untuk memastikan kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum dan melindungi kepentingan publik. Selain itu, warga negara memiliki hak untuk mengakses pengadilan dan memperoleh peradilan yang adil untuk menyelesaikan sengketa dan melindungi hak-hak mereka. Proses pembuatan dan pelaksanaan hukum dilakukan dengan transparan, memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan memahami penerapan hukum secara jelas.

Dalam negara hukum, prinsip kepatuhan terhadap hukum adalah dasar yang penting, di mana hukum berlaku secara menyeluruh dan mengikat semua individu serta lembaga, termasuk pemerintah, tanpa ada yang berada di atasnya. Kesetaraan di hadapan hukum menjamin bahwa setiap warga negara diperlakukan sama, tanpa memperhatikan status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Kepastian hukum diperlukan agar aturan yang berlaku jelas, tegas, dan dapat diprediksi, memungkinkan warga negara untuk memahami dan mematuhi peraturan dengan mudah. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia diakui dan dijamin oleh undang-undang, dengan mekanisme hukum yang efektif untuk menegakkan hak-hak tersebut. Pemisahan kekuasaan adalah prinsip yang memastikan kekuasaan negara dibagi di antara lembaga-lembaga terpisah, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan. Sistem pengawasan dan kontrol yang efektif diterapkan untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum dan melindungi kepentingan publik. Warga negara memiliki hak untuk mengakses pengadilan dan mendapatkan peradilan yang adil untuk menyelesaikan sengketa serta melindungi hak-hak mereka. Terakhir, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan dan pelaksanaan hukum memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memahami penerapan hukum serta tanggung jawab lembaga-lembaga negara.

Berdasarkan ciri-ciri negara hukum (rechtstaat) tersebut, unsur-unsur penting dalam konsep negara hukum meliputi:

- 1) **Supremasi Hukum:** Hukum berlaku secara universal dan mengikat semua individu serta lembaga, termasuk pemerintah, tanpa terkecuali. Tidak ada entitas yang berada di atas hukum, menjamin keadilan dan kepatuhan hukum.
- 2) **Kesetaraan di Hadapan Hukum:** Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa perbedaan berdasarkan status sosial, ekonomi, atau politik. Hal ini memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif.
- 3) **Kepastian Hukum:** Hukum harus jelas, tegas, dan dapat diprediksi agar warga negara dapat memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kepastian ini menghindari penafsiran yang ambigu dan memastikan konsistensi dalam penegakan hukum.
- 4) **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Hak-hak dasar dan asasi manusia diakui dan dilindungi oleh undang-undang, dengan adanya mekanisme hukum yang efektif untuk menegakkan dan melindungi hak-hak tersebut dari pelanggaran.
- 5) **Pemisahan Kekuasaan:** Kekuasaan negara dibagi ke dalam lembaga-lembaga yang terpisah, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan serta kontrol antar lembaga.
- 6) **Pengawasan dan Kontrol:** Terdapat sistem pengawasan dan kontrol yang efektif untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum dan melindungi kepentingan publik, serta menghindari penyalahgunaan wewenang.
- 7) **Akses ke Pengadilan:** Warga negara memiliki hak untuk mengakses pengadilan dan mendapatkan peradilan yang adil, memberikan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa dan melindungi hak-hak mereka dari pelanggaran.
- 8) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Proses pembuatan dan pelaksanaan hukum dilakukan dengan transparan, memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memahami bagaimana hukum diterapkan serta akuntabilitas lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas mereka.

Sebagai konsep modern, negara hukum menegaskan bahwa hanya hukum yang dapat mengatur seluruh aspek kehidupan dalam suatu negara. Krabbe berpendapat bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan tugas-tugas negara. Hukum menyediakan pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, W. Friedmann juga memberikan pandangannya tentang hukum, menyatakan bahwa definisi atau karakterisasi hukum seringkali berada pada dua posisi ekstrem: satu sisi menekankan sifat koersif hukum, sedangkan sisi lainnya menekankan penerimaan sosial terhadap hukum.

Konsep "Negara Indonesia adalah negara hukum" menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus diatur dan dilaksanakan berdasarkan hukum. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai pedoman utama bagi pemerintah dan seluruh warganya, memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan berlandaskan pada aturan yang jelas dan tegas. Prinsip ini mencerminkan komitmen untuk mengedepankan supremasi hukum, di mana tidak ada pihak, termasuk pemerintah, yang berada di atas hukum. Kesetaraan di hadapan hukum dijamin, dengan hak asasi manusia dilindungi dan mekanisme hukum yang ada memberikan akses ke pengadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Pemisahan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dan adanya sistem pengawasan yang efektif juga merupakan bagian dari implementasi negara hukum, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sebagai negara hukum, hukum ditempatkan sebagai panglima yang mengatur semua pengambilan keputusan dan perilaku, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum memiliki ciri khas yang disebut sebagai Negara Hukum Pancasila. Konsep ini diperkenalkan pada simposium mengenai negara hukum yang diadakan dalam Musyawarah Nasional Persahi pada Desember 1966 di Jakarta, yang

membahas prinsip-prinsip *Rule of Law*. Dalam simposium tersebut, berhasil dirumuskan prinsip-prinsip Negara Hukum Pancasila, yang meliputi:

- 1) Pancasila sebagai ideologi negara menjadi dasar dan sumber nilai-nilai hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Hukum harus dilaksanakan secara konsisten dan adil, menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak dasar setiap individu.
- 3) Pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- 4) Prinsip bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
- 5) Perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari hukum, memastikan hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi.
- 6) Proses hukum dan pengambilan keputusan harus dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memahami penerapan hukum serta akuntabilitas pemerintah.

Prinsip-prinsip Negara Hukum berlandaskan Pancasila, yang menekankan pada:

- 1) Negara Indonesia mengutamakan asas kekeluargaan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana prinsip ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara dan pengambilan keputusan.
- 2) Asas kekeluargaan menekankan bahwa kepentingan rakyat banyak harus diutamakan, namun tetap menghargai martabat dan hak setiap individu.
- 3) Dalam kerangka asas kekeluargaan, pemahaman tentang negara dan hukum dilihat dari sudut pandang yang mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan.
- 4) Negara Indonesia tidak dibentuk melalui perjanjian masyarakat yang mengubah status dari naturalis ke civil dengan perlindungan terhadap hak-hak sipil, tetapi didasarkan pada rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan niat luhur untuk hidup berbangsa yang bebas. Konstruksi ini mencerminkan asas kekeluargaan yang melahirkan kesepakatan untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.

Prinsip-prinsip Negara Hukum Pancasila yang mendasari sistem pemerintahan dan penyelenggaraan negara, meliputi:

- 1) Menegakkan Demokrasi Sesuai dengan Sistem Pemerintahan Negara yang Dikandung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Prinsip ini menegaskan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus sesuai dengan kerangka sistem pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar tersebut mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi, di mana kekuasaan negara dijalankan berdasarkan aspirasi dan kepentingan rakyat, dengan memperhatikan mekanisme yang ditentukan dalam konstitusi.
- 2) Mewujudkan Keadilan Sosial Sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Prinsip ini menekankan pada tujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini menggarisbawahi pentingnya perekonomian yang berkeadilan dan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kepentingan bersama, serta peran negara dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial.
- 3) Menegakkan Perikemanusiaan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Secara Adil dan Beradab: Prinsip ini mengacu pada komitmen untuk menjalankan pemerintahan dan hukum berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dilakukan dengan penuh rasa keadilan, menghormati martabat manusia, dan memelihara nilai-nilai peradaban yang luhur.

Berdasarkan berbagai pandangan mengenai prinsip-prinsip negara hukum dan filosofi dasar negara Indonesia, penyelenggaraan ruang terbuka hijau di Kabupaten Halmahera Timur harus berlandaskan pada nilai-nilai tersebut untuk mencapai hasil yang optimal. Pertama,

penerapan prinsip demokrasi yang sesuai dengan sistem pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memastikan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan ruang terbuka hijau melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan memperhatikan aspirasi mereka. Kedua, upaya untuk mewujudkan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945, menggarisbawahi pentingnya distribusi manfaat ruang terbuka hijau secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan untuk kepentingan umum. Ketiga, menegakkan prinsip perikemanusiaan yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan perlunya penyelenggaraan ruang terbuka hijau yang adil, beradab, dan menghormati hak serta martabat manusia, sembari menjaga keseimbangan ekologis dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, Kabupaten Halmahera Timur dapat menciptakan dan mengelola ruang terbuka hijau yang tidak hanya mempercantik lingkungan tetapi juga memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

### **2.1.2. Teori Kewenangan**

Dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur, teori kewenangan memegang peranan yang sangat penting. Teori ini menekankan pentingnya pemberian kewenangan yang jelas kepada pihak-pihak yang terlibat, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat dan sektor swasta. Pembagian kewenangan yang efektif memungkinkan masing-masing pihak untuk menjalankan perannya secara optimal pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebijakan makro, pemerintah daerah sebagai pelaksana utama pengelolaan dan pemanfaatan RTH, sementara masyarakat dan sektor swasta dapat berkontribusi melalui partisipasi aktif dan penyediaan sumber daya. Dengan adanya pembagian kewenangan yang terstruktur, Kabupaten Halmahera Timur dapat memastikan bahwa RTH direncanakan, dikelola, dan dipelihara secara berkelanjutan, selaras dengan kebutuhan ekologis, sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam konteks hukum publik yang berlaku di Halmahera Timur, istilah kewenangan atau wewenang mencerminkan hak dan kekuasaan yang diberikan untuk melakukan tindakan hukum dan administrasi terkait pengelolaan RTH. Wewenang ini, seperti dijelaskan oleh Herbert A. Simon, merujuk pada kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam hubungan atasan-pimpinan dengan bawahan, dengan penekanan pada aspek pengambilan keputusan dan pengendalian, yang sangat penting dalam mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan RTH. SF. Marbun mendefinisikan wewenang sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik yang diberikan oleh undang-undang, yang dalam konteks ini mencerminkan kapasitas pemerintah daerah untuk mengatur, mengawasi, dan melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan RTH. Prajudi Atmosudirjo menambahkan bahwa wewenang adalah kekuasaan untuk melaksanakan tindakan hukum publik, yang mencakup implementasi kebijakan lingkungan yang spesifik untuk RTH. Perbedaan antara kewenangan dan wewenang dalam konteks pengelolaan RTH di Halmahera Timur terletak pada formalitasnya; kewenangan, atau kekuasaan formal, berasal dari pemberian undang-undang atau peraturan daerah yang memberikan kekuasaan tertentu kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan RTH. Dengan demikian, kewenangan ini adalah kekuasaan yang terstruktur dan terdefinisi dalam kerangka hukum dan administratif yang lebih luas, mendukung pengelolaan RTH yang efektif dan berkelanjutan di Halmahera Timur.

Teori kewenangan memainkan peran penting dalam pengelolaan RTH di Halmahera Timur, di mana koordinasi dan pembagian peran yang jelas antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan. Pertama, pengaruh dalam konteks ini merujuk pada bagaimana wewenang digunakan untuk mengendalikan dan mengarahkan tindakan setiap pihak yang terlibat, memastikan bahwa pengelolaan RTH dilakukan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di daerah tersebut. Kedua, dasar hukum dalam pengelolaan RTH menekankan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah harus memiliki landasan hukum yang jelas, seperti peraturan daerah atau kebijakan lingkungan yang spesifik untuk Halmahera Timur. Terakhir, konformitas hukum

menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan RTH mematuhi standar wewenang yang ditetapkan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini tidak hanya memastikan penggunaan kewenangan yang sah dan terstruktur, tetapi juga mendukung pengelolaan RTH yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

#### Kabupaten Halmahera Timur

Dalam konteks penyelenggaraan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur, wewenang merujuk pada kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengelola dan mengatur RTH secara spesifik. Ranperda RTH bertujuan untuk mengatur dan mengelola ruang terbuka hijau guna memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Wewenang ini mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan RTH, yang dilakukan dalam kerangka hukum dan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menentukan kebijakan, menetapkan rencana, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengembangkan dan melindungi RTH sesuai dengan kebutuhan lokal dan norma lingkungan.

Proses penyelenggaraan ranperda RTH melibatkan beberapa langkah penting, termasuk:

- 1) Pemerintah daerah dan instansi terkait mengembangkan draf ranperda yang mencakup ketentuan tentang pengelolaan, perlindungan, dan pengembangan RTH. Proses ini melibatkan konsultasi dengan masyarakat, pakar lingkungan, dan pihak-pihak terkait lainnya.
- 2) Ranperda yang telah disusun kemudian dibahas di tingkat legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah melalui proses pembahasan, ranperda tersebut disetujui dan diundangkan menjadi peraturan daerah.
- 3) Setelah peraturan daerah ditetapkan, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam ranperda. Ini melibatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa pengelolaan RTH dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Secara berkala, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas implementasi peraturan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, revisi terhadap ranperda mungkin diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi lokal.

Dalam konteks penyelenggaraan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur, konsep wewenang mencerminkan hak dan kewajiban yang melekat pada pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pengelolaan RTH.

#### **Sebagai Hak:**

Pemerintah daerah dan instansi terkait diberi hak untuk:

- 1) Pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat keputusan yang mempengaruhi pengelolaan dan penggunaan RTH. Ini termasuk menetapkan kebijakan, merancang rencana tata ruang, dan menentukan prioritas pengembangan RTH.
- 2) Pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan dan perlindungan RTH. Ini termasuk merumuskan ketentuan hukum yang mengatur penggunaan, pengelolaan, dan pelestarian RTH.
- 3) Setiap orang baik secara individu maupun kelompok memiliki hak untuk melaksanakan tindakan hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan tentang RTH diterapkan dan ditegakkan. Ini termasuk tindakan administratif atau sanksi terhadap pelanggaran.

#### **Sebagai Kewajiban:**

Wewenang juga membawa kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Pemerintah daerah dan instansi terkait wajib melaksanakan tugas-tugas pengelolaan RTH secara efektif. Ini mencakup perencanaan yang matang, pengelolaan yang berkelanjutan, dan tindakan yang sesuai untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Pemerintah daerah menjalankan wewenang dengan cara yang adil dan sesuai dengan norma hukum. Ini berarti kebijakan dan tindakan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- 3) Pemerintah daerah harus bertindak secara transparan dan akuntabel dalam mengelola RTH. Ini termasuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan serta menyediakan informasi yang relevan tentang pengelolaan RTH.
- 4) Kewajiban ini mencakup memastikan bahwa pengelolaan RTH sesuai dengan tujuan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan. Ini termasuk mematuhi rencana tata ruang, rencana pengelolaan lingkungan, dan kebijakan terkait lainnya.

Atribusi, dalam konteks konstitusi dan kewenangan, merujuk pada cara kekuasaan atau tanggung jawab dialokasikan dan dibagikan di antara berbagai lembaga atau individu dalam struktur pemerintahan. Dari sisi konstitusi, atribusi menyangkut penetapan wewenang yang jelas dan spesifik kepada lembaga-lembaga negara sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi yang mengatur pembagian kekuasaan. Konstitusi menetapkan kerangka hukum yang mendefinisikan kewenangan masing-masing lembaga, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk memastikan adanya keseimbangan kekuasaan dan pencegahan penyalahgunaan. Sementara itu, dari sisi kewenangan, atribusi melibatkan pendelegasian hak dan tanggung jawab yang memungkinkan lembaga atau pejabat tertentu untuk melakukan tugas-tugas tertentu, membuat keputusan, dan menerapkan kebijakan dalam batasan yang ditetapkan. Atribusi ini menggarisbawahi pentingnya pengaturan yang tepat mengenai siapa yang memiliki hak untuk melakukan tindakan atau membuat keputusan, serta batasan kewajiban yang harus dipatuhi. Dengan atribusi yang jelas, pengelolaan dan pelaksanaan kekuasaan dapat berjalan secara efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam konteks Kabupaten Halmahera Timur, original legislator berperan penting dalam menciptakan kerangka hukum yang memadai untuk memastikan bahwa ruang terbuka hijau tidak hanya direncanakan dengan baik tetapi juga dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Legislator asli bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan ruang terbuka hijau, mengatur peraturan mengenai penggunaan lahan, serta memastikan bahwa pemanfaatan ruang hijau selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip keberlanjutan lingkungan. Dengan kewenangan legislatif yang jelas dan terdefinisi, Kabupaten Halmahera Timur dapat mengoptimalkan pengelolaan ruang terbuka hijau, menjaga keseimbangan ekologis, dan meningkatkan kualitas hidup warga negara sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan.

Dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau di Kabupaten Halmahera Timur, kewenangan ditinjau dari sisi delegasi dan mandat berperan penting dalam memastikan pengelolaan yang efektif dan sesuai dengan tujuan keberlanjutan. Delegasi merujuk pada proses penyerahan wewenang dari lembaga legislatif atau pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan ruang terbuka hijau sesuai dengan kebutuhan daerah. Delegasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan yang relevan, menyesuaikan aturan dengan kondisi setempat, dan mengoptimalkan penggunaan lahan untuk ruang hijau. Mandat, di sisi lain, mencakup tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Mandat ini menetapkan kewajiban untuk merancang, melaksanakan, dan memelihara ruang terbuka hijau, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Dengan adanya delegasi dan mandat yang jelas, Kabupaten Halmahera Timur dapat memastikan bahwa ruang terbuka hijau dikelola secara transparan, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, serta memenuhi kebutuhan ekologis dan sosial masyarakat setempat.

Perencanaan tata ruang perkotaan adalah elemen utama dalam pembangunan perkotaan yang berfungsi sebagai alat untuk mengoordinasikan pembangunan secara berkelanjutan. Penataan ruang di kawasan perkotaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan secara sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat (UU Nomor 26 Tahun 2007). Konsep pembangunan kota yang mempertimbangkan faktor ekologi, ekonomi, dan sosial yang semakin berkembang, salah satunya adalah konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, salah satu upaya penting adalah menjaga dan mengembalikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ke dalam lingkungan perkotaan dalam bentuk sistem terpadu.

Dalam perencanaan tata ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) diidentifikasi sebagai ruang terbuka publik yang dirancang dalam suatu kawasan dan meliputi RTH serta ruang terbuka non-hijau. RTH memiliki fungsi dan peran khusus dalam setiap perencanaan tata ruang kabupaten/kota, yang melibatkan penataan tumbuhan, tanaman, dan vegetasi untuk mendukung fungsi ekologis, sosial budaya, dan arsitektural, serta memberikan manfaat optimal bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara spesifik, RTH diharapkan dapat: a) Berfungsi ekologis dengan meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan mengatur iklim mikro; b) Memenuhi fungsi sosial budaya dengan menyediakan ruang untuk interaksi sosial, sarana rekreasi, dan berfungsi sebagai penanda kawasan; c) Mengembangkan fungsi arsitektural/estetika dengan meningkatkan keindahan dan kenyamanan kawasan melalui taman dan jalur hijau; d) Meningkatkan fungsi ekonomi dengan mengembangkan sarana wisata hijau perkotaan yang menarik minat masyarakat dan wisatawan, sehingga mendorong aktivitas ekonomi (Samsudin, 2010).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang atau berkelompok dengan penggunaan lahan yang bersifat terbuka, tempat di mana tumbuh baik secara alami maupun yang sengaja ditanam (Permen PU No. 05/PRT/M 2008). Selain itu, ada juga istilah ruang terbuka non-hijau, yang mencakup area terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, seperti badan air dan lahan yang diperkeras. RTH dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kepemilikannya: RTH Publik dan RTH Privat. Beberapa contoh bentuk RTH termasuk lapangan, pekarangan rumah, makam, sepadan sungai, dan taman kota.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan memiliki berbagai fungsi penting, termasuk sosial budaya, estetika, fisik kota, ekologis, dan nilai ekonomis. Selain itu, RTH juga berperan sebagai area resapan air yang dapat mengurangi genangan permukaan akibat tingginya persentase lahan terbangun. Kurniati dan Zamroni (2021) menekankan bahwa kategorisasi karakteristik RTH publik sangat penting untuk menunjang kenyamanan kota. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya upaya positif dalam menjaga dan mengembangkan RTH untuk memberikan manfaat ekologis, sosial, dan lingkungan sebagai agen pengurangan emisi (Achmad dkk, 2024).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) didefinisikan sebagai area yang luas dan terbuka yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman, baik alami maupun yang ditanam secara sengaja, sebagaimana dijelaskan dalam UU RI No. 26 Tahun 2007. Berdasarkan pedoman ini, pengembangan RTH menjadi sangat penting. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem, ditetapkan bahwa setidaknya 30% dari total luas wilayah harus dijadikan RTH, meskipun angka ini bersifat relatif dan memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji fungsi dan manfaatnya. RTH memiliki fungsi ekologi, sosial, ekonomi, dan estetika yang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif. Meskipun sering kali dikorbankan dalam pembangunan kota, RTH memainkan peran penting dalam mengontrol iklim dan meningkatkan kualitas hidup perkotaan. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota yang terus berlangsung, penataan RTH di Kabupaten Halmahera Timur sangat penting untuk memberikan fleksibilitas bagi penggunaannya.

Pembangunan berkelanjutan merupakan perubahan positif dalam aspek sosial ekonomi yang tetap mempertimbangkan aspek ekologi dan sosial, karena keberlangsungan hidup masyarakat bergantung padanya. Keberhasilan pembangunan berkelanjutan bergantung

pada kebijakan yang tepat, perencanaan yang matang, pembelajaran, dan dukungan politik, semuanya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat melalui pemerintah dan sektor bisnis (Soemarwoto, 2004). Dalam konteks pembangunan kota yang berkelanjutan, peran Ruang Terbuka Hijau di pusat Kota Masamba menjadi sangat penting. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah konsep dasar yang kompleks dan memerlukan dukungan multidimensional serta dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara. Namun, konsep perbaikan yang berkelanjutan saat ini mengikuti pandangan Komisi Brundtland yang menyatakan bahwa "perbaikan ekonomi harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mengatasi tantangan mereka sendiri" (Fauzi, 2004; Ardillah dkk, 2024).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran penting dalam perencanaan perkotaan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan. Kota-kota yang menyediakan proporsi RTH yang cukup cenderung memiliki kualitas udara yang lebih baik, yang berkontribusi pada kesehatan penduduknya dengan mengurangi polusi udara. Selain itu, RTH membantu mengurangi efek pulau panas perkotaan, di mana area perkotaan yang padat cenderung mengalami peningkatan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan area sekitarnya. Ini terjadi karena permukaan yang tertutup aspal dan beton menyerap dan memancarkan panas lebih banyak. Dengan adanya RTH, suhu di perkotaan bisa lebih terkendali. Selain manfaat lingkungan, RTH juga memiliki dampak positif pada kesejahteraan mental penduduk kota. Akses ke ruang hijau terbukti mengurangi stres, meningkatkan mood, dan mendorong aktivitas fisik, yang semuanya berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik. Lebih jauh lagi, RTH berfungsi sebagai koridor ekologi yang mendukung keanekaragaman hayati di tengah kawasan perkotaan yang padat. Ini memberikan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, yang dapat meningkatkan keseimbangan ekosistem perkotaan. Tidak kalah pentingnya, RTH berperan dalam mitigasi perubahan iklim. Tanaman di RTH menyerap karbon dioksida, yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatifnya terhadap iklim. Dengan demikian, keberadaan RTH tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi penduduk kota, tetapi juga berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Secara keseluruhan, integrasi RTH dalam perencanaan perkotaan adalah langkah krusial untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, seimbang, dan berkelanjutan (Smith dan Lee, 2022; Jones dan Williams, 2023).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup melalui penyediaan berbagai layanan ekosistem, seperti area rekreasi, pengurangan stres, dan peningkatan kesehatan fisik dan mental. Dalam konteks perencanaan kota, RTH merupakan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan kota terhadap bencana alam seperti banjir dan gelombang panas. Untuk mencapai pembangunan kota yang berkelanjutan, penataan dan pengelolaan RTH harus menjadi prioritas dalam kebijakan perencanaan perkotaan. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup warga kota tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan alam, RTH memainkan peran vital dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan harmonis (Haase dkk, 2022; Gómez-Baggethun dan Barton 2023).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area terbuka, baik memanjang maupun mengelompok, yang menjadi tempat tumbuh berbagai tanaman. Tujuan utama dari adanya RTH adalah menyediakan ruang terbuka untuk ditanami tanaman. Kurangnya RTH yang memenuhi standar dapat menimbulkan berbagai masalah bagi kota, seperti meningkatnya polusi udara akibat kurangnya penyerapan karbon dioksida dan partikel polutan oleh tanaman, berkurangnya daerah resapan air hujan yang meningkatkan risiko banjir, serta meningkatnya suhu udara karena vegetasi yang kurang untuk menyerap panas dan mengurangi efek pulau panas perkotaan.

Definisi ruang terbuka yang banyak dikenal diambil dari buku *The Job of the Practicing Planner* oleh Albert Solnit, sebagaimana dikutip oleh Nirwono Joga. Definisi tersebut mencakup:

1. Ruang terbuka adalah area lahan yang tidak dibangun atau hanya sebagian dibangun dengan berbagai jenis penggunaan, seperti lapangan golf, lahan pertanian, taman, atau permukiman dengan kepadatan rendah. Ruang ini juga mencakup lahan yang dibiarkan tidak terbangun untuk tujuan estetika, ekologis, kesehatan, kesejahteraan, atau keamanan, seperti jalur hijau, jalur banjir, lereng, atau lahan basah.
2. Klasifikasi ruang terbuka berdasarkan kepemilikan meliputi:
  - a) Ruang terbuka privat: Lahan yang dimiliki secara pribadi, seperti lahan perumahan atau pertanian.
  - b) Ruang terbuka untuk kepentingan umum: Lahan yang direncanakan atau ditujukan untuk akses dan penggunaan umum oleh masyarakat.
  - c) Ruang terbuka publik: Lahan yang dimiliki secara publik dan digunakan untuk rekreasi masyarakat, baik untuk aktivitas aktif maupun pasif.

Di Tshwane, kebijakan mengenai desain ruang urban perkerasan dan elemen jalan mencakup beberapa terminologi penting. Ruang urban publik merujuk pada area yang dapat diakses oleh semua orang tanpa pembatasan, seperti mall, jalan, taman, dan boulevard. Sementara itu, ruang urban komunal adalah area yang hanya bisa diakses oleh kelompok tertentu dan tamu mereka, seperti ruang dalam taman perumahan atau kantor, tetapi tidak termasuk ruang privat yang digunakan oleh kelompok kecil dan homogen. Ruang urban keras mencakup area terbangun yang mendukung baik pejalan kaki maupun kendaraan, seperti jalan campuran, jalur pejalan kaki, plaza, pasar, dan area parkir yang juga bisa memiliki fungsi lain. Selain itu, elemen perlengkapan jalan adalah komponen fungsional dan dekoratif yang ditempatkan di ruang urban publik atau komunal untuk menambah fungsi dan estetika.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di kawasan perkotaan melalui pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), perlu memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi: meningkatkan ketersediaan RTH dengan memperhatikan karakteristik lokal kawasan perkotaan dan mengembangkan infrastruktur hijau yang terintegrasi; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan RTH dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan; meningkatkan kualitas RTH dengan memperhatikan aspek ekologis, edukatif, dan ekonomis; memanfaatkan lahan kosong di kawasan perkotaan untuk RTH; mengurangi dampak *urban heat island* dengan melakukan penghijauan kota dan mengurangi penggunaan bahan-bahan yang menyerap panas dalam pembangunan; meningkatkan prioritas pengembangan RTH dengan mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan RTH serta menetapkan prioritas berdasarkan urgensi; serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya RTH melalui sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat dan fungsinya.

Strategi pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Masamba untuk mencapai pembangunan berkelanjutan:

- a) Taman RT (Rukun Tetangga): Taman RT dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, olahraga, serta ruang terbuka biru seperti kolam retensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan, dan biopori. Secara teknis, taman RT harus ada dalam skala kota dengan radius pelayanan 100 meter dan luas minimal 250 m<sup>2</sup>. Taman ini harus memiliki 50% tutupan hijau dan 50% tutupan nonhijau. Selain itu, taman RT perlu ditanami dengan vegetasi stratifikasi lengkap, termasuk pohon besar, pohon sedang, serta tanaman penutup tanah. Tutupan nonhijau harus menggunakan material ramah lingkungan.
- b) Jalur Hijau: Jalur hijau harus menampilkan tanaman sehat dengan tajuk simetris dan akar seimbang, yang dapat tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah roboh, dan dapat meredam kebisingan. Jalur hijau ini harus mencakup pulau jalan, median jalan, jalur hijau di bawah jalan layang, dan jalur hijau pejalan kaki, serta memiliki lebar sesuai peraturan. Tanaman yang digunakan dapat berupa pohon besar, sedang, kecil, perdu, semak dan *groundcover*. Jalur ini juga dapat dilengkapi dengan saluran drainase seperti *bioswale*, *rain garden*, sumur resapan, dan biopori.

- c) Pertanian: Kawasan budidaya adalah lahan pertanian yang ada. Untuk memenuhi kriteria ruang terbuka hijau, kawasan ini dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berbasis pada komoditas tanaman pangan nasional, daerah, atau lokal. Sistem budidaya yang digunakan harus ramah lingkungan, seperti *agroforestri*, *agrosilvopastoral*, atau sistem budidaya ramah lingkungan lainnya.
- d) Zona Permukiman: Zona RTH permukiman harus menyediakan fungsi ekologis dengan penanaman vegetasi stratifikasi dan jalur sirkulasi berpori. Fungsi sosial budaya termasuk fasilitas olahraga, kesehatan, rekreasi, ruang berkumpul, dan furniture lanskap. Untuk fungsi ekonomi, harus ada fasilitas untuk kegiatan temporer yang dikelola warga, seperti bazar atau pasar kaget.
- e) Zona Perkantoran: Di zona RTH perkantoran, perlu ada penanaman vegetasi stratifikasi dan jalur sirkulasi berpori. Fasilitas sosial budaya termasuk olahraga, kesehatan, rekreasi, ruang beratap, dan furniture lanskap. Untuk fungsi ekonomi, disarankan adanya kios semi permanen, *outdoor venue* multifungsi, serta taman tematik berbayar.
- f) Danau: Di kawasan ruang terbuka biru (RTB), danau harus memiliki sempadan sesuai peraturan, dengan vegetasi beragam yang toleran terhadap kondisi tergenang. Danau harus berfungsi sebagai retensi dan detensi air hujan.
- g) Sungai: Untuk ruang terbuka biru (RTB), sungai harus melalui restorasi dan renaturalisasi. Sungai harus memiliki vegetasi beragam yang toleran terhadap kondisi tergenang serta menyediakan fasilitas rekreasi terbatas seperti jalur pejalan kaki, *boardwalk*, atau dek pandang yang tidak bertentangan dengan fungsi ekologi dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan berbagai penjelasan sebelumnya, definisi Ruang Terbuka Hijau dapat disimpulkan sebagai berikut: Ruang Terbuka Non Hijau adalah area yang tidak berupa bangunan dan tidak didominasi oleh tanaman atau permukaan berpori. Hal ini mencakup perkerasan, badan air, atau kondisi lain seperti lumpur, pasir, gurun, cadas, kapur, dan sebagainya. Secara rinci, Ruang Terbuka Non Hijau dapat dibagi menjadi Ruang Terbuka Perkerasan (*paved*), Ruang Terbuka Biru (badan air), dan Ruang Terbuka Kondisi Tertentu Lainnya.

### 2.1.3. Teori Aset Negara

Teori Aset Negara menjelaskan konsep di mana aset-aset yang dimiliki oleh negara dianggap sebagai barang berharga yang harus dikelola secara efektif untuk kepentingan publik. Teori ini menganggap bahwa semua properti, sumber daya, dan kekayaan yang dimiliki oleh negara, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, memiliki nilai strategis yang penting untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan negara. Dalam konteks ini, aset negara mencakup berbagai elemen seperti tanah, infrastruktur, sumber daya alam, dan kekayaan intelektual. Pengelolaan yang baik dari aset-aset ini sangat penting untuk memastikan bahwa mereka digunakan secara optimal, mendukung pembangunan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Teori Aset Negara mendorong negara untuk memanfaatkan aset-asetnya dengan cara yang efisien, menghindari pemborosan, dan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat, sambil memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset.

Dalam konteks daerah, Teori Aset Negara menawarkan panduan penting untuk pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Halmahera Timur. Teori ini memandang ruang terbuka hijau sebagai aset strategis yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Dengan menerapkan teori ini, pemerintah daerah dapat mengelola ruang terbuka hijau sebagai aset berharga yang mendukung keberlanjutan lingkungan, memperbaiki kualitas hidup warga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pengelolaan yang efektif memerlukan pemanfaatan optimal dari ruang hijau, memastikan perlindungan terhadap ekosistem lokal, serta integrasi ruang terbuka dalam perencanaan tata ruang dan kebijakan pembangunan. Selain itu, teori ini menekankan pentingnya transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan aset, sehingga kebijakan dan keputusan terkait ruang terbuka hijau dapat dilakukan secara adil dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, penerapan Teori Aset Negara dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Halmahera Timur dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, memperkuat fungsi ekologis ruang hijau, dan memastikan manfaat jangka panjang bagi komunitas dan lingkungan setempat.

Dalam konteks penyelenggaraan ruang terbuka hijau, pengertian aset menurut *The International Accounting Standards Board* (IASB) dan *The Financial Accounting Standards Board* (FASB) memberikan wawasan penting mengenai bagaimana ruang terbuka hijau dapat dipandang sebagai aset yang bernilai bagi daerah. Menurut IASB dan FASB, aset adalah "sumber daya yang dikendalikan oleh daerah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan mengalir ke daerah." Dalam konteks ini, ruang terbuka hijau dapat dianggap sebagai aset yang dikelola oleh pemerintah daerah yang hasilnya diharapkan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, seperti peningkatan kualitas hidup, pelestarian lingkungan, dan potensi untuk pengembangan ekonomi daerah. Aset tersebut juga didefinisikan sebagai "manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu," yang menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau, sebagai hasil dari kebijakan perencanaan dan pengembangan masa lalu, memiliki nilai yang dapat dimanfaatkan di masa depan. Selain itu, ruang terbuka hijau memenuhi kriteria sebagai "hak saat atau akses lain ke sumber daya ekonomi yang ada dengan kemampuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi bagi entitas," karena ruang hijau memberikan akses ke manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat. Dengan demikian, mengelola ruang terbuka hijau sebagai aset yang berharga memungkinkan pemerintah daerah di Kabupaten Halmahera Timur untuk merencanakan dan memanfaatkan ruang hijau secara efektif untuk mencapai manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau di Kabupaten Halmahera Timur, aset diakui dalam neraca dapat menghasilkan manfaat ekonominya akan dinikmati di masa depan. Dimana, ruang terbuka hijau yang direncanakan dan dipelihara dengan baik untuk tujuan jangka panjang dapat dicatat sebagai aset. Sebaliknya, pengeluaran yang tidak diharapkan memberikan manfaat jangka panjang, seperti biaya pemeliharaan rutin yang tidak meningkatkan kualitas ruang hijau secara berkelanjutan, dapat dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi. Prinsip ini memastikan bahwa hanya pengeluaran yang memberikan nilai tambah jangka panjang yang diakui sebagai aset, sementara yang lainnya dicatat sebagai biaya operasional.

Dalam kultur filsafat hukum, aset negara dipandang sebagai manifestasi dari nilai-nilai, prinsip, dan ideologi yang membentuk struktur sosial dan hukum suatu bangsa. Aset tersebut, seperti ruang terbuka hijau, tidak hanya merupakan barang yang dimiliki negara tetapi juga simbol komitmen terhadap kesejahteraan publik dan keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan aset negara harus mencerminkan kewajiban moral dan hukum negara, memastikan keadilan dan kesetaraan dalam distribusi manfaat kepada seluruh masyarakat. Prinsip pembangunan berkelanjutan juga menjadi kunci, dengan perhatian pada dampak jangka panjang terhadap generasi mendatang. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset harus dijaga untuk memastikan bahwa keputusan dibuat sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum yang berlaku, menjadikan aset negara sebagai cerminan dari prinsip-prinsip dan tanggung jawab sosial yang mendasari sistem hukum.

Negara dibentuk dengan adanya wilayah yang mencakup permukaan dan kedalaman bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam di dalamnya, yang seluruhnya dikuasai oleh

negara. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan ini, negara memegang hak mutlak atas semua sumber daya, baik yang bersifat publik maupun privat, dan memiliki wewenang untuk mengatur penggunaannya serta hak-hak atas tanah yang dimiliki secara privat. Secara yuridis, aset negara merujuk pada hak penguasaan dan kepemilikan atas sumber daya yang bernilai dan memberikan keuntungan ekonomis. Istilah "aset" sering dipertukarkan dengan "kekayaan" dalam konteks ketatanegaraan, di mana ia disamakan dengan kekayaan negara. Pengertian ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang memberikan dasar standar untuk penggunaan istilah aset dalam administrasi negara.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu, dengan harapan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial di masa depan bagi pemerintah maupun masyarakat. Aset ini dapat diukur dalam satuan uang dan mencakup sumber daya non-keuangan yang penting untuk penyediaan layanan publik, serta sumber daya yang dipelihara karena nilai sejarah dan budaya. Istilah aset mencakup berbagai hal dan dapat menjadi sangat luas. Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkungannya, negara mengaturnya dengan mengklasifikasikan aset ke dalam kategori-kategori tertentu, yaitu:

1. Aset lancar, terdiri dari:
  - 1) Kas dan Setara Kas: Termasuk uang tunai, saldo rekening bank, dan instrumen keuangan jangka pendek yang mudah dikonversi menjadi kas dan tidak mengalami risiko perubahan nilai yang signifikan.
  - 2) Piutang: Termasuk piutang usaha (tagihan dari pelanggan), piutang lain-lain (tagihan yang tidak terkait langsung dengan penjualan), dan piutang dari pemerintah atau entitas lain.
  - 3) Persediaan: Meliputi barang-barang yang tersedia untuk dijual, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang dimiliki untuk keperluan operasional.
  - 4) Investasi Jangka Pendek: Termasuk investasi yang dimaksudkan untuk dijual atau dikonversi menjadi kas dalam waktu satu tahun, seperti saham atau obligasi yang dapat diperdagangkan.
  - 5) Biaya Dibayar Dimuka: Pengeluaran yang dibayar di muka untuk barang atau jasa yang akan diterima atau digunakan dalam periode mendatang, seperti sewa dibayar di muka atau premi asuransi dibayar di muka.
  - 6) Aset Lain-lain: Kategori ini mencakup aset lancar lainnya yang tidak termasuk dalam kategori di atas, tetapi masih diperkirakan akan dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam waktu satu tahun.
2. Asset non lancar, terdiri dari:
  - 1) Aset Tetap: Aset yang dimiliki untuk digunakan dalam operasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal. Contohnya meliputi tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan.
  - 2) Aset Tak Berwujud: Aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai jangka panjang. Ini mencakup hak paten, hak cipta, merek dagang, *goodwill*, dan lisensi.
  - 3) Investasi Jangka Panjang: Aset yang dimiliki untuk tujuan investasi jangka panjang, seperti saham, obligasi, atau properti investasi yang tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat.
  - 4) Aset Biaya Tanggahan: Biaya yang dibayar di muka yang manfaatnya akan diterima dalam periode lebih dari satu tahun, seperti sewa dibayar di muka untuk periode yang lebih panjang atau biaya perizinan jangka panjang.

- 5) Aset yang Diperoleh dari Hibah atau Donasi: Aset yang diterima dari hibah atau donasi dan dimaksudkan untuk digunakan dalam jangka panjang, seperti bangunan atau peralatan yang diterima dari lembaga donor.
- 6) Aset Tidak Berwujud: Kategori ini termasuk hak atau kewajiban hukum yang tidak memiliki bentuk fisik dan memiliki nilai jangka panjang, seperti hak sewa jangka panjang atau hak guna bangunan.

Fasilitas sosial, yang terkait dengan aset negara, termasuk dalam kategori aset tetap. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas, dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah, fasilitas sosial mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum. Pengaturan ini menegaskan bahwa fasilitas sosial tersebut merupakan bagian penting dari aset negara yang perlu dikelola dan dipelihara untuk mendukung kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengaturan mengenai fasilitas sosial, pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Halmahera Timur perlu dipandang sebagai bagian integral dari aset tetap negara. Fasilitas sosial seperti ruang terbuka hijau tidak hanya berfungsi sebagai area rekreasi dan kebudayaan, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987, pengelolaan ruang terbuka hijau harus melibatkan perencanaan dan pemeliharaan yang cermat, memastikan bahwa area ini memenuhi standar fasilitas sosial yang meliputi aspek kesehatan, rekreasi, dan lingkungan. Pengelolaan yang efektif akan membantu memaksimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis dari ruang terbuka hijau, mendukung upaya pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan menjaga keseimbangan ekosistem di Kabupaten Halmahera Timur.

## **2.2. Runga Terbuka Hijau (RTH)**

### **2.2.1. Tujuan Penyelenggaraan RTH**


Tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Halmahera Timur adalah untuk menyediakan ruang bagi masyarakat guna beraktivitas fisik dan rekreasi. Dengan adanya taman dan ruang hijau, diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, RTH juga berfungsi sebagai tempat untuk relaksasi dan mengurangi stres, menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan mendukung keseimbangan hidup yang sehat. Ruang terbuka hijau (RTH) memainkan peran krusial dalam kehidupan masyarakat dengan menyediakan area yang mendukung berbagai aktivitas fisik dan rekreasi. Kehadiran taman dan ruang hijau memungkinkan individu untuk terlibat dalam kegiatan seperti olahraga, bermain, dan berjalan, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Selain manfaat fisik, RTH juga berfungsi sebagai tempat untuk relaksasi dan mengurangi stres, menawarkan lingkungan yang tenang dan nyaman bagi masyarakat untuk bersantai dan melarikan diri dari tekanan sehari-hari. Dengan demikian, RTH tidak hanya memperbaiki kualitas hidup melalui aktivitas yang meningkatkan kebugaran, tetapi juga menciptakan ruang yang mendukung keseimbangan mental dan emosional.

Adanya ruang terbuka hijau (RTH) tidak hanya mempercantik tampilan kota dan menambah nilai estetika lingkungan, tetapi juga meningkatkan nilai properti di sekitarnya. RTH berfungsi sebagai habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, yang esensial untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan mendukung berbagai spesies. Selain itu, lahan basah dan taman dalam RTH dapat membantu mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dengan menyerap air hujan berlebih dan mengurangi aliran permukaan. RTH juga berperan dalam pendidikan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian dan

keberlanjutan. Beberapa RTH, seperti jalur hijau dan trotoar, mendukung mobilitas pejalan kaki dan sepeda, serta memperbaiki aksesibilitas dan konektivitas di kota.

Secara umum, ruang terbuka hijau memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: 1) Mempertahankan lahan sebagai kawasan resapan air untuk mengelola dan mengurangi risiko banjir; 2) Menyusun aspek planologis perkotaan dengan menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan, yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat; dan 3) Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan dengan menyediakan sarana untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Penyusunan penyelenggaraan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur merupakan proses yang melibatkan integrasi berbagai dokumen perencanaan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dimulai dari dokumen perencanaan nasional seperti RTRWN dan RPJMN yang kemudian dijabarkan ke tingkat provinsi melalui RTRWP dan di tingkat kabupaten melalui RTRWK. Dokumen RTRWK ini diuraikan lebih rinci dalam RDTR yang memandu penyusunan Rencana Induk RTH, memastikan alokasi ruang hijau sesuai kebutuhan ekologis dan sosial daerah. Proses tersebut melibatkan dokumen pendukung seperti KLHS dan Perda, serta memerlukan koordinasi antar instansi dan partisipasi masyarakat untuk implementasi dan pengawasan, memastikan keberlanjutan dan kesesuaian RTH dengan karakteristik daerah. Berikut alur integrasi dokumen dalam penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah ruang terbuka hijau Kabupaten Halmahera Timur dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 0-1. Integrasi antar dokumen dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur

## 2.2.2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memainkan peran yang sangat krusial dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Halmahera Timur. Di tengah upaya untuk mendorong pembangunan dan industrialisasi, penting untuk tidak melupakan kebutuhan akan ruang yang memfasilitasi

kesehatan, kesejahteraan, dan relaksasi masyarakat. RTH tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota yang menyuplai udara bersih, tetapi juga sebagai tempat untuk rekreasi, interaksi sosial, dan pelestarian biodiversitas lokal. Di Kabupaten Halmahera Timur, pengembangan RTH menjadi bagian integral dari strategi perencanaan kota yang berkelanjutan, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dan berkualitas tinggi bagi semua lapisan masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan budaya lokal, Kabupaten Halmahera Timur dapat memastikan bahwa RTH tidak hanya menjadi ruang estetika, tetapi juga sumber kesejahteraan dan kebahagiaan bagi warganya.

Ruang terbuka hijau memiliki berbagai fungsi yang bisa dikembangkan dalam sebuah kawasan perkotaan. Fungsi utamanya berfokus pada aspek ekologis, yaitu kemampuannya untuk mengatur dan menyeimbangkan kualitas udara serta kondisi cuaca di sekitarnya. Selain fungsi ekologis, RTH juga memiliki fungsi tambahan yang mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Berikut adalah fungsi-fungsi dari Ruang Terbuka Hijau:

- 1) Fungsi utama (intrinsik) meliputi fungsi ekologis sebagai berikut: a) Berfungsi sebagai paru-paru kota; b) Mengatur iklim mikro dengan memastikan sirkulasi udara dan air berlangsung dengan baik secara alami; c) Menyediakan naungan; d) Menghasilkan oksigen; e) Menyerap air hujan; f) Menawarkan habitat bagi satwa; g) Menyerap polutan dari udara, air, dan tanah; serta h) Menahan angin.
- 2) Fungsi tambahan (ekstrinsik) meliputi:
  - a) Fungsi sosial dan budaya: Menyiratkan ekspresi budaya lokal; Menjadi sarana komunikasi bagi penduduk kota; Menyediakan tempat untuk rekreasi; Berfungsi sebagai wadah dan objek untuk pendidikan, penelitian, dan pelatihan tentang alam.
  - b) Fungsi ekonomi: Menjadi sumber produk yang dapat dipasarkan, seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur; Dapat menjadi bagian dari usaha di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lainnya.
  - c) Fungsi estetika: Meningkatkan kenyamanan dan memperindah lingkungan kota, baik pada skala mikro seperti halaman rumah dan lingkungan permukiman, maupun pada skala makro seperti lanskap kota secara keseluruhan; Merangsang kreativitas dan produktivitas penduduk kota; Membentuk elemen keindahan arsitektural; Menciptakan keseimbangan dan harmoni antara area terbangun dan area terbuka.

Fungsi-fungsi Ruang Terbuka Hijau dikombinasikan secara cermat untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota dengan mengintegrasikan berbagai aspek penting seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi, dan konservasi hayati. Kombinasi fungsi ekologis, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang tidak hanya mendukung kesejahteraan dan kenyamanan warga kota, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Dengan pendekatan ini, ruang terbuka hijau berfungsi sebagai alat yang efektif dalam merawat sistem ekologi perkotaan, memastikan bahwa setiap elemen kota dapat berkembang secara harmonis dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur bukan hanya sekadar tambahan estetika dalam perencanaan kota, melainkan elemen kunci yang mendukung keberlanjutan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan fungsinya yang luas, mulai dari peran ekologis dalam menjaga keseimbangan lingkungan hingga kontribusi sosial, budaya, ekonomi, dan estetika, RTH berperan vital dalam menciptakan kawasan yang seimbang dan berdaya huni. Pengembangan RTH yang terintegrasi dan berkelanjutan akan memastikan bahwa Kabupaten Halmahera Timur tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga menjaga kesejahteraan, keanekaragaman, dan keharmonisan lingkungan. Melalui pemanfaatan yang bijaksana dari potensi lokal dan strategi perencanaan yang matang, Kabupaten Halmahera Timur dapat mencapai tujuan pembangunan yang holistik, menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan untuk masa depan yang lebih baik bagi semua warganya.

### 2.2.3. Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penyusunan naskah akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan manfaat RTH bagi masyarakat dan lingkungan. Ruang Terbuka Hijau memainkan peran krusial dalam mendukung kualitas hidup melalui fungsinya yang beragam, mulai dari menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas udara, hingga menyediakan tempat rekreasi, interaksi sosial, dan pelestarian biodiversitas. Naskah akademik ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana pengembangan RTH dapat memenuhi kebutuhan keberlanjutan kota, memelihara keseimbangan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan memahami dan merumuskan manfaat RTH secara komprehensif, diharapkan Ranperda ini dapat mengarahkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam merencanakan dan mengelola ruang terbuka di Kabupaten Halmahera Timur, serta memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kota yang harmonis dan ramah lingkungan.

Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibagi menjadi dua kategori utama: manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung, yang bersifat cepat dan dapat dirasakan secara nyata, meliputi peningkatan keindahan dan kenyamanan lingkungan dengan menyediakan area yang teduh, segar, dan sejuk, serta menyediakan bahan-bahan yang bisa dijual seperti kayu, daun, bunga, dan buah. Di sisi lain, manfaat tidak langsung, yang bersifat jangka panjang dan lebih abstrak, mencakup pembersihan udara secara efektif, pemeliharaan keberlanjutan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan yang mencakup konservasi flora dan fauna. Dengan demikian, RTH tidak hanya memberikan keuntungan segera yang dapat dirasakan langsung, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati secara lebih mendalam.

Kawasan konservasi bertujuan untuk menjaga kelestarian hidrologis, termasuk pengendalian air larian dengan penyediaan kolam retensi. Area ini juga mendukung pengembangan keanekaragaman hayati, penciptaan iklim mikro, dan pengurangan polutan di lingkungan perkotaan. Selain itu, kawasan ini menyediakan fasilitas untuk rekreasi dan olahraga masyarakat, tempat pemakaman umum, dan berfungsi sebagai pembatas terhadap perkembangan kota yang tidak diinginkan. Pengamanan sumber daya, baik yang alami, buatan, maupun historis, diatur melalui penyediaan RTH yang bersifat privat dengan pembatasan kepadatan dan kriteria pemanfaatannya. Kawasan ini juga berfungsi sebagai area mitigasi dan evakuasi bencana, serta tempat penempatan tanda (signage) yang sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH. Secara umum kedalaman muatan dan materi pokok pengatiran berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Kedalaman Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan RTH

Jenis Rencana Tata Ruang	Kedalaman muatan dan Materi
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (Rencana Umum)	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Menetapkan luas minimum yang harus dipenuhi untuk setiap jenis RTH serta menentukan lokasi yang sesuai untuk penyediaan RTH di kawasan perkotaan.</li><li>2) Menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil untuk implementasi penyediaan RTH, termasuk perencanaan, pengadaan lahan, dan pembangunan.</li><li>3) Menetapkan aturan dan pedoman umum mengenai cara pemanfaatan RTH untuk memastikan fungsinya optimal dan sesuai dengan tujuan perencanaan.</li></ol>

Jenis Rencana Tata Ruang	Kedalaman muatan dan Materi
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4) Mengidentifikasi berbagai tipe RTH yang harus disediakan, seperti taman, kebun, atau area konservasi, beserta fungsi dan karakteristik masing-masing.</li> <li>5) Memberikan arahan mengenai jenis-jenis vegetasi yang dapat digunakan untuk mengisi ruang RTH, dengan fokus pada kelompok-kelompok besar tanaman yang sesuai dengan kondisi lokal.</li> <li>6) Menentukan elemen tambahan yang perlu ada dalam RTH, seperti jalur pejalan kaki, area bermain, atau fasilitas publik lainnya.</li> <li>7) Menyusun konsep rencana RTH yang akan menjadi panduan untuk pengembangan desain lebih lanjut, memastikan bahwa rencana ini mencakup semua aspek penting dari penyediaan dan pemanfaatan RTH.</li> </ol>
RDTRK/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan (Rencana Rinci)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menentukan berbagai jenis atau tipologi RTH yang akan disediakan, seperti taman kota, kebun komunitas, area konservasi, dan jalur hijau. Setiap jenis RTH memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan.</li> <li>2) Menetapkan lokasi dan luas setiap jenis RTH dengan skala yang lebih detail atau lebih besar. Ini mencakup pemetaan area yang tepat di kota untuk setiap jenis RTH serta menentukan luas yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.</li> <li>3) Mengidentifikasi alternatif vegetasi yang dapat digunakan untuk mengisi ruang RTH, terutama untuk kelompok tanaman besar. Arahan ini mencakup pemilihan spesies tanaman yang sesuai dengan kondisi lokal dan tujuan fungsional RTH.</li> <li>4) Menentukan elemen pelengkap yang perlu ada dalam RTH, seperti jalur pejalan kaki, area bermain, tempat duduk, pencahayaan, dan fasilitas lainnya yang mendukung penggunaan dan kenyamanan RTH.</li> <li>5) Menyusun konsep rencana RTH yang akan menjadi pedoman untuk pengembangan desain lebih lanjut. Konsep ini harus mencakup tata letak, desain, dan integrasi RTH dalam konteks keseluruhan perencanaan kota.</li> </ol>

Jenis Rencana Tata Ruang	Kedalaman muatan dan Materi
	6) Menetapkan ketentuan mengenai peraturan zonasi yang relevan dengan RTH. Ini mencakup aturan mengenai penggunaan lahan, kepadatan bangunan, dan batasan-batasan yang memastikan bahwa RTH terintegrasi dengan baik dalam tata ruang kota dan terlindungi dari tekanan pembangunan yang tidak diinginkan.

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

#### 2.2.4. Tipologi RTH

Ruang terbuka hijau (RTH) diklasifikasikan dalam dua jenis berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Menurut UU tersebut, RTH meliputi:

- 1) RTH Publik: Ini adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum. Contoh RTH publik termasuk taman kota, taman pemakaman umum, serta jalur hijau di sepanjang sungai, jalan, dan pantai.
- 2) RTH Privat: Ini mencakup ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh individu atau pihak swasta, seperti kebun atau halaman rumah yang ditanami tumbuhan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, terdapat berbagai jenis ruang terbuka hijau (RTH). Di sisi lain, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan mengategorikan jenis-jenis RTH berdasarkan bentuknya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.

No	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007	No	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008
a.	Taman kota	a.	Taman kota
b.	Taman wisata alam	b.	Jalur (tepi) sempadan sungai dan pantai
c.	Taman rekreasi	c.	Taman olahraga, bermain, dan relaksasi
d.	Taman lingkungan perumahan dan pemukiman	d.	Taman pemakaman umum
f.	Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial	e.	Pertanian kota
g.	Taman hutan raya	f.	Taman (hutan) kota atau perhutanan
f.	Hutan kota	g.	Taman situ, danau, waduk, dan empang
g.	Hutan lindung	h.	Kebun raya dan kebun binatang (nursery)
h.	Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng, dan lembah	i.	Jalur hijau pengaman
i.	Cagar alam	j.	Taman rumah
j.	Kebun raya		
k.	Kebun binatang		
l.	Pemukaman umum		
m.	Lapangan olahraga		
n.	Lapangan upacara		
o.	Parkir terbuka		
p.	Lahan pertanian perkotaan		
q.	Jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET)		
r.	Sempadan sungai		
s.	Pantai		
t.	Bangunan, situ, dan rawa		
u.	Jalur pengaman jalan		
v.	Median jalan		
w.	Rel kereta api		
x.	Pipa gas dan pedestrian		

y.	Kawasan dan jalur hijau		
z.	Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara		
ab.	Taman atap (roof garden)		

Dalam penyusunan naskah akademika untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), tipologi RTH memegang peranan penting sebagai dasar dalam menentukan jenis dan fungsi ruang yang akan disediakan. Tipologi RTH mencakup berbagai kategori, seperti taman kota, kebun komunitas, area konservasi, dan jalur hijau, masing-masing dengan karakteristik dan tujuan fungsional yang berbeda. Penentuan tipologi yang tepat tidak hanya berkontribusi pada estetika dan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memainkan peran strategis dalam pengelolaan lingkungan, pengurangan dampak perubahan iklim, dan pelestarian biodiversitas. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai tipologi RTH menjadi krusial untuk merancang rencana yang komprehensif dan berkelanjutan, yang akan menjadi pedoman dalam pengembangan desain dan implementasi RTH di masa depan.

Klasifikasi dan fungsi ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan empat aspek utama: fisik, fungsi, struktur, dan kepemilikan. Dari segi fisik, RTH terbagi menjadi dua jenis, yaitu RTH alami yang terdiri dari elemen-elemen alami seperti hutan dan lahan basah, serta RTH non-alami yang mencakup taman buatan dan lahan hijau lainnya. Berdasarkan fungsi, RTH berperan dalam aspek ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi, dimana RTH mendukung kelestarian lingkungan, menyediakan ruang sosial, meningkatkan keindahan visual, dan memberikan nilai ekonomi. Dalam hal struktur, RTH diatur berdasarkan pola ekologis dan pola planologis yang menentukan tata letak dan perencanaan ruang tersebut. Terakhir, aspek kepemilikan membedakan RTH menjadi RTH publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum, dan RTH privat yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta atau individu. Secara menyeluruh peran penting dan pengelolaan RTH disesuaikan dengan konteks pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan fungsi dan penerapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bervariasi sesuai dengan tipologi kawasan perkotaan yang berbeda. Di wilayah pantai, RTH berperan penting dalam pengamanan wilayah pantai dari erosi dan dampak perubahan iklim, serta mendukung sosial budaya masyarakat pesisir sekaligus berfungsi sebagai mitigasi risiko bencana. Di kawasan pegunungan, RTH terutama fokus pada konservasi air dan tanah, serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang ada. Di area rawan bencana, RTH dirancang untuk mitigasi dan evakuasi bencana, menyediakan ruang yang aman dan terencana untuk situasi darurat. Untuk kawasan dengan kepadatan penduduk yang jarang hingga sedang, RTH menjadi dasar perencanaan yang mendukung pengembangan kawasan serta aspek sosial budaya masyarakat. Sementara itu, di kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, RTH berfungsi sebagai elemen vital dalam menjaga keseimbangan ekologi, memberikan paru-paru kota yang diperlukan untuk mengatasi tantangan urbanisasi dan memastikan kualitas hidup yang baik bagi penduduk.

Sedangkan ditinjau dari segi kepemilikan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dibagi menjadi dua kategori, yaitu RTH publik dan RTH privat. Klasifikasi jenis-jenis RTH publik dan RTH privat dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

**Tabel 2. 2. Ruang Tebuka Hijau berdasarkan Jenis dan Kepemilikan**

No	Jenis	RTH Publik	RTH Rivat
1	RTH Pekarangan		
	• Pekarangan rumah tinggal		√
	• Halaman Perkantoran, Pertokoan dan tempat usaha		√
	• Taman atap bangunan		√
2	RTH Taman dan Hutan Kota		

No	Jenis	RTH Publik	RTH Rivat
	• Taman RT	√	√
	• Taman RW	√	√
	• Taman Kelurahan	√	√
	• Taman Kecamatan	√	√
	• Taman Kota	√	
	• Hutan Kota	√	
3	RTH Jalur Hijau Jalan		
	• Pulau Jalan dan Median jalan	√	√
	• Jalur Pejalan Kaki	√	√
	• Ruang dibawah jalan Layang	√	
4	RTH Fungsi Tertentu		
	• Jalur hijau jaringan listrik tegangan • tinggi	√	
	• RTH Sempadan Sungai	√	
	• RTH Sempadan Pantai	√	
	• RTH Pengamanan Sumber Air Baku/Mata Air	√	
	• Pemakaman	√	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau

### 2.2.5. Konsep Tata Ruang Perkotaan

Ruang dapat dipahami sebagai wadah bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta sebagai sumber daya alam yang terbatas. Sebagai wadah, ruang memiliki daya dukung yang terbatas, sehingga penting untuk mengaturnya dengan baik agar tidak terjadi pemborosan atau penurunan kualitas. Tata ruang merujuk pada susunan ruang yang teratur, yang mencakup konsep keserasian dan kesederhanaan agar mudah dipahami dan diterapkan. Penataan ruang melibatkan pengorganisasian tempat untuk berbagai kegiatan serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Proses penataan ruang yang efektif meliputi tiga kegiatan utama: perencanaan, perwujudan, dan pengendalian tata ruang.

Secara yuridis, tata ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut Pasal 1 angka 1, ruang diartikan sebagai wadah yang mencakup ruang darat, laut, udara, serta ruang di dalam bumi, yang bersama-sama membentuk satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya beraktivitas dan mempertahankan kelangsungan hidup. Dengan cakupan yang luas ini, pengaturan ruang oleh negara yang memiliki kekuasaan penuh atas wilayahnya menjadi krusial. Pengaturan ini diperlukan untuk memastikan penggunaan ruang yang efektif dan berkelanjutan. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan tata ruang sebagai struktur dan pola ruang yang diwujudkan dalam pengaturan wilayah. Tata ruang diimplementasikan melalui dua elemen utama: struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3, didefinisikan sebagai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana serta sarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan memiliki hubungan fungsional secara hierarkis. Sementara itu, pola ruang, menurut Pasal 1 angka 4, merujuk pada distribusi peruntukan ruang dalam wilayah yang mencakup alokasi ruang untuk fungsi perlindungan dan untuk fungsi budidaya.

Dalam konteks penyelenggaraan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur, perencanaan tata ruang harus memperhatikan dua unsur utama: struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang mencakup pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan perumahan dan kawasan permukiman menjadi bagian dari struktur ruang yang perlu diatur dan direncanakan dengan baik. Sementara itu, pola ruang berkaitan

dengan distribusi peruntukan ruang untuk berbagai fungsi, termasuk ruang untuk perlindungan dan budi daya. Dengan demikian, muatan rencana tata ruang di Kabupaten Halmahera Timur harus direvisi sesuai rencana struktur ruang yang mengintegrasikan RTH sebagai bagian dari pengembangan permukiman, serta rencana pola ruang yang mengatur distribusi dan penggunaan RTH dalam konteks yang lebih luas.

Menurut Edward Soja, tata ruang kota harus memahami dan merancang ruang dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Dalam pandangannya, tata ruang kota tidak hanya mencakup penataan fisik, tetapi juga bagaimana ruang tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh interaksi sosial serta pertumbuhan ekonomi. Konsep "*thirdspace*" yang diperkenalkan Soja menjelaskan hubungan dinamis antara ruang fisik, sosial, dan ideologis, menggambarkan bagaimana berbagai lapisan pengalaman dan nilai berinteraksi dalam konteks ruang kota. Dalam konteks penyelenggaraan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur, pendekatan ini sangat relevan. Perencanaan RTH harus mempertimbangkan bagaimana ruang hijau dapat meningkatkan kualitas sosial masyarakat dengan menyediakan area untuk interaksi sosial, rekreasi, dan partisipasi komunitas, serta bagaimana ruang ini berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan nilai properti dan atraksi wisata. Integrasi antara ruang fisik dan dimensi sosial, serta peran strategis dalam perencanaan kota, menjadikan RTH sebagai elemen kunci dalam menciptakan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Kevin Lynch, pemahaman dan pengalaman individu terhadap ruang kota sangat penting dalam perencanaan urban. Dalam bukunya *The Image of the City*, Lynch memperkenalkan konsep-konsep seperti "*imageability*" dan "*legibility*," yang merujuk pada sejauh mana kota dapat dipahami dan dikenali oleh penghuninya. Konsep ini melibatkan elemen-elemen penting seperti *landmark*, *path*, *edge*, *district*, dan *node*, yang semuanya berkontribusi pada cara orang merasakan dan menavigasi ruang kota. Dalam konteks ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur, prinsip-prinsip ini sangat relevan. RTH yang direncanakan dengan baik harus mengintegrasikan elemen-elemen ini untuk meningkatkan "*imageability*" dan "*legibility*" kota, sehingga memudahkan warga untuk mengenali dan menggunakan ruang hijau. Misalnya, taman kota atau jalur hijau yang dirancang sebagai *landmark* dapat berfungsi sebagai titik orientasi dan identifikasi dalam struktur kota, sementara jalur hijau dan area terbuka dapat berfungsi sebagai *node* dan *path* yang menghubungkan berbagai distrik dan kawasan. Dengan memperhatikan elemen-elemen ini dalam perencanaan RTH, Kabupaten Halmahera Timur dapat menciptakan ruang terbuka hijau yang tidak hanya memenuhi fungsi ekologisnya, tetapi juga memperkaya pengalaman kota dan meningkatkan keterhubungan serta navigasi bagi penghuninya.

Menurut Gehl, desain kota harus berorientasi pada kebutuhan manusia dan interaksi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam pandangannya, tata ruang kota seharusnya memprioritaskan ruang publik yang mendukung pejalan kaki, serta menyediakan tempat berkumpul dan area yang memfasilitasi aktivitas sosial dan rekreasi. Prinsip ini relevan dalam konteks ruang terbuka hijau (RTH), di mana perancangan taman kota, jalur hijau, dan area rekreasi harus mengutamakan aksesibilitas dan kenyamanan untuk semua lapisan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Gehl, pengelolaan RTH di Kabupaten Halmahera Timur dapat diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang tidak hanya fungsional tetapi juga mendukung interaksi sosial yang positif dan meningkatkan kesejahteraan komunitas.

Konsep tata ruang perkotaan yang dikemukakan oleh Soja, Lynch, dan Gehl memberikan panduan berharga untuk pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur. Soja menekankan pentingnya memahami dan merancang ruang dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi, yang mengarahkan pada integrasi RTH sebagai elemen yang mendukung interaksi sosial dan pertumbuhan ekonomi daerah. Lynch memperkenalkan prinsip "*imageability*" dan "*legibility*," yang menggarisbawahi perlunya RTH dirancang sebagai

landmark dan jalur penghubung yang memudahkan navigasi serta memberikan identitas visual pada kota. Gehl, dengan fokusnya pada desain berorientasi manusia, menekankan penciptaan ruang publik yang mendukung pejalan kaki dan interaksi sosial, yang sangat relevan untuk memastikan bahwa RTH tidak hanya fungsional tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan komunitas. Mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam perencanaan dan pengelolaan RTH di Kabupaten Halmahera Timur akan menghasilkan ruang hijau yang tidak hanya memenuhi fungsi ekologis tetapi juga memperkaya pengalaman kota, mendukung interaksi sosial yang positif, dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

### **2.3. Praktik Penyelenggaraan RTH**

Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, praktek penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran yang sangat penting. RTH tidak hanya memberikan manfaat ekologis seperti penyerapan polutan dan pengaturan suhu, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan area untuk rekreasi dan interaksi sosial. Oleh karena itu, praktek penyelenggaraan RTH harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, mencakup perencanaan yang matang, pengelolaan yang efektif, dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut memastikan bahwa RTH dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan keseimbangan ekosistem di kawasan urban.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan hukum yang mendasari praktek penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Indonesia. Undang-undang ini menekankan pentingnya penataan ruang yang terintegrasi, yang mencakup pengaturan dan pemanfaatan RTH sebagai bagian dari tata ruang wilayah. RTH harus direncanakan secara strategis dalam rencana tata ruang wilayah untuk memastikan keberadaan ruang terbuka yang memadai dan berfungsi untuk kepentingan publik, seperti kesehatan, rekreasi, dan perlindungan lingkungan. UU ini juga mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan rencana tata ruang yang memperhatikan kebutuhan RTH serta memastikan integrasi antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dengan landasan hukum ini, pengelolaan RTH diharapkan dapat dilakukan secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keseimbangan ekologis.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penataan Ruang memperjelas dan memperinci ketentuan mengenai penataan ruang, termasuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam konteks perencanaan tata ruang. Peraturan ini menetapkan pedoman teknis dan prosedur yang harus diikuti dalam perencanaan dan pelaksanaan tata ruang, memastikan bahwa RTH terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah. Dalam praktek penyelenggaraan RTH, PP ini menggarisbawahi pentingnya alokasi dan penggunaan RTH yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. RTH harus dipertimbangkan dalam setiap rencana tata ruang, baik untuk area perkotaan maupun perdesaan, dengan tujuan untuk menyediakan ruang terbuka yang bermanfaat bagi kesehatan, rekreasi, dan konservasi lingkungan. Peraturan ini juga menekankan perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan RTH, serta memastikan bahwa seluruh pihak terkait terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan RTH untuk mencapai hasil yang optimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas, dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah mengatur proses penyerahan dan pengelolaan berbagai prasarana, termasuk ruang terbuka hijau (RTH), dari pengembang kepada pemerintah daerah. Dalam konteks penyelenggaraan RTH, peraturan ini menetapkan bahwa fasilitas sosial, seperti ruang terbuka hijau, harus diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola dan dipelihara dengan baik. Penyerahan ini mencakup berbagai fasilitas, seperti taman, lapangan olahraga, dan area rekreasi yang berfungsi sebagai ruang publik untuk kepentingan masyarakat. Peraturan ini memastikan

bahwa fasilitas sosial yang dibangun dalam pengembangan perumahan tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika tetapi juga sebagai bagian integral dari perencanaan kota dan perumahan yang berkelanjutan, sehingga mendukung kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merawat dan mengelola fasilitas ini agar tetap berfungsi sesuai dengan tujuannya dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memberikan pedoman penting dalam perencanaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian dari tata ruang yang lebih luas. Peraturan ini mengatur bagaimana RDTR harus memuat rencana yang detail dan spesifik mengenai alokasi dan pemanfaatan ruang, termasuk RTH, untuk memastikan integrasi yang efektif antara area pembangunan dan ruang terbuka. Dalam praktek penyelenggaraan RTH, RDTR harus memperhatikan kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka untuk kegiatan rekreasi, kesehatan, dan konservasi, serta mengatur penggunaan ruang terbuka yang berkelanjutan dan fungsional. Peraturan ini juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan, untuk memastikan bahwa RTH dapat direncanakan dan dikelola dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Praktik penyelenggaraan RTH harus mengikuti ketentuan dalam peraturan-peraturan ini, yang mencakup aspek perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaporan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa RTH berfungsi secara optimal dalam meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan yang baik memerlukan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, serta pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan pencapaian tujuan yang diharapkan.

### **2.3.1. Tantangan dan Permasalahan Penyelenggaraan RTH**

Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks, yang mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutannya. Tantangan utama mencakup keterbatasan alokasi anggaran, kurangnya perencanaan yang komprehensif, dan konflik penggunaan lahan antara kepentingan pembangunan dan konservasi. Selain itu, pengelolaan RTH seringkali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Permasalahan lain yang sering muncul adalah minimnya pemeliharaan dan perawatan fasilitas RTH, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan ruang terbuka tersebut. Kesulitan-kesulitan ini memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan strategi yang efektif untuk memastikan bahwa RTH dapat berfungsi dengan optimal sebagai ruang publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Faktor-faktor yang memengaruhi belum terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan dalam lokasi penelitian antara lain:

#### **a) Keterbatasan Dana**

Salah satu faktor utama adalah keterbatasan dana. Pembangunan dan pengelolaan RTH membutuhkan biaya yang besar, termasuk pembelian lahan, pengembangan, pemeliharaan, dan operasional. Kekurangan dana ini menghambat pemerintah dalam penyediaan dan pengelolaan RTH. Selain itu, keterbatasan dana juga memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan RTH. Oleh karena itu, upaya peningkatan dana melalui sumber swasta atau kerjasama dengan pihak berkepentingan lainnya sangat diperlukan (Wolch et al., 2014; Haaland & van den Bosch, 2015).

#### **b) Ketersediaan Lahan**

Ketersediaan lahan yang semakin terbatas juga menjadi penghambat utama. Pesatnya pembangunan kota dan tingginya kebutuhan lahan untuk permukiman, fasilitas umum, dan kegiatan ekonomi mengurangi lahan yang tersedia untuk RTH. Hal ini memengaruhi jumlah dan kualitas RTH, termasuk ukuran, bentuk, dan aksesibilitasnya. Upaya optimalisasi penggunaan lahan, seperti penghijauan kota, taman kota vertikal, atau penggunaan lahan kosong, diperlukan untuk mengatasi masalah ini (Kabisch dkk, 2016; Byrne & Sipe, 2010).

c) Partisipasi Masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi kendala. Pengelolaan RTH tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah; partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH, kurangnya informasi mengenai manfaatnya, dan minimnya kesempatan untuk berpartisipasi menjadi faktor penyebab. Untuk meningkatkan partisipasi, diperlukan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat RTH, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan (Colding dkk, 2013; Dennis & James, 2016).

d) Sosialisasi Pemerintah

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai manfaat dan pentingnya RTH menyebabkan rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat. Sosialisasi yang tidak efektif membuat masyarakat tidak menyadari pentingnya RTH dan tidak terlibat dalam pengembangan serta pengelolaannya. Upaya peningkatan sosialisasi melalui kampanye, penyuluhan, dan informasi di media sosial atau massa diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat (Kabisch & Haase, 2014; Wolch dkk, 2014).

Di Kabupaten Halmahera Timur, kurangnya perencanaan yang komprehensif dalam penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu tantangan utama yang menghambat pengembangan dan pengelolaan ruang terbuka yang efektif. Banyaknya lahan yang belum direncanakan secara rinci dan integratif menyebabkan ketidakselarasan antara kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka dan alokasi ruang yang ada. Perencanaan yang tidak menyeluruh sering kali mengabaikan aspek penting seperti penyediaan fasilitas, konektivitas antar ruang terbuka, serta integrasi dengan rencana tata ruang wilayah secara keseluruhan. Akibatnya, RTH yang ada tidak hanya kurang memadai dalam memenuhi kebutuhan rekreasi dan konservasi, tetapi juga sering kali tidak terjaga dengan baik, serta menghadapi masalah pemanfaatan yang tidak optimal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk menyusun rencana RTH yang lebih komprehensif, melibatkan berbagai stakeholder, dan memastikan bahwa perencanaan tersebut mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi secara menyeluruh.

Di Kabupaten Halmahera Timur, konflik penggunaan lahan antara kepentingan pembangunan dan konservasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan isu signifikan yang mempengaruhi pengelolaan ruang terbuka. Seringkali, lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH terancam oleh proyek pembangunan infrastruktur, perumahan, atau kegiatan ekonomi lainnya yang dianggap lebih mendesak. Ketidakcocokan antara prioritas pembangunan dan kebutuhan akan ruang terbuka untuk keperluan rekreasi, perlindungan lingkungan, dan pemeliharaan ekosistem menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan yang merugikan keberadaan RTH. Konflik ini diperparah oleh perencanaan tata ruang yang tidak optimal dan kurangnya kebijakan yang tegas untuk melindungi ruang terbuka. Untuk menyelesaikan konflik ini, perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif dan berimbang dalam perencanaan tata ruang, dengan mempertimbangkan kepentingan pembangunan serta pentingnya mempertahankan dan mengelola RTH sebagai bagian dari strategi keberlanjutan dan kualitas hidup masyarakat.

### **2.3.2. Kebijakan Umum Ruang Terbuka Hijau**

Kebijakan Umum Ruang Terbuka Hijau (RTH) berfungsi sebagai pedoman strategis dalam pengembangan dan pengelolaan ruang terbuka di kawasan perkotaan, dengan tujuan utama untuk menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang mengatur perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan RTH, termasuk penetapan standar luas, penentuan jenis RTH, dan integrasi elemen ekologis, sosial, serta estetika. Dengan mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan, kebijakan umum RTH memastikan bahwa ruang terbuka dapat memenuhi fungsi ekologis, seperti pengendalian polusi dan konservasi keanekaragaman hayati, serta menyediakan manfaat sosial, seperti ruang rekreasi dan interaksi komunitas. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kota yang ramah lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penataan Ruang secara tegas menetapkan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian integral dari perencanaan kota, menekankan pentingnya alokasi ruang hijau dalam pengembangan wilayah. Meskipun banyak peraturan perundangan yang mengatur RTH telah ada, termasuk berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang telah disusun untuk memastikan ketersediaan lahan hijau, Undang-Undang ini memperkuat dan menyempurnakan kerangka hukum yang ada dengan memberikan pedoman yang lebih jelas dan terstruktur. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan ruang terbuka hijau dapat terpenuhi secara optimal, mendukung kualitas lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Kebijakan mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah lama menjadi perhatian global, dengan langkah-langkah penting diambil pada konferensi internasional untuk mengatur dan mempromosikan keberadaan ruang hijau di kawasan urban. Pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, tahun 1992, kebijakan tentang RTH secara resmi diperkenalkan sebagai bagian dari upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam perencanaan kota. Konferensi ini menandai komitmen global untuk memperhatikan dan melindungi ruang terbuka hijau sebagai elemen kunci dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat dan berkelanjutan. Sepuluh tahun kemudian, pada KTT Johannesburg di Afrika Selatan tahun 2002, ketentuan mengenai RTH kembali ditegaskan, dengan kesepakatan bahwa sebuah kota idealnya harus memiliki minimal 30% dari total luas kota sebagai RTH. Kesepakatan ini mencerminkan konsensus internasional mengenai pentingnya ruang hijau dalam mengatasi tantangan urbanisasi, perubahan iklim, dan memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat urban di seluruh dunia.

## **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **3.1. Kesesuaian dengan Tujuan Kebijakan**

Salah satu fokus RPJMN 2025-2029 terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang mencakup upaya pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh dan integratif. Dalam kerangka ini, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dipandang sebagai komponen kunci dari infrastruktur hijau yang memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan lingkungan masa kini. RTH tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota yang vital dalam penyerapan karbon, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, meningkatkan kualitas udara, serta menyediakan solusi alami untuk mengelola dampak perubahan iklim. Dengan memanfaatkan RTH secara optimal, pemerintah diharapkan dapat memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sekaligus mendorong keseimbangan ekologis dalam pembangunan nasional.

Dalam upaya mencapai tujuan RPJMN 2025-2029 untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu strategi penting. RTH menyediakan ruang yang aman dan nyaman bagi berbagai aktivitas fisik, seperti berolahraga, berjalan kaki, atau sekadar menikmati udara segar, yang semuanya berkontribusi positif terhadap kesehatan fisik masyarakat. Selain itu, RTH juga berfungsi sebagai tempat rekreasi yang dapat diakses oleh semua kalangan, memberikan kesempatan bagi individu dan keluarga untuk bersantai, bersosialisasi, dan melepaskan stres dari rutinitas sehari-hari. Interaksi sosial yang terjadi di RTH, baik antara keluarga, teman, maupun komunitas, membantu memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan rasa kebersamaan. Semua aspek ini bersama-sama berperan dalam memperbaiki kesejahteraan mental, meningkatkan kebahagiaan, serta menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat dan harmonis. Melalui pengelolaan RTH yang efektif, pemerintah tidak hanya mendorong peningkatan kualitas lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat yang signifikan bagi kesehatannya, baik secara fisik maupun mental.

RPJMN 2025-2029 dirancang berdasarkan pola tata ruang yang berfokus pada inklusivitas dan keberlanjutan. Hal ini melibatkan integrasi RTH dalam perencanaan perkotaan guna menjamin akses yang setara bagi semua lapisan masyarakat dan meningkatkan ketahanan kota terhadap bencana alam. Selain itu, RTH memiliki potensi besar dalam mendukung pariwisata berkelanjutan, yang kerap menjadi prioritas dalam agenda nasional. Dengan pengelolaan yang tepat, RTH dapat menjadi daya tarik wisata setiap daerah sekaligus berperan dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Meskipun hilirisasi industri menjadi prioritas utama, pengembangan RTH tetap penting untuk mendukung keberlanjutan sektor industri dengan menyediakan area untuk pelestarian lingkungan dan mempromosikan praktik industri yang lebih ramah lingkungan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama dalam hal pemenuhan hak asasi manusia dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat." RTH, sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan berkualitas, menjadi instrumen penting dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Dalam konteks ini, RTH dapat dipandang sebagai bagian dari pengelolaan kekayaan alam yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik, memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi dari keberadaan ruang terbuka yang hijau. Oleh karena itu, pengembangan dan pengelolaan RTH bukan hanya upaya untuk memperindah kota atau meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab

konstitusional negara untuk menjamin hak-hak warganya atas lingkungan hidup yang sehat dan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan RTH berdasarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 29 mengatur bahwa setiap kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal sebesar 30% dari luas wilayahnya. Dari jumlah tersebut, 20% harus berupa RTH publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, sementara 10% dapat berupa RTH privat yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau kelompok masyarakat. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai elemen penting dalam perencanaan tata ruang wilayah, dengan berbagai pasal yang menggariskan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan dan melindungi RTH.

Pasal 28 dan 30 menegaskan pentingnya keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, dengan RTH sebagai bagian dari kawasan lindung yang harus dijaga. Pengendalian pemanfaatan ruang, sebagaimana diatur dalam Pasal 31, melarang alih fungsi RTH untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pasal 54 dan 68 menekankan tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan dan pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap pengelolaan RTH, sementara Pasal 72 mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pemantauan pelaksanaan rencana tata ruang, termasuk pengawasan terhadap keberadaan dan fungsi RTH. Secara keseluruhan, undang-undang ini menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan RTH tetap menjadi bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang ini menggarisbawahi pentingnya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup, termasuk melalui penyediaan dan pemeliharaan RTH. RTH berperan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, dan penyediaan ekosistem yang sehat untuk mendukung kualitas hidup masyarakat.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai elemen krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Pasal 12 yang mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan RTH di wilayah perkotaan, serta Pasal 14 yang mengharuskan integrasi pengelolaan RTH dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), menunjukkan komitmen terhadap pelestarian fungsi ekologis RTH. Pasal 5 dan 6 menegaskan hak setiap warga negara atas lingkungan yang sehat dan kewajiban menjaga kelestarian fungsi lingkungan, di mana RTH memainkan peran penting dalam mendukung terpenuhinya hak tersebut. Selain itu, Pasal 65 dan 69 menekankan kewajiban setiap individu untuk mengelola dan melindungi lingkungan dari pencemaran dan kerusakan, menjadikan RTH sebagai komponen vital dalam upaya pengendalian dampak lingkungan dan memastikan keberlanjutan ekosistem. Undang-undang ini secara keseluruhan menempatkan RTH sebagai bagian integral dari strategi nasional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan lingkungan hidup.

- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang ini menekankan perlunya perencanaan ruang yang berkelanjutan, di mana RTH merupakan komponen penting dalam tata ruang wilayah. RTH harus diintegrasikan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara eksplisit mengatur Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui berbagai pasal penting. Pasal 1 Ayat 31 memberikan definisi RTH sebagai area terbuka yang mendukung pertumbuhan tanaman, baik alami maupun yang ditanam. Pasal 29 Ayat 1 menetapkan kewajiban setiap kota untuk menyediakan RTH minimal 30% dari luas wilayahnya, dengan 20% di

antaranya harus merupakan RTH publik. Pasal 30 Ayat 1 mengharuskan integrasi RTH dalam rencana tata ruang wilayah, sementara Pasal 31 melarang alih fungsi RTH untuk kepentingan lain. Pasal 34 Ayat 1 menekankan perlunya rencana rinci tata ruang untuk pengaturan RTH, dan Pasal 55 Ayat 2 mengatur kewajiban pemantauan oleh pemerintah daerah. Pasal 66 Ayat 1 menetapkan sanksi administratif bagi pelanggaran terkait RTH. Bersama-sama, pasal-pasal ini membentuk dasar hukum untuk memastikan bahwa RTH dipertahankan dan dikelola dengan baik dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang wilayah.

- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, walaupun undang-undang ini lebih spesifik mengatur tentang kawasan hutan, konsep RTH seringkali terkait dengan kawasan hutan kota atau hutan lindung yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dalam konteks perkotaan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur berbagai aspek yang relevan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terutama dalam konteks pengelolaan hutan. Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan hutan sebagai kesatuan ekosistem yang mencakup RTH, termasuk hutan kota. Pasal 2 menekankan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan hutan, yang juga berlaku untuk RTH sebagai bagian dari ekosistem hutan. Pasal 5 Ayat 1 menetapkan kewajiban pemerintah dalam mengelola hutan agar tetap berfungsi sebagai penyedia jasa ekosistem, juga terkait dengan pengelolaan RTH. Pasal 16 dan Pasal 18 Ayat 1 mengatur tentang perlindungan kawasan hutan lindung dan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan hutan, yang termasuk dalam pengelolaan RTH. Pasal 21 Ayat 1 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola kawasan hutan, termasuk RTH, sesuai dengan peraturan. Pasal 54 mengatur perlindungan kawasan hutan dari alih fungsi atau kerusakan, memastikan bahwa RTH sebagai bagian dari hutan kota atau kawasan hutan terlindungi dari konversi yang merugikan. Undang-undang ini secara keseluruhan memberikan kerangka hukum untuk memastikan bahwa RTH dalam konteks hutan kota dan kawasan hutan dikelola secara berkelanjutan dan dilindungi dengan baik.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, Peraturan ini mendukung pengelolaan hutan kota yang berfungsi sebagai RTH, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah perkotaan dan memberikan manfaat ekologi, estetika, serta kesehatan bagi masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota mengatur secara rinci tentang pengelolaan dan pemanfaatan hutan kota di Indonesia. Pasal 1 mendefinisikan hutan kota sebagai kawasan hutan dalam wilayah administratif kota yang memberikan manfaat ekologis, sosial, dan estetika. Pasal 2 menekankan bahwa hutan kota harus direncanakan dan dikelola dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Pasal 3 mengatur tujuan hutan kota untuk pelestarian ekosistem, penyediaan ruang terbuka hijau, serta peningkatan kualitas lingkungan. Pasal 4 memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola hutan kota dan menyusun rencana pengelolaan sesuai kebutuhan lokal. Pasal 5 mewajibkan pemilik atau pengelola untuk memelihara dan menjaga fungsi ekosistem, sedangkan Pasal 6 mengatur pemanfaatan hutan kota dengan prinsip keberlanjutan. Pasal 7 menekankan peran serta masyarakat dalam pengelolaan, Pasal 8 mengatur dukungan teknis dan pendanaan dari pemerintah, dan Pasal 9 menetapkan sanksi bagi pelanggaran. Peraturan ini memberikan dasar hukum untuk memastikan hutan kota dikelola dengan baik, mendukung fungsi ekologisnya, dan memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan.

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan RTH, memastikan bahwa RTH diintegrasikan dalam perencanaan tata ruang, dikelola dengan prinsip keberlanjutan, dan melibatkan partisipasi masyarakat serta dukungan pembiayaan yang memadai.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 mengatur berbagai aspek penting terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pasal 1 mendefinisikan RTH sebagai bagian dari kawasan terbuka yang berfungsi sebagai area hijau di lingkungan perkotaan, mencakup taman kota, hutan kota, dan area hijau lainnya. Pasal 2 menetapkan bahwa pedoman ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan RTH guna memastikan fungsinya yang optimal dalam mendukung kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk mengintegrasikan RTH dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR), serta memastikan alokasi RTH memenuhi ketentuan minimal yang diatur. Pasal 4 menetapkan prinsip dasar dalam pengelolaan RTH, termasuk pelestarian fungsi ekologis, penyediaan ruang terbuka untuk rekreasi, dan peningkatan kualitas udara serta lingkungan hidup. Pasal 5 mengatur rencana pengelolaan RTH yang mencakup perencanaan, pemeliharaan, dan pengawasan untuk memastikan RTH berfungsi sesuai tujuan. Pasal 6 menekankan perlunya partisipasi masyarakat dan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan RTH. Pasal 7 mengatur pembiayaan pengelolaan RTH, termasuk sumber dana dan mekanisme pengelolaan keuangan yang transparan. Terakhir, Pasal 8 menyebutkan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar kewajiban terkait pengelolaan RTH, termasuk pelanggaran terhadap perencanaan dan pemeliharaan.

- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 memberikan panduan teknis yang komprehensif untuk merancang, mengelola, dan memelihara RTH di kawasan perkotaan, dengan fokus pada keberlanjutan fungsi ekologis, estetika, dan manfaat sosial bagi masyarakat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 mengatur berbagai aspek teknis terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan. Pasal 1 mendefinisikan RTH sebagai area yang dirancang untuk melestarikan fungsi ekosistem serta menyediakan ruang terbuka untuk rekreasi dan estetika. Pasal 2 menetapkan bahwa pedoman ini bertujuan memberikan panduan teknis dalam perencanaan, desain, dan pengelolaan RTH agar dapat berfungsi secara optimal. Pasal 3 mengatur prinsip dasar perencanaan RTH, termasuk penentuan lokasi dan integrasi dalam rencana tata ruang kota. Pasal 4 mencantumkan standar teknis untuk desain RTH, seperti kebutuhan vegetasi dan aksesibilitas. Pasal 5 mengatur pemeliharaan dan pengelolaan RTH, mencakup perawatan rutin dan penanganan masalah. Pasal 6 menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap fungsi dan manfaat RTH, termasuk dampak sosial dan lingkungan. Pasal 7 mengatur keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan RTH, dan Pasal 8 menetapkan kewajiban pemerintah daerah serta pihak terkait dalam implementasi pedoman teknis ini.

RTH berfungsi tidak hanya sebagai area hijau dalam urbanisasi tetapi juga sebagai alat untuk mendukung perlindungan lahan pertanian dan integrasi antara kegiatan pertanian dan pengembangan perkotaan.

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengatur perlindungan lahan pertanian untuk mencegah perubahan fungsi lahan pertanian produktif menjadi penggunaan lain, termasuk untuk pembangunan urban. RTH berfungsi dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi perkotaan dan perlindungan lahan pertanian dengan menyediakan area hijau yang mendukung ketahanan pangan serta kualitas lingkungan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengatur perlindungan lahan pertanian dengan beberapa ketentuan penting. Pasal 1 mendefinisikan istilah terkait dan menekankan pentingnya perlindungan lahan pertanian untuk menjaga ketahanan pangan. Pasal 3 menetapkan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dilindungi dari konversi menjadi penggunaan lain,

termasuk pembangunan kawasan urban. Pasal 4 mengatur bahwa rencana tata ruang wilayah harus mencakup perlindungan lahan pertanian serta integrasi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pasal 5 mewajibkan pemerintah daerah untuk memasukkan perlindungan lahan pertanian dalam rencana tata ruang, termasuk alokasi RTH. Pasal 6 mengatur penggunaan lahan yang berkelanjutan dan pengendalian konversi lahan pertanian, dengan RTH berfungsi sebagai zona penyangga. Pasal 7 mengatur pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan lahan pertanian, termasuk sanksi bagi pelanggaran dan penggunaan RTH untuk mendukung pengawasan tersebut.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, termasuk pengawasan dan perlindungan lahan pertanian dari konversi yang tidak sesuai. Dalam hal ini, Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan sebagai zona penyangga yang membantu mengurangi tekanan pada lahan pertanian.

Pasal 3 mengatur bahwa rencana tata ruang wilayah harus memperhatikan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, termasuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian dari strategi perencanaan. Pasal 4 menetapkan kewajiban pemerintah daerah untuk memasukkan perlindungan lahan pertanian dalam rencana tata ruang daerah, dengan alokasi RTH sebagai zona penyangga untuk mencegah konversi yang tidak sesuai. Pasal 5 mengatur penggunaan lahan secara berkelanjutan dan menekankan perlunya RTH sebagai area penyangga untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan lahan pertanian pangan. Pasal 6 mencakup pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan lahan pertanian pangan, dengan RTH berfungsi untuk mengurangi konversi lahan pertanian.

- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang untuk Pembangunan Pertanian Berkelanjutan memberikan panduan untuk perencanaan ruang yang memperhatikan kebutuhan pertanian serta pengembangan kawasan urban. Dalam hal ini, Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan penting dengan menyediakan area yang mengurangi dampak negatif urbanisasi pada lahan pertanian dan mendukung integrasi antara pertanian dan ruang hijau.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang untuk Pembangunan Pertanian Berkelanjutan mengatur beberapa aspek penting terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pasal 1 mendefinisikan istilah terkait, termasuk RTH, dan menjelaskan perannya dalam penataan ruang pertanian berkelanjutan. Pasal 2 menetapkan tujuan pedoman ini, yaitu untuk memberikan panduan dalam mengintegrasikan kebutuhan pertanian dan pengembangan kawasan perkotaan, dengan RTH berfungsi untuk mendukung kedua aspek tersebut. Pasal 3 mengatur prinsip dasar penataan ruang, menekankan pentingnya penyediaan RTH untuk mengurangi dampak negatif urbanisasi pada lahan pertanian. Pasal 4 mengatur penempatan dan integrasi RTH dalam rencana tata ruang, memastikan keseimbangan antara lahan pertanian dan pengembangan urban. Pasal 5 mencakup pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi RTH, sementara Pasal 6 mengatur keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengelolaan RTH, untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan menyediakan pedoman teknis untuk rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk konversi lahan pertanian yang tidak lagi produktif menjadi kawasan hutan guna meningkatkan tutupan hutan dan fungsi ekosistem.

Sedangkan terkait dengan peraturan perundang-undangan daerah (Perda), terkait dengan penyelenggaraan RTH, meliputi:

- 1) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033 berhubungan

erat dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai elemen penting dalam perencanaan tata ruang. Perda ini mengalokasikan area untuk RTH di berbagai zona penggunaan lahan, termasuk taman kota dan hutan kota, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menyediakan ruang publik bagi masyarakat. Dengan mengintegrasikan RTH dalam perencanaan tata ruang, Perda memastikan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pemukiman dengan kebutuhan akan ruang hijau, membantu mengurangi dampak negatif dari urbanisasi seperti polusi dan suhu yang meningkat. Selain itu, RTH berkontribusi pada pelestarian ekosistem dan sumber daya alam, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan ruang rekreasi dan interaksi sosial. Perda RTRW dengan demikian mendukung pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan seimbang, menciptakan lingkungan yang sehat dan berfungsi baik untuk masyarakat dan alam.

- 2) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2034 terkait erat dengan penyelenggaraan ruang terbuka hijau (RTH). PERDA ini mengatur penggunaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. RTH, sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan penyediaan ruang hijau publik, berperan penting dalam mencapai tujuan zonasi ini, seperti melindungi kawasan resapan air, mengurangi dampak negatif pembangunan di wilayah pesisir, serta menjaga keseimbangan ekologis. Selain itu, RTH juga berfungsi sebagai zona penyangga yang mendukung kelestarian ekosistem dan mencegah erosi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, sejalan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam PERDA tersebut.
- 3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010-2029 mengatur penggunaan lahan di wilayah tersebut dengan mencakup berbagai aspek penting. Perda ini menetapkan zonasi wilayah untuk pemukiman, pertanian, industri, dan kawasan lindung, serta mengatur alokasi dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan ruang publik. Selain itu, peraturan ini mencakup ketentuan untuk melindungi kawasan lindung, merencanakan pengembangan infrastruktur, dan melindungi lahan pertanian dari konversi yang tidak sesuai. Dengan pendekatan ini, Perda bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara pengembangan wilayah dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Halmahera Timur.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur No. 6 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima memiliki keterkaitan dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Dalam konteks penataan kota, RTH berfungsi tidak hanya sebagai ruang hijau yang mendukung keseimbangan ekosistem, tetapi juga sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas masyarakat, termasuk pedagang kaki lima. Peraturan ini dapat mengatur penempatan pedagang kaki lima agar tidak mengganggu fungsi RTH sebagai kawasan hijau dan ruang terbuka publik yang nyaman. Dengan demikian, penataan pedagang kaki lima harus dilakukan secara terencana dan terkoordinasi agar keberadaan mereka tidak merusak estetika dan fungsi ekologis RTH, serta tetap mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan tertata. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga kualitas lingkungan perkotaan dan memberikan manfaat maksimal dari RTH sebagai ruang yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Jalan memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH berfungsi sebagai solusi penting dalam mengurangi dampak negatif pembangunan yang mempengaruhi lalu lintas, seperti polusi udara dan kebisingan. Dengan menyediakan area hijau yang luas di kawasan perkotaan, RTH dapat memperbaiki kualitas udara, mengurangi kebisingan, dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan sehat bagi masyarakat. Implementasi RTH yang tepat dalam

konteks ini mendukung upaya menciptakan tata kelola lalu lintas yang lebih baik, sekaligus memperkuat keseimbangan ekologis di wilayah perkotaan Halmahera Timur.

- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur No. 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki relevansi dengan penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam hal pengelolaan aset-aset daerah yang dapat digunakan untuk tujuan ekologis dan sosial. Melalui pengaturan yang jelas mengenai pengelolaan barang milik daerah, termasuk lahan-lahan yang potensial untuk dikembangkan menjadi RTH, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa aset-aset ini dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik. Pengelolaan yang efektif sesuai dengan perda ini dapat mendukung penciptaan dan pemeliharaan RTH, sehingga kontribusi terhadap lingkungan hidup dan kualitas ruang publik di Halmahera Timur dapat terus ditingkatkan.

### **3.2. Kepatuhan terhadap Standar**

Kepatuhan terhadap standar penyelenggaraan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur adalah elemen penting dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang perkotaan, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekologi, kesehatan lingkungan, serta kualitas hidup masyarakat. Standar RTH, yang umumnya menetapkan persentase minimum dari luas wilayah yang harus dialokasikan untuk ruang hijau, menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan tata ruang yang berkelanjutan. Kepatuhan terhadap standar ini tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan dengan menyediakan area resapan air dan mengendalikan polusi, tetapi juga memperkuat fungsi sosial RTH sebagai ruang publik yang menyajikan kenyamanan dan keindahan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap daerah termasuk Kabupaten Halmahera Timur harus secara konsisten mematuhi dan mengevaluasi standar RTH untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan menurunnya kualitas lingkungan di kawasan perumahan perkotaan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perumahan, dengan mempertimbangkan interaksi antara faktor alami dan antropogenik. Salah satu elemen penting dari RTH perumahan adalah taman lingkungan, yang perencanaannya diatur dalam SNI 03-1733-2004 (Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan). Taman lingkungan memerlukan perencanaan yang lebih spesifik, mempertimbangkan fungsi kawasan permukiman dan RTH itu sendiri. Selain itu, SNI tersebut juga harus memperhitungkan peningkatan luas dan fungsi RTH, terutama di kawasan dengan lahan terbatas atau hunian bertingkat, seperti melalui pengembangan taman vertikal. Penelitian menunjukkan bahwa RTH perumahan, baik secara horizontal maupun vertikal, dipengaruhi oleh fungsi kawasan dan RTH terhadap rasio komponen alami dan non-alami serta karakteristik tanamannya. Taman lingkungan di perumahan kota pesisir atau pegunungan memiliki karakteristik berbeda sesuai dengan fungsi RTH yang ingin dicapai. Begitu pula, perencanaan taman atap di hunian bertingkat perkotaan harus disesuaikan tidak hanya untuk estetika, tetapi juga untuk mengatasi masalah limpasan air permukaan, ketersediaan air yang minim, atau mengurangi polusi udara. Oleh karena itu, SNI ini perlu secara spesifik menetapkan fungsi, luas, dan komposisi hijau dari taman atap, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau integrasinya dengan infrastruktur gedung lainnya seperti pengolahan air hujan atau air limbah.

Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus mematuhi Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan mempertimbangkan:

- a) Menetapkan kebijakan umum daerah yang mengatur penataan ruang wilayah, termasuk penyediaan ruang terbuka hijau sebagai bagian integral dari tata ruang, wilayah Kabupaten Halmahera Timur.
- b) Memastikan bahwa Ranperda RTH sejalan dengan RTRW yang telah ditetapkan, termasuk penentuan lokasi, luas, dan fungsi RTH dalam konteks rencana tata ruang Kabupaten Halmahera Timur.

- c) Mengatur kewajiban untuk menyediakan RTH yang memadai dalam kawasan perkotaan dan perdesaan, guna mendukung kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur.
- d) Memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan RTH, sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penataan ruang wilayah di Kabupaten Halmahera Timur.
- e) Menyediakan mekanisme untuk pengawasan dan penegakan hukum agar peraturan daerah tentang RTH dipatuhi, termasuk penanganan pelanggaran.

Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus mematuhi Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peraturan ini menetapkan kerangka kebijakan dan pedoman untuk perencanaan tata ruang, yang mencakup:

- a) Memastikan bahwa Ranperda RTH selaras dengan kebijakan tata ruang nasional yang mencakup penyediaan ruang terbuka hijau.
- b) Ranperda harus konsisten dengan RTRW yang mengatur pembagian dan penggunaan ruang, termasuk integrasi RTH dalam rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Halmahera Timur.
- c) Ranperda RTH harus mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah untuk memastikan bahwa RTH memenuhi standar minimal dan kriteria yang ditentukan, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan.
- d) Ranperda harus memastikan adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan tingkat pemerintah lainnya dalam penyusunan dan implementasi Ranperda RTH untuk konsistensi dan efektivitas.
- e) Ranperda harus memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan RTH, sesuai dengan prinsip partisipatif yang diatur dalam peraturan ini.
- f) Ranperda harus menyediakan mekanisme untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RTH, serta penegakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan.

SNI 03-1733-2004, yang merupakan standar nasional untuk Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan, menjadi acuan penting dalam penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur, terutama dalam upaya merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RTH. Standar ini memberikan pedoman yang jelas mengenai perencanaan RTH di lingkungan perumahan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap kawasan perumahan memiliki ruang hijau yang memadai. SNI 03-1733-2004 tidak hanya menetapkan persentase minimum dari luas wilayah yang harus dialokasikan sebagai RTH, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan fungsi ekologis dan sosial dari ruang hijau tersebut. Dalam konteks Kabupaten Halmahera Timur, penerapan standar ini sangat relevan untuk menjamin bahwa pembangunan perumahan dan kawasan perkotaan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan selaras dengan kebutuhan lingkungan. Oleh karena itu, SNI 03-1733-2004 berfungsi sebagai landasan utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang mengatur tentang RTH, termasuk dalam proses perumusan Ranperda yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan ruang hijau yang efektif dan efisien.

Kepatuhan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam mematuhi SNI 03-1733-2004 dapat dievaluasi berdasarkan beberapa faktor, meliputi:

- a) Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa Ranperda mengatur standar pengelolaan RTH sesuai dengan pedoman SNI 03-1733-2004. Ini mencakup pengelolaan, pemeliharaan, dan perbaikan RTH untuk memastikan kualitas dan fungsinya.

- b) Ranperda harus mematuhi standar desain dan penataan ruang terbuka hijau yang diatur dalam SNI, termasuk penggunaan bahan, tata letak, dan perancangan yang berkelanjutan serta ramah lingkungan.
- c) Ranperda perlu mencakup ketentuan mengenai fasilitas dan infrastruktur yang harus ada dalam RTH, seperti sarana rekreasi, jalur pejalan kaki, dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan persyaratan SNI.
- d) Ranperda harus mengikuti kriteria SNI terkait dengan luas minimal, fungsi, dan distribusi RTH di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Timur, memastikan bahwa RTH memenuhi standar yang ditetapkan.
- e) Ranperda perlu mencantumkan mekanisme untuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RTH agar sesuai dengan SNI, termasuk proses untuk penyesuaian jika ditemukan ketidaksesuaian.
- f) Dalam proses penyusunan Ranperda, pemerintah daerah harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan ahli, untuk memastikan bahwa RTH yang direncanakan memenuhi standar SNI dan kebutuhan Daerah.

SNI 03-6575-2001, "Pedoman Perencanaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan", menawarkan panduan komprehensif untuk merancang ruang terbuka hijau di lingkungan perkotaan. Standar ini membantu perencana kota dan pengembang dalam menciptakan area hijau yang fungsional dan estetis, yang mendukung kualitas hidup urban, keberlanjutan lingkungan, dan integrasi ruang hijau dalam struktur perkotaan yang padat. Selain itu, SNI 03-6575-2001 menetapkan pedoman komprehensif untuk perencanaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, mencakup kriteria penting seperti lokasi, ukuran, dan fungsi ruang hijau. Standar ini mengklasifikasikan jenis-jenis ruang hijau, seperti taman dan jalur hijau, serta mengatur integrasi ruang hijau dengan infrastruktur kota lainnya. Selain itu, pedoman ini memastikan bahwa ruang terbuka hijau memenuhi kebutuhan sosial dan estetika serta mematuhi standar kualitas untuk mendukung keberlanjutan dan meningkatkan kualitas hidup di lingkungan perkotaan.

Kepatuhan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam mematuhi SNI 03-6575-2001, meliputi:

- a) Pemerintah daerah harus memastikan bahwa perencanaan RTH yang dituangkan dalam Ranperda mengikuti kriteria dan pedoman yang diatur oleh SNI 03-6575-2001, seperti lokasi, ukuran, dan fungsi ruang hijau. Ini termasuk integrasi RTH dengan tata ruang kota dan infrastruktur yang ada.
- b) Ranperda harus mengklasifikasikan berbagai jenis ruang hijau sesuai dengan standar SNI, seperti taman, jalur hijau, dan area konservasi, serta memastikan setiap kategori memiliki peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
- c) Ranperda harus mengatur bagaimana ruang hijau akan memenuhi kebutuhan sosial, rekreasi, dan estetika masyarakat, sesuai dengan pedoman SNI mengenai kualitas ruang hijau. Ini termasuk penyediaan fasilitas yang memadai dan perawatan ruang hijau.
- d) Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa RTH yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan harapan komunitas, sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh SNI.
- e) Ranperda harus mencakup mekanisme untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RTH agar tetap sesuai dengan standar SNI, termasuk prosedur untuk penyesuaian dan perbaikan jika diperlukan.

### **3.3. Koordinasi Antar Instansi**

Koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur merupakan aspek krusial untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan yang efektif. Pemerintah daerah harus mengkoordinasikan berbagai instansi seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta instansi terkait

lainnya. Proses koordinasi ini mencakup penyelarasan kebijakan, pemetaan kebutuhan dan potensi RTH, serta penyusunan rencana yang komprehensif. Selain itu, harus ada komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga perencanaan, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Koordinasi ini memastikan bahwa semua pihak memahami peran dan tanggung jawabnya, serta bahwa rencana dan kebijakan terkait RTH konsisten dengan kebijakan tata ruang nasional dan kebutuhan daerah. Dengan koordinasi yang baik, Ranperda RTH dapat diimplementasikan dengan lebih efektif, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

### **3.4. Penerapan dan Pengawasan**

Penerapan dan Pengawasan terkait penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur memerlukan pendekatan yang menyeluruh untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap peraturan. Penerapan dimulai dengan penerbitan dan implementasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RTH, yang harus mengikuti pedoman dan standar nasional seperti yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap rencana dan kebijakan RTH yang diadopsi dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, seperti perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan ruang hijau di berbagai kawasan, baik perkotaan maupun pedesaan.

Pengawasan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa penerapan RTH sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah, melalui instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum, harus melakukan pemantauan rutin dan inspeksi lapangan untuk menilai keberadaan dan kondisi RTH. Pengawasan ini melibatkan pemeriksaan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi lapangan, termasuk penilaian terhadap kualitas pemeliharaan dan penggunaan ruang hijau. Selain itu, harus ada sistem pelaporan dan penanganan keluhan yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan masalah atau ketidaksesuaian terkait RTH.

Selama proses pengawasan, penting juga untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam memberikan umpan balik dan saran. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan RTH. Pemerintah daerah harus menetapkan mekanisme penegakan hukum yang jelas untuk menangani pelanggaran atau ketidakpatuhan, serta melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan RTH. Dengan penerapan dan pengawasan yang efektif, Kabupaten Halmahera Timur dapat memastikan bahwa RTH tidak hanya terwujud, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan.

## **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RUANG TERBUKA HIJAU**

### **4.1. Landasan Filosofi**

Landasan filosofi dari penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur berakar pada prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekologis. Filosofi ini menekankan pentingnya integrasi ruang terbuka hijau dalam perencanaan tata ruang untuk menciptakan lingkungan yang harmonis antara pembangunan dan pelestarian alam. RTH bukan hanya berfungsi sebagai area rekreasi dan estetika, tetapi juga sebagai elemen vital dalam menjaga kualitas udara, mengelola drainase, dan mendukung biodiversitas. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan, Ranperda RTH bertujuan untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat, sambil menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Kabupaten Halmahera Timur terhadap pembangunan yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi tetapi juga tanggung jawab ekologis dan sosial.

#### **4.1.1. Keadilan dan etika**

Keadilan dan etika dalam penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur adalah aspek fundamental yang harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi tidak hanya efektif tetapi juga adil dan etis. Dalam konteks ini, keadilan mencakup penyediaan akses yang setara terhadap ruang terbuka hijau bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau geografis. Ranperda harus memastikan bahwa RTH tidak hanya terdistribusi secara merata, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan khusus komunitas yang mungkin kurang terlayani.

Aspek etika juga memainkan peran penting, mengingat keputusan yang diambil dalam penyusunan Ranperda akan berdampak langsung pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunan Ranperda harus transparan dan melibatkan partisipasi publik untuk mencerminkan suara dan kebutuhan masyarakat secara akurat. Selain itu, keputusan mengenai lokasi, ukuran, dan jenis RTH harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial, memastikan bahwa ruang terbuka hijau yang dikembangkan tidak merugikan ekosistem atau mengabaikan hak-hak masyarakat.

Dengan mengintegrasikan keadilan dan etika dalam perencanaan dan pelaksanaan RTH, Kabupaten Halmahera Timur dapat menciptakan ruang terbuka hijau yang tidak hanya memperkaya lingkungan dan estetika kota, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan RTH sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial, serta memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi semua warga.

#### **4.1.2. Sumber dan Struktur Hukum**

Sumber dan Struktur Hukum dalam penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur merupakan elemen krusial yang membentuk dasar hukum untuk pengelolaan dan pengembangan RTH. Sumber hukum utama yang menjadi acuan meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan daerah yang terkait dengan tata ruang dan perlindungan lingkungan. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memberikan kerangka hukum yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan Ranperda RTH, menetapkan prinsip-prinsip dan pedoman yang harus diikuti untuk mencapai pengelolaan ruang yang berkelanjutan dan terencana.

Struktur hukum dalam penyelenggaraan Ranperda RTH melibatkan beberapa tingkat peraturan yang harus diintegrasikan secara harmonis. Di tingkat nasional, undang-undang dan peraturan pemerintah menyediakan pedoman umum dan kebijakan strategis. Di tingkat

daerah, Peraturan Daerah (Perda) yang diusulkan harus menyelaraskan diri dengan kebijakan nasional sambil mempertimbangkan karakteristik daerah dan kebutuhan spesifik Kabupaten Halmahera Timur. Struktur hukum ini juga mencakup peraturan teknis dan pedoman dari instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum, yang mengatur rincian teknis terkait perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan RTH.

Selain itu, proses penyusunan Ranperda harus mematuhi prosedur hukum yang ditetapkan, termasuk konsultasi publik dan koordinasi antar instansi. Hal ini memastikan bahwa setiap aspek hukum diperhatikan dan bahwa keputusan diambil dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Dengan mematuhi sumber dan struktur hukum yang berlaku, Kabupaten Halmahera Timur dapat menciptakan Ranperda RTH yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan tetapi juga efektif dalam mengelola dan mengembangkan ruang terbuka hijau untuk manfaat masyarakat dan lingkungan.

#### **4.1.3. Fungsi dan Tujuan Hukum**

Penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku tetapi juga mencapai hasil yang diinginkan untuk masyarakat dan lingkungan.

Fungsi utama hukum dalam Ranperda RTH adalah mengatur penggunaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau untuk mendukung kualitas hidup yang baik dan kesejahteraan masyarakat. Hukum menetapkan kerangka kerja yang jelas tentang bagaimana RTH harus direncanakan, dikembangkan, dan dipelihara, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Fungsi ini mencakup pembentukan standar teknis, alokasi anggaran, serta penegakan aturan terkait penggunaan ruang hijau untuk memastikan bahwa RTH berfungsi dengan baik dan memenuhi tujuannya.

Tujuan hukum penyelenggaraan Ranperda RTH adalah multi-dimensional. Pertama, tujuannya adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai area rekreasi, edukasi, dan sosial bagi masyarakat. RTH yang baik dapat meningkatkan kualitas udara, menyediakan tempat bagi aktivitas fisik dan sosial, serta mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan. Kedua, hukum bertujuan untuk melindungi dan memelihara ekosistem, dengan memastikan bahwa RTH dirancang untuk mendukung biodiversitas, mengurangi dampak perubahan iklim, dan mencegah kerusakan lingkungan. Ketiga, tujuan hukum adalah untuk memastikan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengelolaan RTH, menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap ruang terbuka hijau. Melalui konsultasi dan keterlibatan masyarakat, kebijakan RTH dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga. Keempat, hukum bertujuan untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang berlaku dan bahwa setiap pelanggaran ditangani secara adil.

Dengan menetapkan fungsi dan tujuan hukum yang jelas, Kabupaten Halmahera Timur dapat memastikan bahwa Ranperda RTH tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam rangka memastikan efektivitas dan keberhasilan penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur, penting untuk menggarisbawahi bahwa fungsi dan tujuan hukum yang telah ditetapkan berperan krusial. Hukum berfungsi sebagai landasan yang mengatur dan mengarahkan pengelolaan RTH, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan kebutuhan masyarakat. Tujuan hukum—menciptakan ruang hijau yang bermanfaat, melindungi ekosistem, melibatkan masyarakat, serta memastikan penegakan aturan—merupakan kunci untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, Kabupaten Halmahera Timur tidak hanya akan berhasil dalam menciptakan dan memelihara

RTH yang berkualitas, tetapi juga akan memberikan kontribusi positif terhadap kualitas hidup masyarakat dan kesehatan lingkungan. Pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada hasil ini akan memastikan bahwa RTH berfungsi dengan baik sebagai ruang publik yang bermanfaat, melindungi biodiversitas, dan mendorong partisipasi aktif dari semua pihak, sehingga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah Kabupaten Halmahera Timur.

#### **4.1.4. Interpretasi dan Aplikasi Hukum**

Dalam penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur merupakan aspek penting yang menentukan keberhasilan implementasi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Interpretasi hukum merujuk pada cara bagaimana aturan dan pedoman terkait RTH dipahami dan diterjemahkan dalam konteks lokal. Ini melibatkan penafsiran terhadap undang-undang nasional, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang relevan, serta penerapannya dalam rencana dan kebijakan RTH. Interpretasi yang akurat dan konsisten sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan tujuan hukum dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Aplikasi hukum berkaitan dengan penerapan praktis dari aturan-aturan tersebut dalam kegiatan sehari-hari dan proyek pengembangan RTH. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa Ranperda RTH diterjemahkan menjadi tindakan konkret melalui perencanaan yang detail, penganggaran, dan pelaksanaan proyek. Hal ini, termasuk pemilihan lokasi, desain, dan pembangunan ruang terbuka hijau yang mematuhi standar teknis dan pedoman yang berlaku. Aplikasi hukum juga melibatkan pengawasan dan penilaian untuk memastikan bahwa implementasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan bahwa setiap ketidaksesuaian atau pelanggaran dapat diidentifikasi dan ditangani secara efektif.

Selama proses aplikasi, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga pemerintah, dan pihak swasta, untuk memastikan bahwa RTH dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan semua pihak. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat kepatuhan tetapi juga meningkatkan kualitas dan keberagaman ruang terbuka hijau yang dibangun. Selain itu, mekanisme evaluasi dan pelaporan yang jelas harus diterapkan untuk menilai efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan interpretasi dan aplikasi hukum yang baik, Kabupaten Halmahera Timur dapat memastikan bahwa Ranperda RTH tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Interpretasi dan aplikasi hukum dalam penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga efektif dalam praktik. Interpretasi yang tepat dari peraturan memungkinkan kebijakan RTH untuk diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Aplikasi hukum yang baik memastikan bahwa setiap langkah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan RTH mematuhi standar yang telah ditetapkan dan menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Melalui pengawasan yang ketat, evaluasi yang berkelanjutan, dan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, Kabupaten Halmahera Timur dapat mencapai tujuan dari Ranperda RTH—menciptakan ruang terbuka hijau yang bermanfaat, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, interpretasi dan aplikasi hukum akan memastikan bahwa ruang terbuka hijau tidak hanya memenuhi standar hukum tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan.

#### **4.1.5. Hukum dan Perubahan Sosial**

Penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur menggarisbawahi hubungan dinamis antara kebijakan hukum dan evolusi kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Hukum terkait RTH harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti

pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola kehidupan. Sebagai respons terhadap perubahan ini, Ranperda RTH harus dirancang untuk memenuhi tuntutan baru yang muncul, seperti kebutuhan akan ruang rekreasi, mitigasi dampak perubahan iklim, dan perlindungan terhadap keragaman hayati. Ini memerlukan peninjauan dan penyesuaian berkala terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam konteks perubahan sosial yang cepat.

Selain itu, penyelenggaraan Ranperda RTH juga mencerminkan bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk mendorong perubahan sosial yang positif. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan RTH, hukum dapat memfasilitasi perubahan menuju pola hidup yang lebih ramah lingkungan dan inklusif. Penegakan hukum yang efektif dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan RTH dapat memperkuat rasa kepemilikan komunitas terhadap ruang hijau dan mendorong tanggung jawab sosial. Ini pada gilirannya dapat mengubah sikap masyarakat terhadap lingkungan dan mendukung upaya-upaya pelestarian yang lebih luas.

Namun, perubahan sosial juga dapat mempengaruhi cara hukum diimplementasikan dan dipahami. Misalnya, perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, dan pergeseran nilai-nilai sosial dapat membawa tantangan baru dalam pengelolaan RTH yang perlu diatasi dengan inovasi dan adaptasi hukum. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan dan pelaksana hukum untuk secara proaktif mengidentifikasi tren sosial dan mengadaptasi peraturan serta kebijakan RTH agar tetap efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara hukum dan perubahan sosial dalam penyelenggaraan Ranperda RTH di Kabupaten Halmahera Timur menekankan perlunya fleksibilitas dan adaptasi dalam peraturan, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Melalui pendekatan ini, hukum dapat mendukung perubahan sosial yang positif dan memastikan bahwa ruang terbuka hijau berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi tantangan dan peluang baru.

Hubungan antara hukum dan perubahan sosial dalam penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur menyoroti pentingnya adaptasi dan responsivitas hukum terhadap dinamika masyarakat. Hukum tidak hanya harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang tetapi juga harus mampu memfasilitasi perubahan sosial yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan. Dengan menerapkan kebijakan RTH yang fleksibel dan inklusif, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan, Kabupaten Halmahera Timur dapat menciptakan ruang terbuka hijau yang tidak hanya memenuhi standar hukum tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi komunitas. Adaptasi hukum yang efektif terhadap perubahan sosial akan memastikan bahwa RTH berfungsi sebagai aset berharga dalam mendukung kualitas hidup, melindungi lingkungan, dan mempromosikan tanggung jawab sosial di tengah perubahan yang terus berlangsung.

## **4.2. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis terkait penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur meliputi beberapa aspek penting yang berhubungan dengan kebutuhan sosial dan dinamika masyarakat. Peran sosiologi dalam perumusan peraturan daerah sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan dinamika masyarakat.

### **4.2.1. Kebutuhan Sosial dan Kualitas Hidup**

Ruang terbuka hijau memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan area rekreasi, ruang untuk aktivitas sosial, dan tempat berinteraksi dengan alam. Ranperda RTH harus mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat, seperti aksesibilitas terhadap ruang hijau, serta dampak positifnya terhadap kesehatan fisik dan mental warga. Kebutuhan sosial memainkan peran sentral dalam

penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur. RTH bukan hanya sekedar area hijau, tetapi juga merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kebutuhan sosial masyarakat yang beragam seperti kebutuhan akan ruang rekreasi, tempat berkumpul, dan area untuk aktivitas fisik harus dipertimbangkan secara mendalam dalam perencanaan RTH. Ruang terbuka hijau yang dirancang dengan baik dapat memenuhi berbagai kebutuhan dengan menyediakan tempat yang aman dan nyaman untuk keluarga, anak-anak, dan kelompok komunitas untuk berinteraksi dan beraktivitas.

Kualitas hidup masyarakat juga sangat bergantung pada adanya ruang terbuka hijau yang berkualitas. RTH yang tersedia dapat memberikan manfaat kesehatan yang signifikan, termasuk pengurangan stres, peningkatan kesehatan mental, dan dukungan bagi aktivitas fisik yang sehat. Dengan adanya ruang hijau yang cukup, masyarakat memiliki akses yang lebih baik ke lingkungan yang mendukung kesejahteraan mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. RTH juga berperan dalam meningkatkan estetika lingkungan, memberikan keindahan visual dan rasa nyaman yang memperkaya pengalaman hidup sehari-hari. RTH juga dapat menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya, meningkatkan interaksi sosial dan memperkuat ikatan komunitas. Dengan merancang ruang terbuka hijau yang mendukung berbagai kegiatan, dari acara komunitas hingga permainan anak-anak, perencanaan RTH dapat membantu membangun rasa kebersamaan dan meningkatkan kohesi sosial di antara warga. Ini juga berkontribusi pada integrasi sosial dengan menyediakan tempat bagi berbagai kelompok masyarakat untuk bertemu dan berkolaborasi.

Dalam konteks Kabupaten Halmahera Timur, penting untuk memastikan bahwa perencanaan dan pengembangan RTH mempertimbangkan kondisi lokal dan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Pendekatan yang inklusif dan berbasis pada partisipasi masyarakat dapat membantu memastikan bahwa RTH yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan sosial yang ada dan berkontribusi positif terhadap kualitas hidup. Dengan memprioritaskan kebutuhan sosial dan kualitas hidup dalam perencanaan RTH, Kabupaten Halmahera Timur dapat menciptakan ruang terbuka hijau yang bermanfaat secara menyeluruh bagi seluruh komunitas.

#### **4.2.2. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat**

Landasan sosiologis juga mencakup pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan RTH. Partisipasi publik memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mempengaruhi keputusan, dan merasa memiliki terhadap ruang hijau di sekitar mereka. Keterlibatan ini meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keberadaan dan pemeliharaan RTH. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan RTH juga dapat memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan integrasi komunitas. Ruang terbuka hijau yang dikembangkan melalui proses partisipatif berpotensi menjadi pusat kegiatan komunitas, tempat berkumpulnya berbagai kelompok dan individu, serta wadah untuk berbagai aktivitas sosial dan budaya. Ini tidak hanya memperkaya kehidupan sosial tetapi juga memperkuat ikatan antara warga dan lingkungan sekitar mereka.

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat merupakan komponen esensial dalam penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur. Proses ini memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil dalam perencanaan dan pengelolaan RTH tidak hanya mencerminkan kepentingan pemerintah tetapi juga memperhitungkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang langsung terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan memungkinkan identifikasi yang lebih baik terhadap kebutuhan lokal, serta meningkatkan akurasi dan relevansi dari desain dan penggunaan ruang hijau.

Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti konsultasi publik, forum komunitas, dan survei. Forum ini menyediakan platform bagi warga untuk menyampaikan pandangan, mengusulkan ide, dan memberikan umpan balik tentang

rencana RTH. Partisipasi aktif dari masyarakat tidak hanya meningkatkan legitimasi dari kebijakan yang diadopsi tetapi juga membantu membangun rasa kepemilikan terhadap ruang terbuka hijau yang ada. Dengan keterlibatan ini, masyarakat akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan penggunaan ruang hijau, serta lebih mungkin untuk mendukung dan mematuhi peraturan yang diterapkan. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga dapat mengidentifikasi potensi masalah atau tantangan yang mungkin tidak terlihat oleh perencana. Misalnya, masukan dari masyarakat dapat mengungkapkan kebutuhan spesifik atau kekhawatiran yang berkaitan dengan aksesibilitas, keamanan, atau fungsi tertentu dari RTH yang mungkin memerlukan perhatian khusus. Dengan mengintegrasikan perspektif ini ke dalam perencanaan, pengembang RTH dapat merancang solusi yang lebih efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur sangat vital untuk menciptakan kebijakan yang relevan dan efektif. Proses partisipatif yang inklusif tidak hanya memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat diakomodasi, tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap ruang hijau yang dikembangkan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, perencanaan RTH dapat lebih responsif terhadap realitas lokal, mengatasi tantangan dengan lebih baik, dan mendukung integrasi sosial yang kuat. Keterlibatan masyarakat berkontribusi pada keberhasilan implementasi kebijakan dan memastikan bahwa ruang terbuka hijau berfungsi optimal dalam meningkatkan kualitas hidup, memperkaya pengalaman sosial, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Timur.

#### **4.2.3. Pengaruh Urbanisasi dan Pembangunan**

Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang cepat dapat mengubah dinamika sosial dan mempengaruhi kebutuhan akan ruang terbuka hijau. Ranperda RTH harus menanggapi perubahan ini dengan menyediakan ruang hijau yang cukup untuk mengimbangi dampak negatif dari urbanisasi, seperti penurunan kualitas lingkungan dan ketidakcukupan ruang rekreasi. Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur sangat signifikan dan harus diperhatikan secara cermat dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTH. Urbanisasi yang cepat sering kali menyebabkan konversi lahan dari ruang terbuka menjadi area pemukiman dan komersial, yang mengurangi jumlah ruang hijau yang tersedia untuk masyarakat. Dengan meningkatnya kepadatan penduduk dan perluasan area perkotaan, kebutuhan akan ruang terbuka hijau yang memadai menjadi semakin mendesak untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kualitas hidup.

Dalam konteks ini, Ranperda RTH harus merespons tantangan yang ditimbulkan oleh urbanisasi dengan menetapkan kebijakan yang melindungi dan mengintegrasikan ruang hijau dalam rencana pembangunan. Ini termasuk mengatur alokasi ruang hijau dalam rencana tata ruang kota, mendorong desain kota yang berkelanjutan, dan melindungi area hijau yang masih ada dari tekanan pembangunan. Penataan ruang yang baik harus mencakup strategi untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk sambil memastikan bahwa ruang hijau tetap tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat.

Pembangunan infrastruktur juga dapat mempengaruhi penyelenggaraan RTH, baik secara positif maupun negatif. Di satu sisi, pembangunan yang dirancang dengan baik dapat menciptakan kesempatan untuk mengintegrasikan ruang hijau ke dalam lingkungan binaan, seperti taman-taman kota, jalur hijau, dan fasilitas rekreasi. Di sisi lain, pembangunan yang tidak terencana atau berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, polusi, dan hilangnya habitat alami, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas dan fungsi ruang terbuka hijau.

Perencanaan RTH di Kabupaten Halmahera Timur harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari urbanisasi dan pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat. Integrasi ruang hijau dalam perencanaan pembangunan harus dilakukan secara strategis untuk memastikan bahwa pertumbuhan kota tidak mengorbankan kualitas lingkungan dan

kesejahteraan masyarakat. Ini memerlukan pendekatan yang holistik dan berorientasi pada keberlanjutan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengawasan. Dengan memperhatikan pengaruh urbanisasi dan pembangunan, Kabupaten Halmahera Timur dapat menciptakan ruang terbuka hijau yang efektif dan bermanfaat bagi semua pihak, mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

#### **4.2.4. Kesetaraan dan Keadilan Sosial**

Dalam konteks sosiologis, penting untuk memastikan bahwa distribusi ruang terbuka hijau adil dan merata, sehingga semua kelompok sosial, termasuk kelompok marginal dan berpendapatan rendah, memiliki akses yang sama terhadap ruang hijau. Keadilan sosial dalam penyediaan RTH dapat mengurangi ketimpangan dan mendukung inklusi sosial. Aspek ini penting dalam penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur. Dalam perencanaan dan pengelolaan RTH, memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal dan berpendapatan rendah, memiliki akses yang adil dan setara terhadap ruang hijau adalah suatu keharusan. Ruang terbuka hijau tidak hanya berfungsi sebagai area rekreasi dan relaksasi tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, distribusi ruang hijau harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan hak-hak setiap kelompok dalam komunitas.

Kesetaraan dalam akses RTH mencakup memastikan bahwa lokasi dan fasilitas ruang hijau mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah yang kurang berkembang atau terpencil. Ini berarti bahwa perencanaan RTH harus mempertimbangkan jarak, transportasi, dan kondisi geografis yang mempengaruhi aksesibilitas. Selain itu, desain dan fasilitas RTH harus inklusif, memenuhi kebutuhan khusus dari berbagai kelompok, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dengan cara ini, RTH dapat benar-benar berfungsi sebagai ruang publik yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Keadilan sosial dalam penyelenggaraan RTH juga melibatkan pertimbangan dampak sosial dari kebijakan yang diterapkan. Misalnya, pengembangan RTH harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif seperti pemindahan komunitas atau pembatasan akses bagi kelompok tertentu. Penelitian dan konsultasi yang menyeluruh dengan masyarakat dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah dan mencari solusi yang adil. Selain itu, penyertaan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat memastikan bahwa suara semua pihak didengar dan dipertimbangkan.

Secara keseluruhan, memastikan kesetaraan dan keadilan sosial dalam perencanaan RTH di Kabupaten Halmahera Timur tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan pendekatan yang adil dan inklusif, Ranperda RTH dapat memberikan manfaat yang merata dan mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta harmonis.

#### **4.2.5. Identitas dan Kearifan Lokal**

Ranperda RTH juga harus memperhatikan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya masyarakat Halmahera Timur. Ruang terbuka hijau yang dirancang dengan memperhatikan identitas budaya dan kebutuhan lokal dapat memperkuat hubungan masyarakat dengan lingkungan mereka, serta melestarikan tradisi dan kearifan lokal.

Identitas dan kearifan lokal memainkan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur. Memasukkan elemen-elemen kearifan lokal dalam perencanaan RTH bukan hanya meningkatkan relevansi ruang hijau terhadap masyarakat tetapi juga memperkuat hubungan emosional dan budaya antara warga dan lingkungan mereka. Kearifan lokal mencakup pengetahuan, tradisi, dan nilai-nilai yang telah berkembang dalam komunitas selama bertahun-tahun, yang sering kali mengarahkan cara masyarakat berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka.

Dalam konteks ini, perencanaan dan pengembangan RTH harus mempertimbangkan karakteristik budaya dan identitas lokal masyarakat Halmahera Timur. Ini berarti menciptakan ruang hijau yang tidak hanya fungsional tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, seperti penggunaan bahan-bahan lokal, desain yang sesuai dengan tradisi setempat, dan integrasi elemen-elemen yang memiliki makna budaya bagi masyarakat. Misalnya, taman atau ruang hijau yang dirancang dengan motif dan simbol lokal dapat memperkuat rasa kepemilikan dan identitas komunitas.

Selain itu, melibatkan komunitas dalam perencanaan RTH dengan memperhatikan kearifan lokal dapat membantu memastikan bahwa ruang hijau yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Partisipasi masyarakat dalam merancang dan mengelola RTH memungkinkan integrasi praktik-praktik tradisional, seperti teknik konservasi tanah atau pengelolaan air yang telah digunakan secara turun-temurun. Ini tidak hanya membuat ruang hijau lebih sesuai dengan konteks lokal tetapi juga dapat memberikan manfaat lingkungan tambahan dan mendukung keberlanjutan.

Menghormati dan memanfaatkan identitas serta kearifan lokal dalam penyelenggaraan RTH juga berkontribusi pada pelestarian budaya. Ruang terbuka hijau yang didesain dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dapat berfungsi sebagai tempat untuk acara budaya, perayaan, dan kegiatan komunitas yang memperkuat ikatan sosial dan melestarikan tradisi. Dengan cara ini, RTH tidak hanya berfungsi sebagai area hijau tetapi juga sebagai sarana untuk merayakan dan mempertahankan kekayaan budaya lokal. Secara keseluruhan, mengintegrasikan identitas dan kearifan lokal dalam perencanaan dan pengelolaan RTH di Kabupaten Halmahera Timur akan menciptakan ruang terbuka yang lebih relevan dan bermakna bagi masyarakat. Ini memperkuat hubungan antara masyarakat dan lingkungan, mendukung pelestarian budaya, dan memastikan bahwa ruang hijau memberikan manfaat yang lebih holistik dan berkelanjutan.

#### **4.2.6. Perubahan Sosial dan Adaptasi**

Landasan sosiologis mencakup adaptasi terhadap perubahan sosial, seperti perubahan gaya hidup dan pola interaksi masyarakat. Ranperda RTH harus fleksibel untuk menanggapi perubahan ini, memastikan bahwa ruang hijau tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Perubahan sosial dan adaptasi merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur. Dengan pesatnya perubahan sosial seperti urbanisasi, pergeseran demografis, dan perubahan gaya hidup perencanaan RTH harus dapat beradaptasi untuk tetap relevan dan efektif. Perubahan sosial ini mempengaruhi kebutuhan masyarakat akan ruang hijau, serta cara mereka menggunakan dan memanfaatkan ruang tersebut. Oleh karena itu, Ranperda RTH harus dirancang untuk mengakomodasi dinamika sosial yang berkembang, sehingga ruang hijau yang ada dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang berubah seiring waktu.

Urbanisasi yang cepat di Kabupaten Halmahera Timur dapat menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk dan penurunan jumlah ruang terbuka hijau. Dalam menghadapi situasi ini, penting untuk merancang kebijakan RTH yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan baru yang muncul, seperti ruang rekreasi tambahan, jalur pejalan kaki, dan fasilitas publik lainnya. Adaptasi terhadap perubahan sosial ini juga mencakup pengembangan ruang hijau yang dapat mendukung berbagai aktivitas dan penggunaan yang beragam, dari area bermain anak-anak hingga ruang untuk pertemuan komunitas dan acara publik. Selain itu, perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat juga mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan ruang terbuka hijau. Misalnya, dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan kebugaran, masyarakat mungkin mencari lebih banyak fasilitas olahraga luar ruangan dan jalur sepeda. Ranperda RTH harus mempertimbangkan tren ini dengan menyediakan fasilitas yang mendukung aktivitas fisik dan kesehatan, serta memastikan bahwa ruang hijau dapat diakses dan digunakan secara optimal oleh semua kelompok masyarakat.

Adaptasi terhadap perubahan sosial juga memerlukan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan RTH. Dengan melibatkan warga dalam diskusi dan pengambilan keputusan, pembuat kebijakan dapat mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana perubahan sosial mempengaruhi kebutuhan dan preferensi mereka. Ini memungkinkan pengembangan RTH yang lebih responsif dan relevan, serta meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan ruang hijau.

Secara keseluruhan, respons terhadap perubahan sosial dan kemampuan untuk beradaptasi adalah kunci untuk memastikan bahwa Ranperda RTH di Kabupaten Halmahera Timur tetap efektif dan bermanfaat dalam jangka panjang. Dengan merancang kebijakan yang fleksibel dan berbasis pada kebutuhan masyarakat yang berkembang, Kabupaten Halmahera Timur dapat menciptakan ruang terbuka hijau yang mendukung kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di tengah perubahan yang terus berlangsung.

### 4.3. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur merupakan fondasi penting yang menjamin penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terkait RTH sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Landasan ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang, perlindungan lingkungan, pengadaan tanah, serta standar perencanaan tata ruang yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah. Dengan adanya landasan yuridis yang kuat, Perda RTH dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga keseimbangan ekologis, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Timur.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi landasan yuridis utama dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur. Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban negara serta pemerintah daerah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup demi kesejahteraan masyarakat. Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 33 ayat (4) juga menegaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Perda RTH di Kabupaten Halmahera Timur dirumuskan untuk memastikan bahwa ruang terbuka hijau dikelola dan dilestarikan guna mendukung hak-hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. UUD 1945 dengan demikian memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang berbentuk memanjang/jalur atau berkelompok yang digunakan secara terbuka, di mana tumbuhan dapat tumbuh, baik secara alami maupun yang ditanam dengan sengaja. Ruang Terbuka Hijau (RTH) diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- 1) Kawasan hijau untuk taman kota merupakan salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dirancang dan dikelola secara khusus untuk menyediakan ruang rekreasi dan relaksasi bagi warga kota. Taman kota berfungsi sebagai paru-paru kota yang penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan, dengan menyediakan area yang sejuk dan hijau di tengah hiruk-pikuk urbanisasi.

Fungsi dan Kawasan hijau untuk taman kota			
1.	Ekologis	2.	Sosial dan Kesehatan
3.	Estetika dan Pendidikan		

a.	Penyediaan Oksigen	a.	Rekreasi dan Relaksasi	a.	Keindahan Kota
b.	Pengendalian Iklim Mikro	b.	Interaksi Sosial	b.	Pendidikan dan Lingkungan
c.	Penyerapan Air	c.	Kesehatan Fisik		
d.	Habitat Satwa				

Taman kota berperan penting dalam meningkatkan kualitas udara dengan menyerap karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan melepaskan oksigen (O<sub>2</sub>) melalui proses fotosintesis tanaman. Vegetasi yang ada di taman kota juga membantu menurunkan suhu lingkungan, mengurangi dampak pulau panas perkotaan, serta memberikan efek sejuk. Selain itu, tanah dan tanaman di taman kota berfungsi sebagai area resapan air, yang membantu mengurangi risiko banjir dan menjaga keseimbangan air tanah. Taman kota juga menyediakan habitat bagi berbagai jenis burung, serangga, dan hewan kecil lainnya, yang mendukung keanekaragaman hayati.

Taman kota menawarkan area untuk berbagai kegiatan rekreasi seperti berjalan kaki, berlari, bersepeda, piknik, atau sekadar bersantai, yang dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Taman kota juga berfungsi sebagai tempat berkumpul yang sempurna bagi warga untuk bersosialisasi, menyelenggarakan acara komunitas, dan mempererat hubungan sosial di area urban. Kehadiran fasilitas olahraga seperti jalur lari, lapangan olahraga, dan area bermain di taman kota mendorong masyarakat untuk aktif secara fisik, yang memberikan manfaat bagi kesehatan.

Taman kota meningkatkan keindahan area urban dengan menyediakan pemandangan hijau yang menyegarkan mata dan menciptakan lingkungan yang lebih menarik dan nyaman untuk dihuni. Selain itu, taman kota juga berperan sebagai tempat pendidikan lingkungan, memungkinkan masyarakat untuk mempelajari berbagai jenis tanaman, teknik berkebun, dan pentingnya pelestarian lingkungan.

<b>Desain dan Elemen Taman Kota</b>					
<b>1.</b>	<b>Vegetasi</b>	<b>2.</b>	<b>Fasilitas Umum</b>	<b>3.</b>	<b>Keberlanjutan</b>
a.	Pohon besar	a.	Bangku dan Gazebo	a.	Pengelolaan Sampah
b.	Semak dan bunga	b.	Area Bermain Anak	b.	Irigasi
c.	Taman lokal	c.	Jalur Pejalan Kaki dan Lintasan Lari	c.	Pemeliharaan
		d.	Penerangan		
		e.	Toilet Umum		

Pohon-pohon besar dengan kanopi lebar, seperti pohon peneduh, digunakan untuk memberikan keteduhan. Taman juga dilengkapi dengan semak-semak berbunga, rumput, dan tanaman hias yang menambah keindahan dan warna. Pemilihan tanaman endemik atau tanaman asli dari daerah setempat membantu menjaga keseimbangan ekosistem lokal dan mengurangi kebutuhan perawatan. Tempat duduk disediakan untuk pengunjung beristirahat dan menikmati pemandangan taman. Fasilitas bermain yang aman dan ramah anak, seperti ayunan, perosotan, dan area pasir, tersedia untuk anak-anak. Jalur-jalur untuk pejalan kaki dan pelari dirancang dari bahan yang nyaman, seperti aspal lunak atau *paving block*. Lampu taman dipasang untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung di malam hari. Selain itu, fasilitas sanitasi yang mudah diakses juga disediakan untuk pengunjung. Adanya tempat sampah yang cukup membantu menjaga kebersihan taman, disertai dengan program daur ulang. Sistem irigasi yang efisien diterapkan untuk memastikan tanaman mendapatkan air yang cukup tanpa memboroskan sumber daya air. Rencana pemeliharaan yang rutin dan berkala dilakukan untuk menjaga kelestarian dan kebersihan taman.

- 2) Kawasan hijau untuk hutan kota merupakan salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dirancang khusus untuk meniru atau memelihara ekosistem hutan di lingkungan

perkotaan. Hutan kota adalah area yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon dan vegetasi lainnya yang berfungsi untuk memberikan manfaat ekologis, estetika, dan sosial bagi masyarakat perkotaan.

Fungsi dan Manfaat Hutan Kota					
1.	Ekologis	2.	Sosial dan Rekreasi	3.	Estetika dan Keindahan
a.	Penyerap Karbon	a.	Ruang Rekreasi dan Edukasi	a.	Penambahan Nilai Estetika Kota
b.	Pengaturan Iklim Mikro	b.	Peningkatan Kesehatan Mental	b.	Memecah Monotoni Perkotaan
c.	Pelindung Keanekaragaman Hayati	c.	Peningkatan Kualitas Hidup		
d.	Penyerapan Air dan Pengendalian Banjir				

Hutan kota memainkan peran penting sebagai penyerap karbon (carbon sink), membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Selain itu, hutan kota membantu menurunkan suhu udara sekitarnya, menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk dan nyaman serta mengurangi efek pulau panas perkotaan (urban heat island). Hutan ini juga menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, mendukung keanekaragaman hayati di wilayah perkotaan. Fungsi penting lainnya adalah kemampuan hutan kota untuk menyerap air hujan dan mengurangi limpasan permukaan, yang dapat mengurangi risiko banjir dan erosi tanah. Hutan kota menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berbagai kegiatan rekreasi seperti berjalan-jalan, hiking, dan piknik, serta berfungsi sebagai tempat edukasi lingkungan bagi sekolah dan komunitas. Selain itu, keberadaan hutan kota menawarkan ruang hijau yang damai dan menenangkan, membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental warga kota. Dengan pohon-pohon tinggi dan vegetasi yang hijau, hutan kota menambah keindahan lanskap perkotaan, menciptakan pemandangan yang menyegarkan dan alami, serta memberikan variasi visual yang mengurangi monoton dan kekakuan arsitektur perkotaan, sehingga secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dengan menyediakan lingkungan yang sehat dan seimbang.

- 3) Kawasan Hijau Rekreasi Kota adalah bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dirancang khusus untuk menyediakan ruang bagi kegiatan rekreasi dan sosial masyarakat di lingkungan perkotaan. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat bersantai dan berolahraga, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekologis kota, memperbaiki kualitas udara, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Komponen dan Desain Hutan Kota					
1.	Jenis Vegetasi	2.	Struktur dan Tata Letak	3.	Keberlanjutan dan Pengelolaan
a.	Pohon-Pohon Besar	a.	Lapisan Kanopi	a.	Pengelolaan Hutan
b.	Semak-Semak dan Tumbuhan Bawah	b.	Jalur Pejalan Kaki dan Jalan Setapak	b.	Sistem Irigasi dan Drainase
c.	Tanaman Endemik	c.	Area Tertentu untuk Edukasi	c.	Perlindungan dari Pembangunan

Hutan kota biasanya didominasi oleh pohon-pohon besar dengan kanopi lebar yang menyediakan naungan serta habitat bagi fauna, sementara di bawahnya tumbuh lapisan semak-semak dan tumbuhan bawah yang berfungsi sebagai penutup tanah dan habitat tambahan. Penanaman tanaman endemik atau asli dari daerah setempat sangat

dianjurkan untuk menjaga keanekaragaman hayati lokal dan meningkatkan adaptasi vegetasi terhadap kondisi lingkungan. Hutan kota terdiri dari berbagai lapisan vegetasi, mulai dari kanopi atas yang terdiri dari pohon tinggi, kanopi menengah dengan pohon sedang, hingga lapisan bawah yang terdiri dari semak-semak dan tumbuhan bawah. Untuk memungkinkan akses masyarakat tanpa merusak ekosistem, hutan kota biasanya dilengkapi dengan jalur pejalan kaki atau jalan setapak yang ramah lingkungan. Area khusus dengan papan informasi sering ditambahkan untuk mengedukasi pengunjung tentang jenis tanaman dan hewan yang ada serta pentingnya pelestarian hutan. Pengelolaan yang tepat sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan kota, termasuk pengendalian spesies invasif, pengelolaan sampah, dan pemeliharaan jalur pejalan kaki. Meskipun hutan kota memiliki kemampuan alami untuk mengatur air, sistem irigasi dan drainase tambahan mungkin diperlukan terutama di daerah dengan curah hujan rendah. Penting juga untuk melindungi hutan kota dari ancaman pembangunan yang dapat mengurangi luasnya, sehingga perencanaan tata ruang kota harus mempertimbangkan keberadaan dan pelestarian hutan kota.

- 4) Kawasan Hijau Kegiatan Olahraga adalah bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dirancang khusus untuk mendukung berbagai aktivitas olahraga di lingkungan perkotaan. Kawasan ini tidak hanya menyediakan fasilitas untuk berolahraga, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan gaya hidup aktif, dan memberikan manfaat lingkungan.

<b>Fungsi dan Manfaat Kawasan Hijau Kegiatan Olahraga</b>					
<b>1.</b>	<b>Fungsi Olahraga dan Kesehatan</b>	<b>2.</b>	<b>Sosial dan Komunitas</b>	<b>3.</b>	<b>Lingkungan</b>
a.	Fasilitas Olahraga Publik	a.	Pusat Interaksi Sosial	a.	Penghijauan dan Penyerapan Karbon
b.	Promosi Gaya Hidup Aktif	b.	Event Olahraga dan Kompetisi	b.	Pengelolaan Air Hujan
c.	Rehabilitasi dan Rekreasi	c.	Edukasi dan Pelatihan	c.	Penyejuk Iklim Mikro

Kawasan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga, termasuk lapangan sepak bola, basket, tenis, trek lari, dan area fitness outdoor, yang dirancang untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik yang penting bagi kesehatan fisik dan mental. Dengan akses yang mudah ke fasilitas-fasilitas ini, masyarakat didorong untuk menjalani gaya hidup aktif, yang dapat mengurangi risiko penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Selain sebagai tempat berolahraga, kawasan hijau ini juga berfungsi sebagai ruang untuk rehabilitasi fisik, seperti jogging ringan dan yoga yang mendukung pemulihan kesehatan dan kesejahteraan mental.

Kawasan hijau olahraga ini juga menjadi tempat berkumpul bagi komunitas, memungkinkan interaksi sosial yang mempererat hubungan antar warga dan membangun komunitas yang lebih kohesif. Acara olahraga seperti turnamen lokal, fun run, atau sepeda santai sering diadakan di sini, meningkatkan solidaritas masyarakat dan kebanggaan komunitas. Selain itu, kawasan ini juga berfungsi sebagai tempat untuk program edukasi dan pelatihan olahraga bagi semua usia, membantu mengembangkan keterampilan dan menumbuhkan minat dalam aktivitas fisik sejak dini. Vegetasi yang ditanam di sekitar kawasan ini, seperti pohon-pohon peneduh, berkontribusi terhadap penyerapan karbon dioksida dan meningkatkan kualitas udara. RTH olahraga juga dilengkapi dengan sistem drainase yang baik dan area resapan air untuk mengurangi limpasan air hujan dan risiko banjir. Kehadiran vegetasi di kawasan ini membantu mengurangi efek pulau panas perkotaan (*urban heat island*), menjadikan area ini lebih sejuk dan nyaman untuk aktivitas fisik.

<b>Komponen dan Desain Kawasan Hijau Kegiatan Olahraga</b>
--

1.	Lapangan dan Area Bermain	2.	Fasilitas Penunjang	3.	Ruang Hijau Peneduh	4.	Aksesibilitas dan Keterhubungan
a.	Lapangan Multifungsi	a.	Area Fitness Outdoor	a.	Pohon Peneduh	a.	Akses untuk Semua
b.	Jalur Lari dan Bersepeda	b.	Pusat Kebugaran dan Gedung Serbaguna	b.	Taman dan Area Relaksasi	b.	Keterhubungan dengan Infrastruktur Kota
		c.	Sarana Kebersihan dan Keamanan				

Kawasan ini menawarkan berbagai fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola, basket, tenis, trek lari, dan area fitness outdoor yang dirancang untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik demi kesehatan fisik dan mental. Dengan akses mudah ke fasilitas-fasilitas ini, masyarakat termotivasi untuk menjalani gaya hidup aktif, mengurangi risiko penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes dan penyakit jantung. Selain sebagai tempat berolahraga, kawasan hijau ini juga menjadi ruang untuk rehabilitasi fisik melalui aktivitas seperti jogging ringan dan yoga yang mendukung pemulihan kesehatan dan kesejahteraan mental. Kawasan ini juga berperan sebagai tempat berkumpul bagi komunitas, mempererat interaksi sosial dan membangun komunitas yang lebih kohesif. Acara olahraga seperti turnamen lokal, *fun run*, dan sepeda santai sering diadakan di sini, meningkatkan solidaritas dan kebanggaan masyarakat. Di samping itu, kawasan ini juga menjadi lokasi untuk program edukasi dan pelatihan olahraga bagi berbagai usia, membantu mengembangkan keterampilan dan menumbuhkan minat pada aktivitas fisik sejak dini. Vegetasi yang ditanam, seperti pohon-pohon peneduh, berperan dalam penyerapan karbon dioksida dan peningkatan kualitas udara, sementara sistem drainase dan area resapan air yang baik mengurangi limpasan air hujan dan risiko banjir. Kehadiran vegetasi juga membantu mengurangi efek pulau panas perkotaan, menciptakan lingkungan yang lebih sejuk dan nyaman untuk beraktivitas fisik.

- 5) Kawasan Hijau Pemakaman merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi jenazah serta memiliki nilai ekologis, sosial, dan estetika yang penting dalam tata ruang perkotaan. Kawasan ini tidak hanya sekadar sebagai area untuk pemakaman, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan menyediakan ruang hijau yang asri dan damai.

Fungsi dan Manfaat Kawasan Hijau Pemakaman							
1.	Fungsi Utama sebagai Tempat Pemakaman	2.	Ekologis	3.	Sosial dan Budaya	4.	Estetika
a.	Peristirahatan Terakhir	a.	Ruang Resapan Air	a.	Ruang Refleksi dan Meditasi	a.	Pemandangan yang Indah dan Tertata
b.	Peringatan dan Ziarah	b.	Pengurangan Polusi Udara	b.	Pelestarian Tradisi dan Warisan Budaya	b.	Tempat Rehabilitasi Emosional
		c.	Penyejuk Iklim Mikro				

Kawasan ini berfungsi sebagai tempat pemakaman yang mengakomodasi tradisi agama dan budaya, dengan bentuk pemakaman yang beragam seperti makam individu, makam keluarga, atau makam massal sesuai dengan kepercayaan setempat. Di samping menjadi tempat peristirahatan terakhir, kawasan hijau pemakaman juga berperan sebagai lokasi untuk ziarah, mengenang leluhur, dan menjalankan ritual keagamaan atau adat terkait peringatan kematian. Vegetasi yang ditanam di kawasan ini, seperti pohon dan tanaman hijau, berfungsi sebagai area resapan air yang penting, membantu mengurangi limpasan air hujan dan mengendalikan banjir. Selain itu, vegetasi tersebut juga berperan dalam menyerap polutan udara, seperti karbon dioksida dan debu,

sehingga meningkatkan kualitas udara di sekitar lingkungan. Pohon-pohon besar dan tanaman hijau di kawasan pemakaman membantu menurunkan suhu udara, menciptakan suasana yang lebih sejuk dan nyaman, serta memberikan ketenangan bagi pengunjung. Kawasan pemakaman yang tenang dan damai ini menjadi tempat yang ideal untuk refleksi, meditasi, dan pencarian ketenangan jiwa. Unsur arsitektur dan lanskap yang mencerminkan tradisi dan warisan budaya setempat, seperti monumen, batu nisan, dan elemen dekoratif lainnya, turut melestarikan dan menghormati nilai-nilai budaya lokal. Dengan desain lanskap yang baik, kawasan hijau pemakaman menjadi elemen estetika kota yang menyatu dengan alam, menghadirkan taman bunga, jalan setapak yang rapi, dan tata letak makam yang teratur. Kehadiran taman, bunga, dan pepohonan yang indah tidak hanya memperindah kawasan, tetapi juga membantu meredakan kesedihan pengunjung, memberikan rasa tenang, dan hiburan.

Komponen dan Desain Kawasan Hijau Pemakaman							
1.	Tata Letak Makam	2.	Vegetasi dan Lanskap	3.	Fasilitas Penunjang	4.	Aksesibilitas
a.	Pengelompokan Makam	a.	Pepohonan Peneduh	a.	Tempat Ibadah atau Kapel	a.	Akses Mudah untuk Semua
b.	Tata Letak yang Simetris dan Teratur	b.	Taman Bunga dan Rumput	b.	Fasilitas Kebersihan	b.	Keterhubungan dengan Kota
		c.	Jalan Setapak dan Area Refleksi	c.	Penerangan dan Keamanan		

Makam biasanya dikelompokkan berdasarkan agama, budaya, atau keluarga untuk memudahkan pengelolaan ruang dan pencarian makam oleh pengunjung. Desain tata letaknya sering kali simetris dengan jalan setapak yang memisahkan deretan makam, mempermudah akses dan memperindah kawasan. Pohon besar seperti beringin, cemara, atau pinus ditanam untuk memberikan naungan dan menciptakan suasana teduh, serta membantu pengelolaan iklim mikro. Area sekitar makam biasanya ditanami rumput yang terawat dan taman bunga yang menambah keindahan, dengan jalan setapak dari batu atau kerikil untuk akses mudah. Beberapa kawasan pemakaman dilengkapi dengan tempat ibadah atau kapel kecil untuk upacara dan doa, serta fasilitas seperti toilet umum, tempat cuci tangan, tempat sampah, dan penerangan yang memadai. Sistem keamanan seperti pagar dan pos penjaga penting untuk melindungi kawasan dari vandalisme. Aksesibilitas juga diperhatikan dengan penyediaan jalan setapak lebar dan ramp bagi pengguna kursi roda, serta kemudahan akses dari berbagai bagian kota melalui jalan utama atau transportasi umum.

Penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur harus mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dan sehat bagi masyarakat. Taman kota yang ideal, hutan kota, kawasan hijau rekreasi, dan kawasan hijau pemakaman, semuanya memiliki peran yang penting dalam tata ruang kota. Perencanaan yang cermat dan pengelolaan yang efektif dari setiap elemen RTH akan memastikan bahwa kebutuhan ekologis, sosial, dan estetika terpenuhi, menciptakan kota yang tidak hanya fungsional tetapi juga mendukung kualitas hidup warganya. Seperti yang telah dicontohkan oleh kota-kota besar di dunia dan Indonesia, memadukan ruang hijau dengan berbagai fungsi masyarakat akan mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi Ranperda RTH ini di Halmahera Timur dapat menjadi tonggak penting dalam melestarikan ruang hijau di tengah perkembangan wilayah, memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat menikmati manfaat ekologis dan sosial dari ruang terbuka hijau yang ada.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) diklasifikasikan berdasarkan tipologinya menjadi beberapa kategori. Pertama, RTH Publik adalah ruang yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, seperti taman kota dan jalur hijau. Kedua, RTH Privat merupakan ruang hijau di lahan privat, seperti halaman rumah atau kebun pribadi, yang hanya dapat digunakan oleh pemiliknya. Ketiga, RTH Alamiah

mencakup kawasan hijau yang terbentuk secara alami, seperti hutan kota dan sempadan sungai, yang berfungsi menjaga keseimbangan ekologis. Terakhir, RTH Buatan adalah ruang hijau yang dibangun oleh manusia untuk tujuan tertentu, seperti taman rekreasi dan taman olahraga. Klasifikasi ini bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan RTH secara optimal di kawasan perkotaan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam kawasan perkotaan memiliki fungsi dan manfaat yang beragam. Fungsi Ekologis meliputi penyerapan air, penyaringan polusi udara, pengendalian iklim mikro, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Fungsi Sosial dan Kultural menyediakan ruang untuk interaksi sosial, kegiatan budaya, dan rekreasi, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah. Fungsi Ekonomi mencakup peningkatan nilai properti dan pariwisata serta penyediaan ruang untuk aktivitas ekonomi seperti pasar. Fungsi Estetika meningkatkan kualitas visual kota, menciptakan lingkungan yang lebih menarik dan menyenangkan.

Komponen Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam kawasan perkotaan meliputi beberapa elemen kunci. Vegetasi mencakup pohon, semak, rumput, dan tanaman lain yang sesuai dengan kondisi iklim dan tanah lokal. Fasilitas Pendukung terdiri dari jalan setapak, tempat duduk, penerangan, tempat sampah, serta fasilitas bermain anak dan olahraga. Elemen Air seperti kolam, danau buatan, sungai, dan air mancur berfungsi untuk keindahan sekaligus pengelolaan air dan keseimbangan ekologis. Terakhir, Sarana Edukasi dan Interpretasi mencakup papan informasi, taman botani, dan area edukatif lainnya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup.

Desain Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus mempertimbangkan beberapa aspek utama. Keterpaduan dengan Tata Ruang Kota memastikan RTH menjadi bagian integral dari tata ruang kota, dengan akses yang merata untuk seluruh masyarakat. Kenyamanan dan Keamanan memerlukan perhatian pada pengaturan jalur pejalan kaki, penerangan, dan fasilitas umum untuk memastikan pengalaman yang aman dan nyaman. Kesesuaian dengan Fungsi mengharuskan desain RTH disesuaikan dengan fungsi utamanya, baik sebagai kawasan konservasi, rekreasi, atau estetika. Keberlanjutan menekankan pada penggunaan material ramah lingkungan dan sistem pengelolaan air yang efisien untuk mendukung kelestarian lingkungan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan memberikan pedoman penting yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan RTH di Kabupaten Halmahera Timur. Keterkaitan antara peraturan tersebut dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk penyelenggaraan RTH di Kabupaten Halmahera Timur dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- 1) Peraturan ini mengklasifikasikan RTH berdasarkan tipologi, seperti RTH publik, privat, alamiah, dan buatan. Ranperda di Kabupaten Halmahera Timur harus mencerminkan klasifikasi ini untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.
- 2) Pedoman dari peraturan tersebut menjelaskan fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan estetika dari RTH. Ranperda harus mencakup aspek-aspek ini untuk memastikan bahwa RTH yang direncanakan tidak hanya memberikan manfaat lingkungan tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 3) Peraturan ini menguraikan komponen penting seperti vegetasi, fasilitas pendukung, elemen air, dan sarana edukasi. Ranperda di Kabupaten Halmahera Timur perlu memperhatikan komponen-komponen ini dalam desain dan pengelolaan RTH untuk menciptakan ruang yang fungsional dan berkelanjutan.
- 4) Aspek desain RTH dalam peraturan ini mencakup keterpaduan dengan tata ruang kota, kenyamanan dan keamanan, kesesuaian dengan fungsi, dan keberlanjutan. Ranperda harus memastikan bahwa desain RTH di Kabupaten Halmahera Timur memenuhi standar ini, termasuk perencanaan yang terpadu dan ramah lingkungan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 memberikan panduan komprehensif mengenai penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus diadaptasi dalam Ranperda Kabupaten Halmahera Timur. Klasifikasi RTH yang mencakup kategori publik, privat, alamiah, dan buatan harus diterapkan untuk memastikan pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Pedoman mengenai fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan estetika dari RTH penting untuk diintegrasikan dalam perencanaan agar RTH tidak hanya memenuhi kebutuhan lingkungan tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Komponen-komponen seperti vegetasi, fasilitas pendukung, elemen air, dan sarana edukasi harus diperhatikan dalam desain dan pengelolaan RTH untuk menciptakan ruang yang efektif dan berkelanjutan. Terakhir, aspek desain yang mencakup keterpaduan dengan tata ruang kota, kenyamanan dan keamanan, kesesuaian fungsi, serta keberlanjutan harus menjadi fokus utama dalam Ranperda untuk memastikan RTH di Kabupaten Halmahera Timur berfungsi optimal dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Berdasarkan bentuk fisiknya, ruang terbuka hijau (RTH) dibedakan menjadi dua kategori: ruang terbuka hijau alami dan ruang terbuka hijau non-alami atau buatan. Dari segi struktur, RTH terbagi menjadi dua pola utama, yaitu pola ekologis dan pola planologis. Selain itu, berdasarkan kepemilikan, RTH terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Secara yuridis, pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Halmahera Timur mengatur pengelolaan RTH berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan RTH dilakukan secara efektif sesuai dengan kebutuhan lingkungan, sosial, dan kepemilikan di wilayah tersebut. Landasan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan mengintegrasikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6573 );
  - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
  - 12) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
  - 14) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
  - 15) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/MenHut/II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);
  - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  - 17) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033;
  - 18) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2034;
  - 19) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010-2029.

## **BAB V JANGKAUAN, ARAH DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN**

### **5.1. Jangkauan Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Halmahera Timur**

Jangkauan pengaturan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur mencakup beberapa poin penting sebagai berikut:

- 1) **Klasifikasi dan Jenis RTH:** Ranperda harus mencakup klasifikasi RTH berdasarkan bentuk fisik, yaitu RTH alami dan buatan, serta menurut kepemilikan, yakni publik dan privat. Klasifikasi ini membantu dalam pengelolaan yang tepat sesuai dengan karakteristik dan fungsi masing-masing jenis RTH.
- 2) **Pengguna Usaha:** Pengaturan harus memperhatikan pelaku usaha mikro dan kecil yang memanfaatkan RTH, memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan berkontribusi pada pemanfaatan RTH secara berkelanjutan.
- 3) **Peran Pemerintah Daerah:** Pengelolaan RTH di Kabupaten Halmahera Timur menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang berkompeten, memastikan bahwa RTH dikelola dan dipelihara dengan baik.
- 4) **Fungsi dan Manfaat RTH:** Ranperda harus mengakomodasi berbagai fungsi RTH, termasuk fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan estetika, untuk memastikan bahwa RTH tidak hanya memberikan manfaat lingkungan tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 5) **Komponen dan Desain:** Pengaturan juga harus mencakup komponen penting seperti vegetasi, fasilitas pendukung, elemen air, dan sarana edukasi. Desain RTH harus memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang kota, kenyamanan dan keamanan, serta keberlanjutan lingkungan.
- 6) **Kebijakan dan Regulasi:** Ranperda harus menetapkan kebijakan dan regulasi yang jelas untuk mengatur pengelolaan, perawatan, dan pengembangan RTH, termasuk mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
- 7) **Partisipasi Masyarakat:** Ranperda perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan RTH, agar ruang terbuka hijau yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga.
- 8) **Ketersediaan Fasilitas:** Penting untuk menyediakan fasilitas yang mendukung penggunaan RTH, seperti jalan setapak, tempat duduk, dan fasilitas edukasi, untuk meningkatkan fungsi dan aksesibilitas RTH bagi masyarakat.
- 9) **Jangkauan yang khusus berhubungan dengan pengelolaan** mencakup Pengguna Usaha, yaitu pelaku usaha mikro atau kecil yang memanfaatkan ruang terbuka hijau (RTH). Sementara itu, tanggung jawab pengelolaan RTH secara umum berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur melalui Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang relevan.
- 10) RTH wajib menjangkau cakupan wilayah pada tingkatan Rukun Tetangga, Kelurahan, kecamatan, desa dan wilayah Daerah Kabupaten Halmahera Timur secara keseluruhan.

### **5.2. Arah Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Halmahera Timur**

Arah kebijakan regulasi daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi beberapa aspek penting:

- 1) Menciptakan kota yang smart green dengan merancang pola dan struktur ruang yang khusus diperuntukkan untuk RTH. Dengan fokus pada keseimbangan ruang fisik dan RTH, diharapkan dapat terwujud suasana keasrian lingkungan yang lestari serta estetika kota yang lebih baik. Hal ini melibatkan integrasi elemen hijau dalam tata ruang kota untuk mendukung keindahan dan kesehatan lingkungan.

- 2) RTH harus dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat serta memberikan peluang ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pemerintah Daerah, sebagai pemegang otoritas, akan mengatur dan memastikan bahwa pemanfaatan RTH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini termasuk memberikan ruang bagi sektor bisnis untuk beroperasi dengan memenuhi kewajiban yang ditetapkan.
- 3) Kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha di RTH, tetapi juga untuk menciptakan pendidikan berwawasan lingkungan mengenai penggunaan dan tata kelola RTH. Dengan mendorong pengembangan usaha dan wirausaha, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan ini juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

### **5.3. Ruang Lingkup Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Kota Kabupaten Halmahera Timur**

#### **5.3.1. Judul**

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur adalah kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. RTH tidak hanya harus ada, tetapi juga harus memiliki estetika baik alami maupun buatan. RTH berfungsi sebagai tempat berkumpul, bersantai, dan meningkatkan keindahan kota, yang berpengaruh pada iklim dan kualitas udara. Pengelolaan RTH melibatkan dua aspek utama:

- 1) Pemanfaatan: RTH dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Halmahera Timur dan pengunjung, serta oleh pelaku usaha kecil/mikro seperti yang bergerak dalam bidang makanan, minuman, dan permainan anak-anak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- 2) Pengelolaan: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bertanggung jawab atas pengelolaan RTH karena RTH adalah aset pemerintah. Pemerintah mengelola RTH dengan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha kecil atau mikro, sambil memastikan kenyamanan dan estetika tetap terjaga serta sesuai dengan kearifan lokal.
- 3) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mencakup perawatan rutin terhadap vegetasi, pembersihan area dari sampah, serta perbaikan fasilitas pendukung seperti tempat duduk dan jalan setapak. Pengelolaan air dan keamanan kawasan juga penting untuk mencegah genangan dan melindungi RTH dari vandalisme. Evaluasi berkala memastikan bahwa RTH tetap dalam kondisi optimal, mendukung keberlanjutan ekologis, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### **5.3.2. Konsideran Menimbang**

Sebagai panduan pertimbangan yang mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, berikut ini adalah poin-poin utamanya:

- 1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara alam dan kehidupan manusia, mengembalikan fungsi ruang tersebut kepada masyarakat.
- 2) Pertambahan jumlah penduduk mengubah struktur kota dan menurunkan kualitas lingkungan, sehingga penting untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan RTH di daerah tersebut.
- 3) Untuk melindungi dan melestarikan keberadaan pohon di tepi jalan umum dan fasilitas pemerintah, perlu adanya pengaturan khusus dalam Peraturan Daerah. Pengelolaan RTH dan perlindungan pohon harus dilakukan dengan standar yang terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan, melibatkan semua lembaga berwenang serta masyarakat.

#### **5.3.3. Konsideran Mengingat**

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- 13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
- 14) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/MenHut/II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

#### **5.3.4. Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
- 3) Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Timur.
- 4) Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
- 5) Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- 6) Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
- 7) Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalur dimana dan penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
- 8) Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- 9) RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
- 10) RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
- 11) Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
- 12) Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kualitas udara dalam lingkungan kota.
- 13) Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
- 14) Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
- 15) Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
- 16) Badan adalah perkumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 17) Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong atau memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
- 18) Pohon di Tepi Jalan/Fasilitas Umum Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pohon Tepi Jalan adalah semua pohon yang berada pada Ruas Milik Jalan dan Fasilitas Umum lain yang dikuasai Pemerintah Daerah, baik yang ditanam dan/atau dipelihara oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah.
- 19) Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang

berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

#### **5.3.5. Asas**

- 1) keterpaduan;
- 2) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- 3) keberlanjutan;
- 4) kepentingan umum;
- 5) kepastian hukum; dan
- 6) akuntabilitas.

#### **5.3.6. Fungsi dan Manfaat RTH**

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diarahkan untuk meningkatkan fungsi ekologis melalui:

- 1) Penyerapan Air: Memfasilitasi infiltrasi air hujan untuk mengurangi limpasan permukaan dan mengurangi risiko banjir.
- 2) Penyaringan Polusi Udara: Menyaring polutan udara, seperti karbon dioksida dan debu, sehingga meningkatkan kualitas udara di sekitar.
- 3) Pengendalian Iklim Mikro: Menyejukkan suhu udara di sekitarnya dan mengurangi efek pulau panas perkotaan (urban heat island).
- 4) Pelestarian Keanekaragaman Hayati: Menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, mendukung keberagaman hayati di lingkungan urban.
- 5) Konservasi Tanah: Mengurangi erosi tanah dengan menjaga vegetasi dan mencegah kerusakan tanah akibat aliran air.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diarahkan untuk meningkatkan fungsi sosial dan budaya melalui:

- 1) Ruang Sosial: Menyediakan area bagi masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi, dan melakukan aktivitas sosial, yang memperkuat hubungan antarwarga.
- 2) Fasilitas Rekreasi: Menyediakan fasilitas seperti taman bermain, jalur olahraga, dan area piknik yang mendukung aktivitas rekreasi dan meningkatkan kualitas hidup.
- 3) Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Menawarkan sarana edukasi, seperti papan informasi dan taman botani, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan dan keberlanjutan.
- 4) Pelestarian Budaya: Menyediakan ruang untuk kegiatan budaya dan ritual yang mendukung pelestarian nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat.
- 5) Peningkatan Identitas Lokal: Mengintegrasikan elemen desain yang mencerminkan budaya lokal, yang membantu membangun identitas dan kebanggaan komunitas.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diarahkan untuk meningkatkan fungsi ekonomi melalui:

- 1) Peningkatan Nilai Properti: RTH yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan nilai tanah dan properti di sekitarnya, menarik investasi, dan mengembangkan kawasan perumahan dan komersial.
- 2) Daya Tarik Wisata: RTH berfungsi sebagai atraksi wisata lokal, menarik pengunjung dan turis, serta mendukung sektor pariwisata dengan menawarkan lokasi untuk kegiatan rekreasi dan acara.

- 3) **Aktivitas Ekonomi:** Menyediakan ruang untuk kegiatan ekonomi seperti pasar, festival, atau bazar yang dapat meningkatkan pendapatan lokal dan mendukung pelaku usaha mikro dan kecil.
- 4) **Pengurangan Biaya Infrastruktur:** Dengan adanya RTH, pemerintah dapat mengurangi biaya pembangunan infrastruktur tambahan seperti sistem pengendalian banjir atau pengelolaan air, karena RTH berfungsi sebagai area resapan air alami.
- 5) **Peningkatan Kualitas Lingkungan:** RTH yang baik dapat meningkatkan kualitas lingkungan yang pada gilirannya dapat menarik lebih banyak bisnis dan investasi yang ingin beroperasi di lingkungan yang sehat dan menarik.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diarahkan untuk meningkatkan fungsi estetika melalui:

- 1) **Peningkatan Kualitas Visual:** RTH yang dirancang dengan baik menambah keindahan visual kota dengan menghadirkan elemen alam seperti taman, pohon, dan tanaman yang mempercantik lanskap perkotaan.
- 2) **Menciptakan Ruang yang Menyenangkan:** RTH menyediakan area yang nyaman dan menarik untuk rekreasi dan kegiatan sosial, meningkatkan daya tarik visual dan kenyamanan bagi pengunjung serta penduduk.
- 3) **Desain Lanskap yang Terpadu:** Mengintegrasikan elemen seperti jalan setapak, area duduk, dan elemen air dalam desain RTH meningkatkan estetika keseluruhan dan menciptakan suasana yang harmonis dan menyegarkan.
- 4) **Peningkatan Identitas Kota:** RTH dapat mencerminkan karakter dan identitas budaya kota, dengan desain yang mencakup unsur-unsur lokal dan tradisional, serta berfungsi sebagai simbol kebanggaan masyarakat.
- 5) **Pengurangan Efek Urban Heat Island:** Tanaman dan vegetasi di RTH membantu mengurangi suhu lingkungan, yang tidak hanya memberikan kenyamanan tetapi juga memperbaiki tampilan kota dengan mengurangi efek panas yang berlebihan dari permukaan keras.

### **5.3.7. Lingkup Pengelolaan RTH**

Lingkup pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam perencanaan mencakup beberapa aspek penting sebagai berikut:

- 1) **Analisis Kebutuhan:** Menilai kebutuhan RTH berdasarkan demografi, kegiatan masyarakat, dan kondisi lingkungan untuk menentukan jenis dan jumlah RTH yang diperlukan.
- 2) **Desain dan Tata Ruang:** Merancang RTH dengan mempertimbangkan fungsi dan manfaatnya, termasuk desain lansekap, penataan vegetasi, fasilitas pendukung, dan elemen air yang sesuai dengan pola tata ruang kota.
- 3) **Penetapan Lokasi:** Memilih lokasi strategis untuk RTH agar mudah diakses oleh masyarakat, berfungsi dengan baik dalam pengelolaan lingkungan, dan tidak mengganggu penggunaan ruang lainnya.
- 4) **Keterpaduan dengan Rencana Tata Ruang:** Menyelaraskan perencanaan RTH dengan rencana tata ruang kota yang ada untuk memastikan integrasi yang harmonis dan berkelanjutan dalam konteks kota secara keseluruhan.
- 5) **Kebutuhan Infrastruktur:** Merencanakan infrastruktur yang diperlukan, seperti jalan setapak, penerangan, tempat duduk, dan fasilitas lainnya, untuk mendukung penggunaan dan kenyamanan RTH.
- 6) **Partisipasi Masyarakat:** Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa RTH yang dirancang memenuhi kebutuhan dan harapan mereka.

- 7) Pemeliharaan dan Pengelolaan: Menyusun rencana pemeliharaan dan pengelolaan yang berkelanjutan, termasuk jadwal perawatan, sistem pengelolaan sampah, dan pemantauan kualitas RTH.
- 8) Penganggaran: Menyusun anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan RTH, termasuk sumber pendanaan, biaya operasional, dan investasi jangka panjang.

Pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melibatkan beberapa tahap penting untuk memastikan bahwa perencanaan dapat direalisasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan. Berikut adalah aspek-aspek kunci dalam pelaksanaan:

- 1) Pembangunan dan Pengembangan:
  - Konstruksi: Melakukan pembangunan fisik RTH sesuai dengan desain yang telah direncanakan, termasuk penanaman vegetasi, pemasangan fasilitas, dan pembuatan elemen air.
  - Pengadaan Fasilitas: Menyediakan dan menginstal fasilitas pendukung seperti jalan setapak, tempat duduk, penerangan, dan fasilitas bermain anak.
- 2) Koordinasi dan Kolaborasi:
  - Koordinasi Lintas Sektor: Mengkoordinasikan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku usaha untuk memastikan pelaksanaan yang efektif.
  - Kemitraan Publik-Swasta: Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk dukungan finansial atau penyediaan fasilitas tambahan.
- 3) Manajemen dan Operasional:
  - Pengelolaan Harian: Menyusun dan melaksanakan rencana operasional sehari-hari untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan RTH.
  - Pengawasan dan Pemantauan: Memantau kondisi RTH secara berkala untuk memastikan bahwa standar kualitas dan peraturan dipatuhi.
- 4) Pemeliharaan dan Perawatan:
  - Perawatan Berkala: Melakukan pemeliharaan rutin seperti pemangkasan pohon, perbaikan fasilitas, dan pembersihan area.
  - Perbaikan dan Renovasi: Menangani perbaikan atau renovasi jika diperlukan untuk menjaga kualitas dan fungsi RTH.
- 5) Pendidikan dan Sosialisasi:
  - Edukasi Masyarakat: Melakukan program edukasi tentang pentingnya RTH, cara merawat, dan penggunaan yang benar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
  - Sosialisasi: Menginformasikan masyarakat tentang fitur dan manfaat RTH serta event atau kegiatan yang akan berlangsung di RTH.
- 6) Evaluasi dan Penyesuaian:
  - Evaluasi Kinerja: Menilai efektivitas RTH dalam memenuhi fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan, termasuk umpan balik dari pengguna.
  - Penyesuaian dan Perbaikan: Melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan keberfungsian RTH.
- 7) Pendanaan dan Anggaran:
  - Pengelolaan Anggaran: Mengelola anggaran untuk pembangunan, operasional, dan pemeliharaan RTH dengan transparansi dan akuntabilitas.
  - Sumber Dana: Mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber dana yang dibutuhkan, termasuk hibah, kontribusi, dan investasi.

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mencakup berbagai tahapan dan aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan ruang yang berfungsi sesuai dengan desain dan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah aspek-aspek penting dalam pembangunan RTH:

- 1) Perencanaan Konstruksi:
  - Desain Detail: Mengembangkan rencana desain yang mencakup tata letak, vegetasi, fasilitas pendukung, dan elemen air sesuai dengan kebutuhan dan tujuan RTH.
  - Anggaran dan Sumber Daya: Menyusun anggaran yang mencakup semua aspek pembangunan, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan.
- 2) Pekerjaan Konstruksi:
  - Pembersihan dan Persiapan Lahan: Menyiapkan lahan dengan membersihkan area dari material yang tidak diinginkan dan melakukan penggalian jika diperlukan.
  - Pembangunan Infrastruktur: Membangun infrastruktur dasar seperti jalan setapak, saluran drainase, area parkir, dan fasilitas lainnya yang diperlukan.
  - Penanaman Vegetasi: Menanam pohon, semak, rumput, dan tanaman hias sesuai dengan desain untuk memastikan keberagaman dan keberlanjutan ekosistem.
- 3) Pemasangan Fasilitas:
  - Fasilitas Umum: Memasang fasilitas seperti tempat duduk, penerangan, tempat sampah, dan fasilitas bermain anak.
  - Elemen Air: Membangun kolam, danau buatan, air mancur, atau elemen air lainnya yang direncanakan untuk menambah estetika dan fungsi ekologis RTH.
- 4) Pengujian dan Penyelesaian:
  - Uji Coba: Melakukan uji coba pada fasilitas dan infrastruktur untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan memenuhi standar kualitas.
  - Penyelesaian: Menyelesaikan pekerjaan akhir, termasuk penyempurnaan detail desain, pembersihan akhir, dan penyiapan untuk pembukaan resmi.
- 5) Koordinasi dan Pelaporan:
  - Koordinasi dengan Pihak Terkait: Bekerja sama dengan berbagai pihak seperti kontraktor, konsultan, dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana.
  - Pelaporan: Menyusun laporan kemajuan proyek dan menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai status dan pencapaian pembangunan.
- 6) Persiapan untuk Operasional:
  - Penyusunan Rencana Operasional: Menyiapkan rencana operasional untuk pengelolaan RTH setelah pembangunan selesai, termasuk perawatan dan pemeliharaan.
  - Sosialisasi dan Pembukaan: Mengadakan acara pembukaan atau sosialisasi untuk memperkenalkan RTH kepada masyarakat dan mengedukasi mereka tentang penggunaan dan manfaatnya.

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah aspek krusial dalam memastikan bahwa area ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pemanfaatan RTH:

- 1) Penggunaan Rekreasi dan Sosial:
  - Aktivitas Rekreasi: RTH dapat digunakan untuk berbagai aktivitas rekreasi seperti olahraga, piknik, bermain, dan bersantai. Fasilitas seperti lapangan olahraga, area bermain anak, dan jalur jogging mendukung aktivitas ini.
  - Ruang Sosial: RTH juga berfungsi sebagai tempat berkumpul dan interaksi sosial, memungkinkan masyarakat untuk mengadakan acara komunitas, pertemuan, dan festival.
- 2) Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan:

- Edukasi Lingkungan: RTH dapat digunakan untuk program pendidikan yang mengajarkan masyarakat tentang pentingnya lingkungan, keberagaman hayati, dan pelestarian alam. Taman botani, pusat pendidikan lingkungan, dan papan informasi dapat digunakan untuk tujuan ini.
  - Kesadaran dan Keterlibatan: Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan RTH, seperti program adopsi taman, dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan.
- 3) Peningkatan Kualitas Hidup:
    - Kesehatan dan Kesejahteraan: RTH menyediakan ruang bagi aktivitas fisik yang mendukung kesehatan tubuh dan mental, seperti berolahraga dan bersantai di area hijau yang tenang.
    - Estetika dan Kenyamanan: RTH meningkatkan kualitas hidup dengan menambah keindahan kota dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan bagi penduduk.
  - 4) Kegiatan Ekonomi:
    - Daya Tarik Wisata: RTH yang dirancang dengan baik dapat menjadi daya tarik wisata, menarik pengunjung dan wisatawan yang dapat mendukung ekonomi lokal.
    - Aktivitas Ekonomi: Area komersial di dalam RTH, seperti pasar atau kios makanan, dapat memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
  - 5) Fungsi Ekologis:
    - Konservasi Alam: RTH berfungsi sebagai habitat bagi flora dan fauna, mendukung keanekaragaman hayati dan konservasi spesies.
    - Pengelolaan Sumber Daya: RTH membantu dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti penyerapan air hujan, pengendalian erosi, dan penyaringan polusi udara.
  - 6) Keterlibatan Masyarakat:
    - Partisipasi Aktif: Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan dan pemeliharaan RTH untuk memastikan bahwa area ini memenuhi kebutuhan mereka dan mendapatkan dukungan aktif untuk keberlanjutannya.
    - Feedback dan Pengawasan: Menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melaporkan masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan RTH.

Pemeliharaan dan pengamanan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah dua aspek penting untuk memastikan bahwa area ini tetap berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Berikut adalah poin-poin penting dalam pemeliharaan dan pengamanan RTH:

### **Pemeliharaan**

- 1) Perawatan Rutin:
  - Pembersihan: Melakukan pembersihan rutin dari sampah dan puing-puing untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan RTH.
  - Perawatan Vegetasi: Pemangkasan, penyiraman, dan pemupukan tanaman secara berkala untuk menjaga kesehatan dan penampilan vegetasi.
- 2) Perbaikan Fasilitas:
  - Perbaikan Infrastruktur: Memperbaiki jalan setapak, area bermain, tempat duduk, dan fasilitas lainnya yang rusak atau aus.
  - Pengecekan Sistem Air: Memastikan bahwa elemen air seperti kolam dan air mancur berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kebocoran atau masalah teknis.
- 3) Pengelolaan Tanaman:

- Pengenalan Tanaman Baru: Menanam jenis tanaman baru yang sesuai dengan iklim lokal untuk meningkatkan keanekaragaman hayati.
  - Pengendalian Hama: Menggunakan metode pengendalian hama yang ramah lingkungan untuk melindungi tanaman dari penyakit dan hama.
- 4) Pendidikan dan Pelatihan:
- Pelatihan Staf: Melatih staf pemeliharaan tentang teknik pemeliharaan yang efektif dan ramah lingkungan.
  - Edukasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan merawat RTH.

## **Pengamanan**

- 1) Keamanan Fisik:
- Pemasangan Pagar dan Penerangan: Memasang pagar, penerangan yang memadai, dan kamera pengawas untuk mencegah vandalisme dan menjaga keamanan.
  - Penjaga Keamanan: Menyediakan petugas keamanan atau patroli rutin untuk memantau aktivitas di RTH.
- 2) Pengendalian Akses:
- Pengaturan Akses: Mengatur akses ke area tertentu untuk mencegah kerusakan atau penggunaan yang tidak sesuai, seperti zona konservasi yang memerlukan izin khusus.
  - Tanda Peringatan: Memasang tanda peringatan dan informasi tentang peraturan penggunaan untuk membatasi perilaku yang merugikan.
- 3) Perlindungan Lingkungan:
- Pencegahan Penebangan Pohon: Menegakkan kebijakan untuk melindungi pohon dan vegetasi dari penebangan ilegal atau perusakan.
  - Pengendalian Polusi: Menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi polusi udara dan air yang dapat mempengaruhi kesehatan RTH.
- 4) Penanganan Keadaan Darurat:
- Rencana Darurat: Menyusun dan melaksanakan rencana darurat untuk menghadapi bencana alam, kebakaran, atau situasi darurat lainnya.
  - Koordinasi dengan Pihak Berwenang: Bekerja sama dengan lembaga terkait untuk penanganan situasi darurat dan pemulihan.

Pengawasan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah aspek penting dalam memastikan bahwa RTH berfungsi sesuai dengan tujuan perencanaannya dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Berikut adalah poin-poin penting dalam pengawasan dan pengendalian RTH:

## **Pengawasan**

- 1) Monitoring Rutin:
- Inspeksi Berkala: Melakukan inspeksi rutin untuk memantau kondisi fisik RTH, termasuk vegetasi, fasilitas, dan infrastruktur.
  - Pelaporan Kerusakan: Membuat sistem pelaporan untuk mencatat dan melaporkan kerusakan atau masalah yang ditemukan selama inspeksi.
- 2) Evaluasi Kinerja:
- Penilaian Kinerja: Mengevaluasi kinerja RTH berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti kualitas vegetasi, kebersihan, dan fungsi fasilitas.
  - *Feedback* Pengguna: Mengumpulkan umpan balik dari pengguna RTH untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

- 3) Dokumentasi dan Laporan:
  - Pencatatan Data: Mencatat data terkait pemeliharaan, pengelolaan, dan penggunaan RTH secara sistematis.
  - Laporan Berkala: Menyusun laporan berkala tentang kondisi RTH, masalah yang ditemukan, dan tindakan yang diambil untuk perbaikan.
- 4) Audit Pengelolaan:
  - Audit Internal: Melakukan audit internal untuk memastikan bahwa pengelolaan RTH sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.
  - Audit Eksternal: Mengundang auditor eksternal untuk menilai kepatuhan terhadap standar dan peraturan serta memberikan rekomendasi perbaikan.

## **Pengendalian**

- 1) Penegakan Peraturan:
  - Kebijakan Pengelolaan: Mengimplementasikan kebijakan dan prosedur pengelolaan yang jelas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
  - Sanksi dan Hukuman: Menetapkan sanksi atau hukuman untuk pelanggaran terhadap peraturan pengelolaan RTH, seperti perusakan atau penggunaan yang tidak sesuai.
- 2) Pengendalian Kualitas:
  - Standar Kualitas: Menetapkan standar kualitas untuk pemeliharaan dan pengelolaan RTH, termasuk spesifikasi teknis dan estetika.
  - Pengendalian Proses: Mengendalikan proses pemeliharaan dan pembangunan untuk memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 3) Tindakan Korektif:
  - Perbaikan Masalah: Mengambil tindakan korektif untuk memperbaiki masalah yang teridentifikasi selama proses pengawasan, seperti memperbaiki kerusakan atau mengatasi kekurangan.
  - Peningkatan Berkelanjutan: Menerapkan tindakan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan fungsi RTH berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik.
- 4) Koordinasi dengan Pihak Terkait:
  - Kolaborasi: Bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, untuk pengelolaan dan pemeliharaan RTH yang efektif.
  - Keterlibatan Komunitas: Melibatkan komunitas dalam pengawasan dan pengendalian dengan cara mengadakan forum diskusi atau pelatihan tentang pentingnya menjaga RTH.

### **5.3.8. Perlindungan Pohon**

Perlindungan pohon merupakan bagian penting dari pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kesehatan pohon sebagai elemen vital dalam ekosistem urban. Berikut adalah beberapa poin penting terkait perlindungan pohon:

#### **Aspek Perlindungan Pohon**

- 1) Regulasi dan Kebijakan
  - Peraturan Daerah: Menetapkan peraturan yang melindungi pohon dari penebangan sembarangan dan kerusakan, termasuk ketentuan tentang izin penebangan dan penggantian pohon.
  - Kebijakan Perlindungan: Mengembangkan kebijakan yang mendukung perlindungan pohon, seperti program penghijauan dan penanaman pohon baru sebagai bagian dari kompensasi.

- 2) **Penanaman dan Perawatan**
  - **Penanaman Pohon:** Melakukan penanaman pohon yang sesuai dengan spesies lokal dan kondisi lingkungan untuk memastikan keberhasilan pertumbuhan dan adaptasi.
  - **Perawatan Berkala:** Menyediakan perawatan rutin untuk pohon, termasuk pemangkasan, penyiraman, dan pemupukan, untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan pohon.
- 3) **Monitoring dan Evaluasi**
  - **Pemantauan Kondisi Pohon:** Melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi pohon untuk mendeteksi masalah seperti penyakit, hama, atau kerusakan fisik.
  - **Penilaian Kesehatan:** Melakukan penilaian kesehatan pohon untuk menentukan kebutuhan perawatan tambahan atau tindakan korektif.
- 4) **Perlindungan dari Ancaman**
  - **Pengendalian Hama dan Penyakit:** Mengimplementasikan tindakan pengendalian untuk melindungi pohon dari hama dan penyakit yang dapat mengancam kesehatan pohon.
  - **Pencegahan Kerusakan:** Mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerusakan akibat aktivitas manusia, seperti pembatasan akses di area sensitif atau pemasangan pelindung batang pohon.
- 5) **Edukasi dan Kesadaran**
  - **Pendidikan Masyarakat:** Menyediakan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pohon dan cara melindungi mereka, termasuk kampanye kesadaran lingkungan.
  - **Pelatihan:** Memberikan pelatihan kepada petugas dan masyarakat tentang teknik perawatan pohon dan prosedur perlindungan yang benar.
- 6) **Keterlibatan Komunitas**
  - **Partisipasi Masyarakat:** Mendorong keterlibatan masyarakat dalam program pemeliharaan dan perlindungan pohon, seperti program adopsi pohon atau kegiatan penghijauan.
  - **Kolaborasi dengan Organisasi:** Bekerja sama dengan organisasi lingkungan, sekolah, dan kelompok komunitas untuk mempromosikan dan mendukung upaya perlindungan pohon.
- 7) **Penerapan Teknologi**
  - **Teknologi Pemantauan:** Menggunakan teknologi seperti sensor dan sistem informasi geografis (GIS) untuk memantau kesehatan dan lokasi pohon secara efektif.
  - **Inovasi Perawatan:** Menerapkan teknik dan inovasi terbaru dalam perawatan dan perlindungan pohon untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

### **Aspek Sanksi dalam Perlindungan Pohon**

- 1) **Jenis Sanksi**
  - **Sanksi Administratif:** Meliputi teguran, peringatan tertulis, atau instruksi untuk mengembalikan kondisi pohon atau area yang rusak. Ini biasanya diberikan untuk pelanggaran administratif yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan pohon.
  - **Sanksi Denda:** Denda finansial dikenakan kepada pelanggar yang merusak atau menebang pohon tanpa izin. Besaran denda dapat bervariasi berdasarkan jenis pohon, ukuran kerusakan, atau pelanggaran yang dilakukan.

- Sanksi Pidana: Untuk pelanggaran berat, seperti penebangan pohon yang melanggar hukum secara signifikan atau menyebabkan kerusakan parah, pelanggar dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - Sanksi Perdata: Ganti rugi yang harus dibayar oleh pelanggar kepada pihak yang terkena dampak kerusakan, seperti kerugian yang timbul akibat kerusakan pohon atau pengganti biaya pemulihan.
- 2) Proses Penegakan Hukum
    - Penyelidikan dan Pemeriksaan: Otoritas yang berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas kasus pelanggaran perlindungan pohon untuk memastikan bahwa sanksi diterapkan secara adil.
    - Penegakan Aturan: Melakukan tindakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan pohon, termasuk pemantauan dan pengawasan rutin.
  - 3) Pencegahan Pelanggaran
    - Edukasi dan Sosialisasi: Menyediakan informasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan pohon dan konsekuensi dari pelanggaran.
    - Kampanye Kesadaran: Mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang peraturan perlindungan pohon dan dampak negatif dari penebangan atau kerusakan pohon.
  - 4) Penanganan Keluhan dan Pengaduan
    - Saluran Pengaduan: Menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran terkait perlindungan pohon.
    - Investigasi Pengaduan: Menangani dan menyelidiki pengaduan dengan cepat dan efektif, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah.
  - 5) Evaluasi dan Penyesuaian
    - Tinjauan Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sanksi dan sistem perlindungan pohon untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan dengan baik.
    - Revisi Peraturan: Menyusun revisi atau pembaruan peraturan perlindungan pohon sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terkini untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan.

### 5.3.9. Larangan

Setiap orang tanpa hak dilarang untuk:

- a. Melakukan alih fungsi RTH: Mengubah penggunaan atau fungsi RTH dari tujuan aslinya, seperti menggantinya dengan bangunan atau kegiatan lain yang tidak sesuai.
- b. Melakukan perusakan terhadap tanaman yang berada di RTH publik: Merusak, mencabut, atau menghilangkan tanaman yang ada di RTH publik.
- c. Melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH publik: Menghancurkan atau merusak elemen desain atau dekoratif yang ada di RTH.
- d. Melakukan perusakan terhadap sarana, fasilitas, dan utilitas yang berada di RTH publik: Merusak fasilitas seperti bangku, lampu, atau infrastruktur lain yang mendukung fungsi RTH.
- e. Melakukan perusakan terhadap fungsi RTH publik: Menyebabkan gangguan atau kerusakan yang mengurangi manfaat atau fungsi dari RTH sebagai ruang terbuka hijau.
- f. Melakukan penebangan pohon tepi jalan: Menebang pohon yang berada di tepi jalan tanpa izin resmi dari pihak berwenang.
- g. Memakui pohon yang menjadi milik Daerah dan/atau yang dikuasai Pemerintah Daerah: Memakui atau melakukan tindakan lain pada pohon milik daerah atau yang dikelola pemerintah daerah tanpa izin.

#### **5.3.10. Peran Serta Masyarakat**

Pemerintah Daerah berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perlindungan pohon tepi jalan. Partisipasi masyarakat ditingkatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian. Upaya ini dilakukan melalui:

- a. Penyuluhan dan sosialisasi;
- b. Pendidikan dan pelatihan;
- c. Bantuan teknis serta pemberian bibit tanaman sebagai stimulus.

#### **5.3.11. Pembinaan**

Dalam upaya untuk mendorong partisipasi aktif dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta perlindungan pohon tepi jalan, Bupati memiliki wewenang untuk memberikan penghargaan. Penghargaan ini dapat diberikan kepada individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial dan keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha, serta badan hukum yang berkontribusi signifikan dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan RTH serta perlindungan pohon tepi jalan. Dengan cara ini, diharapkan akan ada dorongan tambahan bagi semua pihak untuk berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui penghargaan ini, diharapkan tidak hanya akan menghargai upaya dan kontribusi yang telah diberikan, tetapi juga memotivasi lebih banyak pihak untuk terlibat dalam program-program lingkungan. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan terbangun kesadaran yang lebih luas serta komitmen yang lebih kuat dari berbagai elemen masyarakat dalam menjaga dan memelihara RTH serta pohon tepi jalan sebagai bagian integral dari lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

## BAB VI PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan dan konstruksi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Penyediaan RTH: Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur telah menetapkan bahwa RTH adalah elemen penting dalam perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sesuai dengan RTRW yang telah disusun, kota ini mewajibkan penyediaan RTH minimal 30%, terdiri dari 20% untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat.
2. Kebutuhan RTH di Kota Industri: Sebagai kota industri, Kabupaten Halmahera Timur memerlukan peningkatan jumlah RTH serta pengelolaannya untuk mendukung terciptanya konsep *Smart City* dan *Smart Green*. Perangkat hukum daerah yang mengatur pengelolaan RTH akan menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan ini, mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
3. Manfaat Pengelolaan RTH: Pengelolaan RTH yang baik dapat memberikan manfaat signifikan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, memungkinkan mereka memanfaatkan ruang tersebut untuk kegiatan usaha tanpa mengabaikan estetika dan kenyamanan RTH. Selain itu, pengelolaan ini juga memastikan bahwa kewajiban dalam menjaga kualitas lingkungan RTH dapat dijalankan dengan efektif.

### 6.2. Saran/ Rekomendasi

Saran atau rekomendasi untuk penyelenggaraan Ranperda Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Halmahera Timur secara inklusif dan berkelanjutan:

1. Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Stakeholder:
  - Forum Konsultasi Publik: Adakan forum konsultasi publik secara rutin untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan RTH. Pastikan untuk menyertakan berbagai kelompok masyarakat, termasuk komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta.
  - Pemberdayaan Komunitas: Ciptakan program pemberdayaan komunitas untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan RTH. Misalnya, bentuk kelompok relawan atau koalisi masyarakat yang dapat berkontribusi dalam perawatan dan pengembangan RTH.
2. Integrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah:
  - Sinergi dengan RTRW dan Rencana Pembangunan: Pastikan Ranperda RTH terintegrasi dengan rencana tata ruang dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Evaluasi dan revisi rencana secara berkala untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan dan kondisi lokal.
  - Penilaian Dampak Lingkungan: Lakukan penilaian dampak lingkungan untuk memastikan bahwa pengembangan RTH tidak hanya sesuai dengan kebijakan tetapi juga mendukung keberlanjutan ekosistem lokal.
3. Pengelolaan Berbasis Komunitas dan Keberlanjutan:
  - Pendekatan Berbasis Ekosistem: Terapkan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistem yang memperhatikan interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam RTH. Pastikan pengelolaan RTH mendukung keberagaman hayati dan kesehatan ekosistem.

- Program Pengelolaan Berkelanjutan: Kembangkan program pengelolaan berkelanjutan yang mencakup praktik ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan organik dalam pemeliharaan tanaman dan pengelolaan sampah.
4. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan:
    - Edukasi Lingkungan: Implementasikan program pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya RTH dan keberlanjutan lingkungan.
    - Kampanye Kesadaran Publik: Lakukan kampanye kesadaran publik melalui media sosial, radio, dan acara komunitas untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat RTH dan cara berpartisipasi dalam pengelolaannya.
  5. Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas RTH:
    - Pembangunan Infrastruktur Ramah Lingkungan: Pastikan bahwa infrastruktur RTH, seperti jalur pejalan kaki, area bermain anak, dan fasilitas olahraga, dibangun dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan.
    - Pemeliharaan Berkala: Tetapkan jadwal pemeliharaan rutin untuk memastikan fasilitas dan infrastruktur RTH tetap dalam kondisi baik dan berfungsi dengan optimal.
  6. Penerapan Teknologi dan Inovasi:
    - Teknologi Pengelolaan RTH: Manfaatkan teknologi untuk memantau dan mengelola RTH secara lebih efisien. Misalnya, gunakan sistem informasi geografis (GIS) untuk pemetaan dan pemantauan RTH.
    - Inovasi dalam Desain: Dorong inovasi dalam desain RTH yang mengintegrasikan teknologi hijau, seperti sistem irigasi otomatis dan penggunaan energi terbarukan untuk penerangan.
  7. Regulasi dan Penegakan Hukum:
    - Penegakan Hukum yang Efektif: Implementasikan mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap Ranperda RTH. Berikan sanksi yang tegas untuk pelanggaran, dan pastikan adanya prosedur untuk penanganan pelanggaran.
    - Evaluasi dan Revisi Peraturan: Lakukan evaluasi berkala terhadap peraturan dan kebijakan terkait RTH untuk memastikan efektivitas dan relevansinya dengan kondisi yang berubah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, F.R. Dharmono, F.A.A. Bagus Nur Hidayat, B.N. Nugroho Adji, J.N. 2024. Kajian Ruang Terbuka Hijau dan Jenisnya di Kota Yogyakarta. *Jurnal Media Komunikasi Geografi*, 25, (1), Hal: 140-149.
- Byrne, J., Sipe, N. 2010. Green and open space planning for urban consolidation—A review of the literature and best practice. Urban Research Program, Griffith University.
- Colding, J., Lundberg, J., Folke, C. 2013. Incorporating green-space into urban planning for human health and biodiversity protection. *Journal of Bioscience*, 63,(8), Hal: 571-578.
- Dennis, M., James, P. 2016. User participation in urban green commons: Exploring the links between access, voluntarism, biodiversity and well-being. *Journal of Urban Forestry & Urban Greening*, 15, Hal: 22-31.
- Fauzi, Ahkmad. 2004. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Gómez-Baggethun, E., Barton, D. N. 2023. Urban Ecosystem Services and Green Infrastructure: A Review of the Recent Literature. *Journal of Urban Forestry & Urban Greening*, 68, Hal: 127-140.
- Haaland, C., van den Bosch, C. K. 2015. Challenges and strategies for urban green-space planning in cities undergoing densification: A review. *Journal of Urban Forestry & Urban Greening*, 14(4), Hal: 760-771.
- Jones, A., Brown, B., & Williams, C. 2023. The Impact of Urban Green Spaces on Environmental Quality and Public Health. *Journal of Urban Planning and Development*, 149(2), Hal: 123-135.
- Haase, D., Kabisch, N., & Haase, A. 2022. Urban Green Spaces as a Component of an Integrated Urban Resilience Strategy. *Journal of Ecological Indicators*, 145, Hal: 109-124.
- Kabisch, N., Qureshi, S., Haase, D.(2016). Human–environment interactions in urban green spaces—a systematic review of contemporary issues and prospects for future research. *Journal of Environmental Impact Assessment Review*, 50, Hal: 25-34.
- Kabisch, N., Haase, D. 2014. Green justice or just green? Provision of urban green spaces in Berlin, Germany. *Journal of Landscape and Urban Planning*, 122, Hal: 129-139.
- Kurniati, A.C. Zamroni, A. 2021. Kategorisasi Karakteristik Ruang Terbuka Hijau Publik untuk Menunjang Kenyamanan Kota Yogyakarta. *Journal Ilmu Lingkungan*, 19 (1), Hal: 127-139.
- Samsudi, 2010. Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta. *Journal of Rural and Development*,1 (1), Hal: 11-19.
- Soemarwoto, O. 2004. *Pembangunan Berkelanjutan: Konsep dan Prinsip*. Penerbit: Universitas Indonesia.
- Smith, D., Lee, H. 2022. Urban Green Spaces as Ecological Corridors: Implications for Biodiversity and Urban Planning. *Journal Environmental Science & Policy*, 136, Hal: 102-115.

Wolch, J. R., Byrne, J., Newell, J. P. 2014. Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities 'just green enough'. *Journal of Landscape and Urban Planning*, 125, Hal: 234-244.